

KRIMINOLOGI

Sebuah Pengantar



Lahir di Belinyu-Bangka, **Aroma Elmina Martha**, menyelesaikan pendidikan hukumnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta., pada tahun 1993. Di tahun yang sama ia di angkat sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Departemen Hukum Pidana.

Mengajar mata kuliah Kriminologi sejak tahun 1995, saat ini bertugas sebagai Ketua Departemen Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Dr. Aroma Elmina Martha, SH, MH

KRIMINOLOGI Sebuah Pengantar

Dr. Aroma Elmina Martha, SH, MH

KRIMINOLOGI

Sebuah Pengantar



Minggiran MJ II/1378, RT 63/17
Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta
Telp. 0274-388895, 08179407446
bukulitera@gmail.com, matapadi_media@yahoo.com

ISBN 978-602-5681-94-3



9 786025 681943



KRIMINOLOGI

Sebuah Pengantar

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KRIMINOLOGI

Sebuah Pengantar

Penulis:

Dr. Aroma Elmina Martha, SH. MH



KRIMINOLOGI: Sebuah Pengantar

© Penulis

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

182 hal (viii + 174 hal), 14 cm x 21 cm

Cetakan Pertama, November 2020

ISBN: 978-602-5681-94-3

Penulis :

Dr. Aroma Elmina Martha, SH. MH

Perancang Sampul :

Ibnu T.W

Tata letak :

Ibnu T.W

Penerbit:

Buku Litera

Minggiran MJ II/ 1378 RT. 63/17, Kel. Suryodiningratan,
Mantrijeron, Yogyakarta

Telp : 0274 388895, 081 7940 7446

E-mail : bukulitera3@gmail.com

KATA PENGANTAR

Assalaamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah penulisan buku referensi mengenai topik Kriminologi dapat terselesaikan.

Buku ini menarik dan penting untuk dibaca. Buku ini memberikan banyak manfaat untuk memudahkan pembaca mahasiswa khususnya dan para peminat kriminologi yang ingin mengetahui dan memahami ilmu kriminologi secara umum. Kriminologi merupakan ilmu terapan yang saat ini kajiannya di Indonesia semakin relevan digunakan untuk memecahkan permasalahan kejahatan yang semakin canggih dan rumit.

Fakta menunjukkan aspek kriminologi ini menjadi alat bantu di dalam Ilmu Hukum Pidana untuk menganalisis perilaku manusia, serta faktor-faktor yang menjadi penyebab umum, aspek modus operandi maupun latar belakang perilaku melakukan penyimpangan maupun kejahatan. Di samping itu kriminologi termasuk kajian teoritik yang dapat digunakan untuk menganalisis peristiwa dalam perspektif holistik.

Kritik dan saran untuk menyempurnakan tulisan ini sangat diharapkan. Ijinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kemudahan dalam proses penyelesaian buku ini. Semoga bermanfaat.

Wallahu ‘alam bi asshowwab. Wassalaamualaikum wr.wb.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
I PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, OBYEK STUDI, DAN METODE PENELITIAN KRIMINOLOGI.....	1
A. Pengertian Kriminologi.....	1
B. Ruang Lingkup Kriminologi	7
C. Obyek Studi Kriminologi	14
D. Metode Penelitian Kriminologi.....	18
II ALIRAN/MADZHAB YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN KRIMINOLOGI.....	33
A. Madzhab Klasik.....	34
B. Mazhab Positivisme	41
C. Mazhab Kritik.....	45
III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEJAHATAN	55
A. Faktor Sosiologis	55
B. Faktor Biologis dan Psikologis.....	57
C. Faktor Sosio-Ekonomis dan Sosio-Politis.....	60
D. Konvergensi Bakat dan Lingkungan.....	70
IV TEORI-TEORI KRIMINOLOGI MENURUT BERBAGAI ALIRAN.....	75
A. Teori “ <i>Differential Association</i> ”	75
B. Teori Kontrol Sosial	82
C. Teori Labeling.....	88
D. Teori Anomi.....	97
E. Teori “ <i>Sub Culture of Violence</i> ”	111

V KEJAHATAN KEKERASAN DAN KEJAHATAN KORPORASI	117
A. Pengertian Kejahatan Kekerasan.....	117
B. Ruang Lingkup dan Bentuk Kejahatan Kekerasan	119
C. Faktor yang Menyebabkan Timbulnya Kejahatan Kekerasan	122
D. Analisis Kriminologi terhadap Kekerasan Kejahatan	125
E. Pengertian Kejahatan Korporasi	131
1. Kejahatan Korporasi sebagai <i>White Collar Crime</i>	141
2. Analisis Kriminologi terhadap Kejahatan Korporasi..	149
3. Mengatasi Kejahatan Korporasi.....	153
VI PENANGGULANGAN MASALAH KEJAHATAN.....	157
A. Realitas Sosial Kejahatan.....	157
B. Etiologi dan Inti Kejahatan	159
C. Pencegahan Kejahatan.....	160
REFERENSI.....	171

PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, OBJEK STUDI, DAN METODE PENELITIAN KRIMINOLOGI

A. Pengertian Kriminologi

Istilah Kriminologi pertama kali dikemukakan oleh ahli anthropologi Perancis P.Topinard (1830-1911). Mulanya istilah ini juga merangkum patologi sosial yang memperluas bidang kajiannya. Namun, dalam pembahasan buku ini kriminologi akan difokuskan pada pengertian sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (biasa disebut sebagai kriminologi teoritis atau murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (*etiologi*) dengan cara-cara yang ada padanya. Selain kriminologi teoritis tersebut, ada pula kriminologi praktis yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat praktis dalam setiap kajiannya.¹

Berkembangnya studi yang dilakukan secara ilmiah mengenai tingkah laku manusia memberikan dampak kepada berkurangnya perhatian para pakar kriminologi terhadap hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan. Kemunculan aliran positif mengarahkan para pakar kriminologi untuk lebih menaruh perhatian kepada pemahaman tentang pelaku kejahatan (penjahat) daripada sifat dan karakteristik kejahatan, asal mula hukum serta dampak-dampaknya. Perhatian terhadap hubungan hukum dengan

¹ Bonger, Pengantar tentang Kriminologi, diterjemahkan oleh R.A. Koesnon, Pustaka Sarjana, Jakarta, 1977. hal. 21

organisasi kemasyarakatan muncul kembali pada pertengahan abad 20, karena hukum mulai dianggap memiliki peranan penting dalam menentukan sifat dan karakteristik suatu kejahatan. Para pakar kriminologi berkeyakinan bahwa pandangan atau perspektif seseorang terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat memberikan pengaruh yang penting dalam penyelidikan-penyelidikan yang bersifat kriminologis.²

Kejahatan adalah pokok penyelidikan dari kriminologi. Hal ini berarti kejahatan yang dilakukan, orang-orang yang melakukannya, dan segi yuridis dari persoalan tersebut yaitu perumusan dari pada berbagai kejahatan itu tidak menjadi kajiannya atau setidaknya secara tidak langsung bukan merupakan objek kajiannya.³

Kriminologi dalam *arti sempit* (yang dipergunakan dalam buku ini) adalah mempelajari *kejahatan*. Sedangkan dalam *arti luas*, Kriminologi mempelajari *penologi* dan *metode-metode* yang berkaitan dengan kejahatan dan *masalah prevensi kejahatan* dengan tindakan-tindakan yang bersifat *non-punitif*. Secara tegas dapat dikatakan bahwa *batasan kejahatan* dalam *arti yuridis* adalah: tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan Hukum Pidana.⁴

Tingkah laku manusia dimaksud dapat dipelajari dengan menggunakan tiga dasar bentuk pendekatan, yakni:⁵

1. Pendekatan secara deskriptif (*The description approach*)

Kriminologi dalam arti pendekatan secara deskriptif berarti: “Observasi dan pengumpulan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan” seperti:

² Romli Atmasasmita. 1992. *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung: PT Eresco, hal. 42

³ *Op.cit*, hal. 21

⁴ Romli Kartasasmita. 1997. *Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju. hal. 26

⁵ Romli Kartasasmita, 1983. *Capita Selecta Kriminologi*. Bandung: Armico. hal. 23- 38

- a. pelbagai bentuk tingkah laku kriminal
- b. bagaimana kejahatan tersebut dilakukan
- c. frekuensi kejahatan pada tempat dan waktu yang berbeda-beda
- d. usia, jenis kelamin dan ciri-ciri khas lainnya dari pelaku kejahatan
- e. perkembangan karir seseorang pelaku kejahatan

Apa yang telah diuraikan diatas dapat disebut: *fenomenologi* atau *simptomatologi* kejahatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempergunakan pendekatan secara deskriptif ini adalah:

- a) Fakta-fakta tidaklah dapat dikumpulkan secara random, oleh karena itu fakta-fakta yang akan diperoleh harus dilakukan secara selektif yang dilandaskan kepada hipotesa-hipotesa.
 - b) Fakta-fakta semata-mata tanpa suatu penafsiran, evaluasi dan pengertian secara umum, tidaklah akan berarti. Oleh karena itu kita memerlukan pengetahuan umum tentang kehidupan dan pengalaman dalam salah satu sektor kehidupan, agar dapat diperoleh penafsiran yang tepat⁶ atas fakta-fakta yang telah dikumpulkan dengan observasi tersebut.⁷
2. Pendekatan secara sebab akibat (*The causal approach*)

Pendekatan terhadap kejahatan dapat dilakukan secara sebab akibat. Ini berarti bahwa penafsiran terhadap fakta-fakta dapat dipergunakan untuk mengetahui sebab-akibat kejahatan, baik di dalam kasus-kasus yang bersifat umum maupun yang bersifat individual. Usaha untuk

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

mengungkapkan atau menemukan sebab akibat daripada suatu gejala dalam kejahatan, disebut: Etiologi Kriminil.

Penyelidikan atau penelitian sebab akibat dalam kriminologi memiliki perbedaan-perbedaan fungsional daripada penyelidikan para ahli hukum (pidana) terutama dalam usaha menemukan hubungan kausalitas (kaitan) antara tingkah laku individu dan suatu kejahatan tertentu.

Agar dapat dilakukan suatu penuntutan (dalam hukum pidana) haruslah dapat dibuktikan bahwa, antara suatu tindakan atau perbuatan (dalam suatu situasi tertentu) daripada tertuduh dengan akibat yang dilarang terdapat suatu hubungan sebab akibat (*causal-nexus*)

3. Pendekatan secara normatif (*The normative approach*)⁸

Kriminologi merupakan suatu *idiographic discipline* dan *nomothetic-discipline*. *Idiographic discipline* maksudnya adalah mempelajari fakta-fakta; sebab-akibat dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus-kasus individuil. Sedangkan *nomothetic discipline* adalah bertujuan untuk menemukan atau mengungkapkan hukum-hukum umum yang bersifat ilmiah yang diakui, dan keseragaman atau kecenderungan-kecenderungan.

Hal ini berarti bahwa, kriminologi berkenaan dengan penyelidikan sifat-sifat daripada “hukum-kriminologi”, dan kecenderungan-kecenderungan.

Sehubungan dengan sifat daripada pengertian “*yurisdical laws*”, pandangan secara tradisional mengatakan bahwa “hukum atau undang-undang” khususnya hukum pidana adalah bersifat imperatif, dan merupakan aturan-aturan, norma-norma, yang memerintahkan masyarakat untuk berbuat sesuatu dan pendapat tersebut telah ditentang dari

⁸ *Ibid*

pelbagai penjurur. Hal ini disebabkan karena:

- a) telah sering dibedakan antara: suatu syarat-syarat yang ditentukan hukum, seperti: “siapa mencuri akan dihukum” yang merupakan fakta-fakta, dengan norma-norma yang ada dibalik pernyataan fakta tersebut, yang melarang suatu perbuatan
- b) para ahli meragukan sifat imperatif daripada hukum (undang-undang) sekalipun norma-norma hukum itu sendiri berkenaan dengan atau memiliki karakter-karakter yang normatif.

Kriminologi bukan disiplin ilmu yang bersifat normatif melainkan merupakan disiplin yang bersifat faktuil dan tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan kriminologi, pada prinsipnya sama dengan sosiologi dan psikologi.⁹

Menurut Van Bemmelen (1959) kriminologi adalah layaknya “*The King Without Countries*” sebab daerah kekuasaannya tidak pernah ditetapkan. Namun terlalu berlebihan apabila memandang kriminologi sebagai seorang tamu tetap yang untuk kelangsungan hidupnya harus makan di meja orang lain. Kriminologi mengambil konsep dasar dan metodologinya dari ilmu tingkah laku manusia, biologi dan lebih luas lagi dari nilai-nilai historis dan sosiologis dari hukum pidana.¹⁰

Beraneka ragam definisi kriminologi yang dikemukakan oleh para ahli. *Sutherland* mengatakan kriminologi adalah keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai gejala masyarakat. Termasuk terjadinya undang-undang dan pelanggaran atas ini. Sedang *Michael* dan *Adler* merumuskan bahwa kriminologi

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Romli Kartasasmita, Kriminologi. Op. Cit. hal. 2

adalah keseluruhan keterangan tentang perbuatan dan sifat, lingkungan penjahat dan pejabat memperlakukan penjahat serta reaksi masyarakat terhadap penjahat. Dari penglihatan lain maka *Wood* mengatakan kriminologi mengikuti keseluruhan pengetahuan yang didasarkan pada teori pengalaman yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, termasuk reaksi masyarakat atas kejahatan dan penjahat. Tanpa melihat aspek reaksi masyarakat maka *Seelig* merumuskan kriminologi sebagai ajaran dari gejala-gejala nyata (gejala-gejala fisik dan psikis) dari kejahatan. Tidak berbeda dari pengertian di atas maka *Sauer* mengatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari kejahatan individu-individu dan bangsa-bangsa berbudaya.

Dengan perumusan sedikit berbeda *Constant* melihat kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang bertujuan menentukan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dan penjahat (aetologi). Untuk itu diperhatikan baik faktor sosial dan ekonomis, maupun faktor-faktor individu dan psikologis.¹¹ Tidak jauh berbeda juga *Vrij* merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan termasuk sebab-sebab akibat kejahatan.¹²

Secara luas kriminologi dapat diartikan sebagai:¹³

- a. *Normative Criminal Law* (Hukum Pidana Materiil)
- b. *Criminal Procedure in the Science of Crime Investigation* (Hukum Acara Pidana/Formil)
- c. Kriminologi
- d. Penologi

¹¹ Simandjuntak, et. al., *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1984, hal. 27

¹² *Ibid.*

¹³ Hendrojono, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Srikandi, Surabaya, 2005, hal. 6

Selain ilmu-ilmu tersebut di atas, sebelumnya telah dijelaskan oleh para ahli bahwa dalam ilmu kriminologi terdapat ilmu pendamping seperti sosiologi, biologi, psikologi. Berdasarkan definisi yang luas tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa kriminologi terutama ditujukan untuk menganalisa atau mencari sebab-sebab kejahatan (*etiology of crime*), tetapi tidak terbatas pada bidang tersebut saja, pun meliputi *Phenomenology* dan Politik Kriminal dan juga tidak dapat dikesampingkan pula *Victimology* (ilmu tentang korban tindak kejahatan/*victim*).¹⁴

Wilpang Savitz dan Johnston dan *The Sociology of Crime and Delinquency*, memberikan definisi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.¹⁵

B. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi sebagai bidang pengetahuan ilmiah telah mencapai usia lebih dari satu abad.¹⁶ Di Indonesia, kriminologi sudah dikenal sejak sekitar setengah abad yang lalu dan kini diajarkan hampir di setiap Fakultas Hukum negeri maupun swasta serta Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 7

¹⁵ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditaman, Bandung, 2010, hal. xviii

¹⁶ Sue Titus Raid, *Crime and Criminology*, Newyork, Holt, 1979, dalam Soerjono Soekanto, et.al., *Kriminologi Suatu Pengantar*, Balai Aksara, Jakarta, 1981. hal. 7

Pemahaman mengenai ruang lingkup khususnya tentang luas masalah yang menjadi sasaran perhatian kriminologi dapat bertolak dari beberapa definisi serta perumusan mengenai bidang cakupan kriminologi yang diketengahkan oleh sejumlah ahli kriminologi yang diakui mempunyai pengaruh besar terhadap bidang ilmiah ini.

W.A. Bonger memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya¹⁷, sedangkan Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey yang bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.

Di dalam kaitan itu, Sutherland dan Cressey membagi kriminologi dalam tiga bagian utama yaitu¹⁸:

1. Sosiologi hukum sebagai analisis sistematis atas kondisi-kondisi berkembangnya Hukum Pidana serta penjelasan mengenai kebijaksanaan dan prosedur administrasi peradilan agama.
2. Etiologi kejahatan sebagai usaha untuk melakukan analisis ilmiah atas sebab musabab kejahatan, dan
3. Penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.

Tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain

¹⁷ W.A. Bonger, Pengantar tentang Kriminologi, diterjemahkan oleh R.A. Koesnon, Pustaka Sarjana, Jakarta, 1977, dalam Soerjono Soekanto, et.al., Kriminologi Suatu Pengantar, Balai Aksara, Jakarta, 1981. hal. 8

¹⁸ Soerjono Soekanto, et.al., Kriminologi Suatu Pengantar, Balai Aksara, Jakarta, 1981. hal. 8

tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial guna memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial.¹⁹

Selain kedua rumusan tersebut di atas banyak diajukan sejumlah definisi lain seiring dengan kian luasnya bidang yang digarap kriminologi. **W.H. Nagel**²⁰ dengan jelas memperlihatkan bahwa setelah Perang Dunia II, bidang kriminologi jelas melebar. Kriminologi modern tidak hanya semata-mata etiologi kejahatan. Di lain pihak, viktimologi secara cepat memperlebar bidang ini sejak tahun 1950. Kini, telah diketahui bahwa kriminologi tak dapat lagi dipraktekkan tanpa memperhitungkan hubungan antara penjahat dan orang yang menjadi sasaran kejahatan baik itu merupakan korban personal atau impersonal. Di lain pihak, sosiologi hukum pidana juga memperluas ruang lingkup kriminologi.

Apabila dibandingkan perumusan-perumusan tersebut diatas, maka tampak ada satu hal penting yang sama: semua perumusan mempergunakan istilah perbuatan jahat dan atau penjahat. Istilah perbuatan jahat dengan segera mengingatkan kita pada hukum pidana, dimana pengertian perbuatan jahat merupakan pusatnya. Apakah kriminologi harus mengambil alih tanpa perubahan pengertian perbuatan jahat dari hukum pidana? Lagi pula, apabila ruang lingkup kriminologi ditentukan oleh pembentuk undang-undang di suatu negara pada suatu waktu tertentu, apakah juga bertalian dengan apa yang ditetapkan sebagai perbuatan pidana? Atau secara singkat: apakah kriminologi harus terikat pada pengertian perbuatan jahat secara yuridis?²¹

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ W.H. Nagel, *Critical Criminology*, Paper Presented at VI th Congres of The International Society of Ciminology, Madrid, 1970, dalam Soerjono Soekanto, et.al., *Kriminologi Suatu Pengantar*, Balai Aksara, Jakarta, 1981.

²¹ *Ibid*

Kebanyakan dari para penulis tersebut di atas tidak mau menerima sepenuhnya konsekuensi yang demikian itu, walaupun ada sarjana-sarjana lain yang tidak menolak untuk menumbuhkan pengertian perbuatan jahat secara yuridis dengan secara kriminologis. Bader, misalnya, apabila untuk kegunaan praktis dan untuk penerapan penelitian kriminologi hendaknya berpedoman kepada hukum pidana, kendatipun bila hal itu didasarkan pada “sistematik hukum pidana yang berlaku, yang dalam banyak hal tidak sesuai.” Demikian pula Von Hentig ingin membatasi pengertian perbuatan jahat secara kriminologis pada perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang.²² Pendirian Von Hentig ini menghadapkannya pada konsekuensi yang tidak terduga. Misalnya, apabila ia berbicara tentang bunuh diri, maka ia mengharuskan untuk membedah bunuh diri berdasarkan undang-undang, yaitu antara pembunuhan berencana dan pembunuhan. Sebagai akibat dari pendiriannya itu, maka bunuh diri tidak dibicarakan dalam karya kriminologi, sedangkan para pembunuh yang setelah melakukan kejahatan kemudian melakukan bunuh diri, tidak hendak ditentukannya lebih lanjut, “oleh karena para pembunuh tersebut bunuh diri, sebelum mereka ditangkap dan diadili, dan dengan demikian tidak dihadapkan pada hakim.”²³

Perdebatan mengenai apakah suatu perbuatan yang dianggap kriminologi sebagai perbuatan yang anti sosial dan harus didasarkan pada hukum pidana juga dialami oleh Vouin dan Leaute. Mereka berpendapat bahwa Kriminologi tidak terlepas dari pelaksanaan Hukum Pidana di mana kriminologi memberikan hasil-hasil penyelidikannya untuk menunjang Hukum Pidana dan membuktikan bahwa kasus-kasus yang tidak

²² *Ibid*

²³ *Ibid.*

diatur dalam Hukum Pidana sama sekali tidak dapat diabaikan.²⁴ Pendapat ini jika dikaitkan dengan asas hukum pidana “*nullum crimen sine lege*” tidak dapat menjangkau konsepsi kejahatan yang tidak dirumuskan dalam hukum pidana, yang mana di setiap sistem hukum negara Eropa continental dan Amerika menerapkan asas ini, termasuk Indonesia.²⁵

Menurut pengertian kejahatan yang dijelaskan sebelumnya bahwa perbuatan jahat sejatinya melahirkan kerugian pada orang lain hingga dalam institusi tertinggi yaitu negara, namun kerugian tersebut tidaklah semerta-merta menjadi urgensi untuk dimasukkan dalam lembaga hukum atau pengadilan. Oleh karena itu para kriminolog harus menerima prinsip “*de minimis non curat praetor*” atau kerugian yang sangat kecil tidak bisa dipandang sebagai dasar kepentingan. Hal ini mendasari pendapat penulis bahwa tidak selamanya perbuatan yang tidak diatur dalam hukum pidana sebuah negara tidak dapat dipelajari, contohnya adalah perbuatan yang didasarkan pada adat seperti yang dilakukan oleh masyarakat Papua Pegunungan Tengah dengan tradisi potong tangan. Apabila salah satu anggota keluarga meninggal maka anggota keluarga terdekat seperti ibu, ayah, istri atau suami wajib dipotong salah satu jarinya untuk mewakili rasa kesedihan dari keluarga dan jika luka dari potong jari tersebut telah sembuh maka rasa sedih itu harus berakhir. Tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sukarela oleh warganya, sehingga tidak ada niat untuk menimbulkan perlukaan. Hal demikian tidaklah diatur dalam hukum pidana, namun bukan berarti tidak dapat dipelajari oleh kriminologi.²⁶

Kriminologi umum (*general criminology*) menempati kedudukan sentral sebagai etimologi (pengetahuan mengenai

²⁴ Romli Atmasasmita, *Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal. 43

²⁵ *Ibid.*, hal. 44

²⁶ *Ibid.*, hal 43

sebab musabab) kejahatan dan kebijaksanaan pidana (pengetahuan tentang respons terhadap kejahatan) dan didukung di satu pihak oleh disiplin-disiplin dan pengetahuan-pengetahuan yang bertautan yang berdiri sendiri oleh karena melingkupi bidang-bidang khusus (penghukuman, persidangan pidana, penyelidikan dan pers), sedangkan pada pihak lain bidang-bidang penerapan memberikan bahan bagi ilmu pengetahuan kriminologi.²⁷

Termasuk ke dalam disiplin ilmu ini adalah :²⁸

- a. Antropologi kejahatan (*Criminal Anthropology*) yang merupakan pengetahuan mengenai ciri-ciri fisik penjahat. Sebagai contoh adalah studi Lombroso tentang *Luomo Delinquente* yang di zaman Nazi disalahgunakan untuk menghubungkan ciri-ciri rasial dengan kriminalitas. Selanjutnya berkat pengaruh antropologi eksistensial, antropologi kriminal kemudian dipelajari dalam satu pengertian filosofis.
- b. Psikologi kriminal yang mempelajari gejala kejiwaan penjahat dan lingkungannya, sebab-sebab gejala itu dan apa arti hukuman dan pembinaan pelangnar hukum terhadap mereka. Psikologi kriminal juga meliputi deskripsi karier individu penjahat, mencari kondisi-kondisi yang membuat orang itu melakukan kejahatan, menemukan metode-metode untuk mempengaruhinya. Di samping itu dipelajari pula gejala kejiwaan dari mereka yang melakukan reaksi sosial terhadap kejahatan.
- e. Psikiatri kriminal mempelajari penjahat yang perkembangan jiwanya terganggu, cacad atau tidak sehat. Bidang ini mencakup studi mengenai psikosis, neurosis, dan psikopati. Psikiatri kriminal dibagi menjadi dua bagian, yakni :

²⁷ Soerjono Soekanto, *Kriminologi satu pengantar*, hal 11

²⁸ *Ibid.* Hal 13

1. Psikopatologi yang mempelajari segala gangguan jiwa, dan
 2. Psikiatri klinis yang melakukan diagnosa serta pengobatan terhadap gangguan jiwa.
- d. Sosiologi kriminal mempelajari pengaruh masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat serta hubungan antara reaksi Hukum Pidana dan masyarakat.
- e. Viktimologi, ilmu ini merupakan sub ilmu dari kriminologi yang khusus dalam mempelajari korban kejahatan. Para ahli viktimologi mempelajari serangkaian kejadian yang secara tipikal menunjukkan aksi viktimisasi dari berbagai jenis percobaan untuk menciptakan teori umum viktimisasi dan wawasan yang relevan mengenai bagaimana viktimisasi dapat dihindari²⁹

Menurut Hoefnagels³⁰, kriminologi umum (*general kriminologi*) menempati kedudukan sentral sebagai etimologi (ilmu pengetahuan tentang sebab-sebab) kejahatan dan kebijakan pidana (ilmu pengetahuan tentang respons) yang didukung di satu pihak oleh disiplin-disiplin ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan sekutu yang telah mandiri oleh karena mereka mencakup bidang khusus (hukum, peradilan pidana, penyelidikan dan pers); di lain pihak bidang-bidang penerapan memberikan bahan-bahan bagi ilmu pengetahuan kriminologi. Disiplin-disiplin ilmu pengetahuan tersebut menunjukkan titik pandang serta konsep-konsep yang dapat digunakan untuk mengkaji kejahatan, hukuman dan juga digunakan dalam penelitian.

²⁹ Antony Walsh, *Criminology The Essentials*, Sage Publications, Unites States of America, 1941, hal. 47

³⁰ G. Peter Horfnagels, *The Other Side of Criminology An Inversion of The Concept of Crime*, Kluwer – Deventer: 1975, halaman 36 dalam Soerjono Soekanto, halaman 13

Di bagian lain dikatakan³¹, bahwa dari gambaran tersebut nampak bahwa pelbagai sub-bidang dalam kriminologi, perluasan serta ciri multidisiplinernya, kesatuan dalam isi dan cirinya sebagai keseluruhan tidak mudah ditegaskan.

C. Obyek Studi Kriminologi

Obyek kriminologi adalah perbuatan jahat dan perilaku tercela. Obyek hukum pidana juga sama yaitu perbuatan jahat, namun jalan yang ditempuh oleh kriminologi adalah berbeda. Hukum pidana, demikian kata **Vrij**, mempelajari *peraturan hukum* sedangkan kriminologi ingin mengetahui segala sesuatu yang menyangkut perbuatan jahat.

Tappan (1947), berpendapat bahwa obyek kriminologi hanyalah kejahatan sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, dan bahwa hanyalah mereka yang dinyatakan oleh pengadilan sebagai penjahat. Ia menolak pengertian "*white collar crime*" sebagaimana dirumuskan oleh Sutherland, kecuali kalau dapat dibuktikan bahwa "*white collar crime*" ini benar-benar telah melanggar undang-undang.³²

Elliot (1952) dan **Sutherland** (1960) menyetujui pendapat bahwa penjahat adalah dia yang melakukan kejahatan. Sutherland mengakui pentingnya putusan pengadilan, akan tetapi untuk tujuan-tujuan ilmu pengetahuan tidak boleh hal tersebut mengikat. Cukup bilamana diketahui bahwa suatu perbuatan adalah kejahatan (menurut undang-undang) dan bahwa terdapat seseorang yang telah melakukan perbuatan tersebut. Orang inilah yang dinamakan penjahat, mungkin ia diketahui mungkin juga tidak, mungkin ia ditangkap mungkin pula tidak.

³¹ *Ibid.* Hal 15

³² Simandjuntak, et, al., *Op. Cit.* hal. 212

Dalam kenyataannya maka pengetahuan kriminologi mengenai si penjahat sebagian besar diperoleh dari para narapidana yang menghuni penjara-penjara (lembaga-lembaga pemasyarakatan). Masalah yang sering dikemukakan dalam kriminologi adalah bahwa para narapidana yang terdapat didalam lembaga-lembaga pemasyarakatan ini tidak merupakan sampel yang representatif bagi semua penjahat.

Elliot mengakui bahwa pada umumnya pengetahuan kita mengenai penjahat itu adalah sebenarnya pengetahuan mengenai macam penjahat yang kurang ahli yaitu mereka yang tidak cukup pintar untuk melepaskan diri dari kejaran polisi. Akan tetapi meskipun demikian Elliot membenarkan bahwa narapidana yang terdapat dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan sebenarnya cukup mencerminkan lapisan-lapisan dalam masyarakat. Sebagian adalah mereka yang benar-benar jahat, orang-orang yang berwatak keras, yang suka menembak dan membunuh bila dirasa perlu. Sebagian lagi adalah mereka orang-orang yang lemah, yang tak sanggup untuk menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang telah ditentukan masyarakat. Sebagian kecil yang lain adalah bukan orang-orang yang lemah atau bermusuhan dengan masyarakat. Kelompok kecil ini terdiri dari orang-orang yang dalam keadaan krisis gagal untuk mentaati peraturan-peraturan atau undang-undang yang sebenarnya mereka hormati juga.³³

Apabila kita mengartikan penjahat hanya sebagai “orang yang telah melanggar undang-undang”, maka hampir semua orang sebenarnya dapat dinamakan penjahat. Hampir semua dari orang-orang yang telah mencapai usia dewasa mungkin pernah melakukan pelanggaran (sengaja atau tidak) terhadap undang-undang, meskipun untuk itu ia tidak pernah diajukan ke meja pengadilan.

³³ *Ibid*, hal. 213

Menamakan semua “orang yang dipidana oleh pengadilan” sebagai penjahat, pun tidak dapat diterima begitu saja. **Elliot** menegaskan bahwa perlu ditambahkan ciri yang khas untuk menamakan seorang narapidana sebagai penjahat, yaitu bahwa narapidana tersebut telah “membuang atau tidak mau mengakui lagi nilai-nilai masyarakat”. Akan tetapi diakuinya bahwa diluar penjara masih ada pula orang-orang yang demikian, yang dalam kehidupan mereka hanya melihat keuntungan untuk diri mereka sendiri saja dan karena itu pada dasarnya sudah bersifat anti-sosial. Kesimpulannya adalah bahwa orang-orang yang disebut terakhir ini, dan para pelanggar hukum “residivis” yang tertangkap adalah yang benar-benar dapat dinamakan penjahat.

Dengan bertitik tolak pada pendapat bahwa obyek penelitian kriminologi adalah kejahatan dalam arti undang-undang dan perbuatan lain (diluar undang-undang) yang tidak dapat dibiarkan dan merugikan masyarakat, maka para pelaku-pelakunya dengan sendirinya juga turut menjadi obyek penelitian dalam kriminologi. Pada pelaku dari perbuatan kejahatan adalah mereka yang dinamakan penjahat. Dalam kenyataannya maka pengadilanlah yang memutuskan apakah seseorang itu telah melakukan suatu kejahatan atau tidak. Hal yang akhir ini dapat kita terima dengan catatan selalu harus diingat bahwa:³⁴

- a. terdapat kemungkinan bahwa pengadilan telah salah (*eroneously*) memutuskan seseorang sebagai pelanggar hukum
- b. tidak semua orang yang melakukan kejahatan sampai diajukan ke pengadilan
- c. mereka yang dengan tepat oleh pengadilan telah diputuskan sebagai pelanggar hukum, umumnya hanya melanggar satu

³⁴ Cari di Simandjuntak

atau dua peraturan hukum saja, dalam hal-hal yang lain mereka taat kepada hukum.

Pada akhirnya masih ada pertanyaan yang perlu dijawab, yaitu, apakah tidak cukup dengan menjadikan *perilaku tercela* sebagai obyek dari kriminologi. Dirumuskan dengan cara lain, apakah perilaku tercela tidak mencakup pengertian perbuatan jahat dari hukum pidana. Noach menjawab bahwa pertanyaan tersebut harus disangkal. Ruang lingkup hukum pidana dibatasi oleh norma-norma yang telah diterima secara umum dalam pergaulan hidup. Namun, hal ini tidak berarti bahwa setiap kelompok dalam pergaulan hidup memandang semua ketentuan hukum pidana sebagai aturan yang sudah tepat. Dengan menerima perilaku tercela sebagai kriterium untuk “melanggar norma kelompok” maka kriminologi yang hanya menjadikan perilaku tercela sebagai obyek, akan menghadapi konsekuensi, bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana yang dilakukan oleh suatu kelompok, perbuatan-perbuatan mana tidak dipandang sebagai pelanggaran norma, tidak dapat dipergunakan untuk obyek penelitian.

Dua contoh yang dikemukakan oleh **Noach**. Ada beberapa kelakuan seksual yang oleh KUHP di Indonesia dengan mengikuti KUHP Belanda, diancam dengan pidana, menurut pendapat kelompok-kelompok besar di Indonesia diperkenankan (misalnya pasal 292 KUHP, yaitu pergaulan homoseksual dari orang dewasa dengan yang belum dewasa, asal yang terakhir ini tidak terlalu muda, dipandang tidak sebagai suatu perbuatan tercela). Tentang frekuensi dimana perbuatan-perbuatan itu dilakukan, tidak tersedia data yang cukup, oleh karena baik lingkungan maupun korban tidak melihat perbuatan itu sebagai suatu pelanggaran norma, dan banyak penyidik yang kebetulan mengetahuinya dan ingin menyelidikinya, akan berhadapan dengan tembok kebisuan. Meskipun demikian, suatu penelitian kriminologis sangat

diperlukan untuk memperoleh bahan untuk suatu perundang-undangan baru dimasa yang akan datang bertalian dengan delik seksual.³⁵

D. Metode Penelitian Kriminologi

Data tentang gejala kejahatan di Indonesia dan permasalahan penelitiannya masih sangat kurang. Penelitian dapat dirumuskan sebagai “...*the use standardized, systematic procedures in the search of knowledge*” (Manheim, 1965) yang artinya: [penggunaan prosedur yang baku dan sistematis dalam mencari pengetahuan].³⁶

Dalam wawasan yang lebih jauh kita dapat juga mencoba menyusun ‘generalizations’ (kaidah-kaidah umum) atau teori-teori. Tetapi ini hanya dapat terjadi kalau kita sudah mempunyai cukup fakta tentang gejala kriminalitas di Indonesia. Kalau fakta sudah ada maka mulailah dapat disusun ‘*specific hypothesis*’ yang berakar pada suatu teori umum untuk diuji melalui teknik (metode) yang diakui secara universal. Hasilnya masih perlu ditafsirkan dan diperiksa kesahihannya (validation) secara hati-hati dan tanpa prasangka (kesahihan atau validitas menjawab pertanyaan: apakah peneliti benar-benar mengukur apa yang ingin diketahuinya; ini berbeda dengan masalah reabilitas yang berhubungan dengan pertanyaan: apakah alat pengukur yang dipakai sesuai untuk mengukur apa yang peneliti ingin ketahui; W.G. Wolters, 1979). Dalam tahap penelitian berikutnya (lanjutan) mungkin hipotesa asli kita perlu disempurnakan (diubah) berdasarkan penemuan penelitian awal kita, dan proses pengujian, penafsiran dan pemeriksaan kesahihannya diulangi

³⁵ Noach,, penerjemah: JE. Sahetapy, Citra Aditya Bakti, Surabaya, 1992, hal. 22

³⁶ Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, PPKP FH UI, Jakarta, 1997, hal 116

lagi. Proses semacam inilah yang diperlukan dalam penelitian kriminologi di Indonesia.³⁷ Keperluan penelitian kriminologi ini adalah antara lain untuk:

1. menghilangkan kepercayaan yang salah atau pandangan yang keliru tentang sebab kejahatan maupun berlangsungnya sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Membantu menyempurnakan pelaksanaan sistem peradilan pidana Indonesia, dan
3. Memberi masukan kepada ilmu pengetahuan lain (misalnya: hukum, sosiologi, psikologi dan ekonomi) berdasarkan hasil-hasil penelitiannya (misalnya: dalam pelaksanaan hukum pidana, masalah kenakalan remaja, masalah pengangguran dan urbanisasi.)

Setidaknya terdapat kendala-kendala yang akan di hadapi dalam melakukan penelitian kriminologi meliputi:³⁸

- a. Konsep kejahatan dan tingkah laku menyimpang bersifat relatif, padahal suatu penelitian ilmiah harus jelas batasan-batasannya sehingga dapat dioperasionalisasikan. Peneliti harus mampu merumuskan masalah penelitiannya secara terang, tidak bermakna ganda dengan menyadari kenisbian konsep, dan bersifat layak diproses.
- b. Sumber data penelitian kriminologi tidak mudah didekati karena masalah kejahatan dan tingkah laku menyimpang merupakan masalah yang mengandung konsekuensi hukum dan moral. Padahal, suatu penelitian pasti membutuhkan data. Pemilihan metode penelitian yang tepat merupakan prasyarat agar supaya hasil penelitian yang diperoleh bersifat benar-benar (valid) sesuai dengan kriteria yang digunakan.

³⁷ *Ibid*, hal 117

³⁸ Muhammad Mustofa. Metodologi Penelitian Kriminologi. Kencana. Jakarta. 2013. Hal. 36

- c. Data penelitian kriminologi yang valid tidak mudah diperoleh dengan hanya menggunakan metode penelitian sosial, padahal penelitian kriminologi melandaskan diri pada metode penelitian sosial.

Sebagai studi mengenai kejahatan, penjahat serta reaksi masyarakat atas kejahatan dan penjahat, dengan bidang cakup yang meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan penegakan hukum, maka kriminologi mempunyai banyak pokok masalah yang menjadi sasaran penelitiannya.

Penelitian-penelitian yang berkisar pada proses pembentukan hukum, misalnya, menaruh perhatian utama pada asal usul atau pertumbuhan perundang-undangan pidana, contohnya mengenai pembentukan undang-undang tentang pencurian, gelandangan serta sejumlah undang-undang pidana tertentu.

Macam penelitian lain dalam kriminologi seringkali menyangkut masalah epidemiologi kejahatan. Penelitian-penelitian ini berangkat dari konsep yang lebih luas mengenai kriminalitas. Populasi penjahat di dalam masyarakat bukan hanya terdiri atas mereka yang telah tertangkap, tengah diadili atau yang sudah dihukum saja, melainkan jauh lebih banyak lagi. Di sini jelas diperlukan adanya gambaran yang sesungguhnya mengenai kejahatan di dalam masyarakat yang dapat menjelaskan besarnya serta ciri-ciri aneka komponen universum pelanggar hukum. Misalnya, dibutuhkan untuk menentukan semua pelanggar hukum melalui orang-orang yang dilaporkan kepada polisi. Sebagai tambahan, dikehendaki untuk mengetahui apakah beberapa jenis pelanggar hukum lebih mungkin untuk dilaporkan pada polisi dari pada pelanggar-pelanggar hukum yang lain. Apakah variabel-variabel seperti latar belakang kelas sosial, ciri-ciri ras dan hubungan-hubungan pelaku dengan korban mempengaruhi diambalnya kebijakan-kebijakan polisi tertentu.

Penelitian lain di dalam kriminologi bertujuan untuk menemukan sebab musabab kejahatan yang seringkali dipandang sebagai tugas utama seorang ahli kriminologi. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan kesatuan generalisasi-generalisasi atas proporsi yang menyangkut kriminalitas. Sungguhpun tugas ini mempunyai banyak segi, namun terdapat dua komponen utama tugas untuk memberikan penjelasan: pengembangan penjelasan tentang jenis dan tingkat kriminalitas yang dapat diamati dalam masyarakat serta penemuan proses yang tersangkut dalam penerimaan pola kejahatan oleh individu-individu tertentu.

Melihat ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta penegakan hukum, jelas bahwa luas pokok masalah yang dapat diteliti oleh kriminologi cukup banyak. Jenis kriminologi dapat bergerak mulai dari persoalan sampai sejauh manakah keputusan-keputusan pengadilan lalu lintas dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, atau masalah aspek-aspek hukum *visum et repertum* sampai ke pandangan masyarakat mengenai beberapa jenis kejahatan yang sering terjadi dalam kota tertentu, mulai dari usaha untuk mengidentifikasi kategori-kategori permasalahan golongan miskin yang dirasakan dan ditafsirkan sebagai permasalahan hukum sampai ke usaha untuk memperoleh gambaran mengenai jenis-jenis kriminalitas beserta kecenderungan-kecenderungannya.

Sebagai "*administratif criminological research*" penelitian-penelitian kriminologi dapat didayagunakan untuk lebih memperoleh pemahaman atas dasar cara berpikir yang mengindahkan sistematika, pengontrolan, generalisasi dan prediksi terhadap jenis-jenis kejahatan tertentu, sedangkan penelitian-penelitian dasar masih terbuka luas untuk dilakukan terutama guna pengembangan teori-teori kriminologi yang

dapat diterapkan di Indonesia di Indonesia atau pembentukan teori-teori baru yang telah diuji dengan kenyataan-kenyataan sosial di Indonesia.

Ada berbagai cara untuk menjabarkan metode penelitian dalam kriminologi. Dalam hal ini yang dipakai di sini adalah dari Mannheim (*Comparative Criminology*, 1965) yang telah melakukan survey yang sangat luas tentang penelitian-penelitian terkenal (utama) dalam kriminologi (dan penologi) dan metode penelitian yang dipergunakan masing-masing penelitian tersebut. Atas dasar itu Mannheim membagi metode yang dipakai dalam penelitian kriminologi menjadi metode utama (*principal methods*) dan metode sekunder (*secondary method*), yang terbagi lagi menjadi³⁹ :

- a. Metode utama : Statistik/Tipologi/Studi kasus individual (psikologi atau psikiatri)
- b. Metode sekunder : Sosiologis (berhubungan dengan pranata, kelompok dan wilayah) atau (eksperimental / ramalan) atau operasional (operasional research)

Menurut Mannheim, maka berdasarkan pengamatannya atas penelitian-penelitian kriminologi yang berlangsung dan dilaporkan, maka setiap penggunaan salah satu metode sekunder harus dibarengi dengan pemakaian salah satu (atau lebih) metode utama. Selanjutnya ia ingin menegaskan pula bahwa dalam metode utama ini, metode tipologi berada *di antara* dua metode yang berbeda yang sangat besar (ekstrem), yaitu metode statistik dan metode studi kasus individu. Yang satu memfokuskan perhatiannya pada aspek massal kriminalitas dan yang lainnya pada kasus kriminalitas individual (seringkali pula dikaitkan dengan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif)

³⁹ Mardjono Reksodiputro. Loc.cit. hal 122

Beberapa metode penelitian lain yang belum masuk kategori diatas, yang sebenarnya merupakan varian dari metode statistikal dan metode sosiologis adalah: *Prediction tables*, *Survey research*, *secondary analysis*, *participant observation techniques*, dan *unobtrusive methods* (Hagan, 1982).⁴⁰

- a. *Prediction tables* (penelitian prediksi) dilakukan untuk menyusun table prediksi yang dapat menentukan probabilitas suksesnya seseorang menjalani masa *parole*-nya (kelepasan bersyarat) atau
- b. kemungkinan seorang anak menjadi anak delinkuen.

Penelitian ini mempergunakan *records* kasus-kasus individual dengan sejumlah faktor yang diambil dari arsip tersebut dan diolah secara statistik. Penelitian prediksi antara lain mempergunakan cara mempelajari perkembangan lebih lanjut kelompok-kelompok pelanggar hukum khususnya mereka yang telah mengalami berbagai cara pembinaan di penjara.

Penggunaan metode *tipologi* dalam penelitian kriminologi sudah dimulai sejak Lombroso. Seringkali pula penelitian semacam ini mencari hubungan antara tipe konstitusi (badan) dan faktor-faktor laon, seperti faktor kepribadian dan faktor yang bersifat sosio kultural. Tipologi ini sring dipergunakan sebagai dasar penelitian misalnya tipologi Sheldon. Tetapi dipergunakan untuk menjelaskan penemuan yang diperoleh dalam penelitian, seperti Clinard (1957) yang membedakan antara *individual criminal* pada satu pihak dan *career criminal* pada pihak lain. Atau Whyte (1955) yang membedakan obyek penelitiannya antara *corner boys* dan *college boys*. Sedangkan Scharg (1961) dengan berdasarkan teori sub-kebudayaannya mencoba membuat tipologi nara pidana berdasarkan *role alternative*-nya sebagai : pro social, anti social, pseude sosial dan asosial.

⁴⁰ Ibid

Metode eksperimen banyak dipergunakan dalam penelitian ilmu kesehatan dan psikologi. Dalam kriminologi penggunaan metode ini dapat dianggap bertentangan dengan rasa keadilan. Namun demikian, terdapat dua buah proyek penelitian besar yang sangat terkenal dalam pustaka kriminologi, yaitu: *Cambridge Somerville Youth Study (1951)*, dan *Highfields Experiment (1958)*. Pada penelitian pertama ingin diuji hipotesa “bahwa delinkuensi anak dapat dicegah dengan cara membina anak-anak yang telah menunjukkan kecenderungan ke arah itu, melalui bantuan seorang pekerja sosial yang bertindak selaku pembimbing dan teman”. Sedangkan pada penelitian kedua ingin diuji “apakah pidana penjara yang lama, dalam kasus-kasus tertentu dapat diganti dengan *probation* (pidana bersyarat) yang disertai dengan pidana penjara pendek dengan *guided group interaction* (interaksi kelompok dengan pengarahan).

Namun, untuk melaksanakan penelitian dengan desain eksperimental harus memenuhi kriteria sebagai berikut:⁴¹

- a. Terdapat dua atau lebih variabel independen yang dibandingkan mana yang sungguh-sungguh memengaruhi variabel dependen. Dari dua atau lebih variabel independen, ada yang dijadikan variabel eksperimental dan ada yang merupakan variabel pengendali.
- b. Variabel eksperimental adalah variabel yang akan diukur pengaruhnya terhadap variabel dependen. Variabel ini juga disebut sebagai variabel treatment karena variabel ini diujicobakan (pengaruh variabel independen), sedang variabel pengendali tidak.
- c. Menetapkan anggota sampel ke dalam kelompok eksperimen atau ke dalam kelompok pengendali harus menggunakan asas pengacakan (randomisasi).

⁴¹ Muhammad Mustofa. *Loc.cit.* Hal. 156

- d. Setiap anggota sampel eksperimen harus mempunyai pasangan yang sama cirinya dengan salah satu anggota sampel pengendali (matching).

Penelitian *operasional (action research)* letaknya dekat dengan penelitian eksperimen. Penelitian ini didesain agar terdapat hubungan yang erat antara *theoretical research* dan *practical action*. Dalam penelitian ini para peneliti bekerja erat dengan para praktisi. Dalam penelitian semacam ini para peneliti tidak saja, misalnya mempelajari hubungan *broken homes* dengan delinkuensi anak, tetapi sekaligus misalnya, mendirikan perkumpulan remaja dimana anak-anak ini dapat menjadi anggota. Sambil mempelajari permasalahan hubungan tadi, dipelajari pula efek bimbingan dan suasana perkumpulan tersebut pada kecenderungan anak untuk tetap menjadi delinkuen.

Adapun *sosiological method* di sini adalah metode yang dipergunakan khususnya dalam *sosiological criminology* untuk membedakannya dengan *biological and psychological criminology*, dan erat kaitannya dengan obyek studinya. Secara garis besar obyek studi ini dapat dibedakan sehubungan dengan permasalahannya yaitu mengenai:

- a. pranata-pranata sosial, seperti kelas sosial, keluarga dsb
- b. hubungan antar individu sebagai pribadi maupun sebagai anggota kelompok seperti : komunitas, sekolah, lembaga pemasyarakatan, organisasi masyarakat dll
- c. wilayah geografi

Metode pengamatan (*participant observation*) termasuk dalam metode sosiologis (metode pengamatan sangat dianjurkan dalam penelitian yang masih angat bersifat awal atau penajakan). Begitu pula dengan *unobstrusive method (metode "tidak menyolok")* lainnya yaitu: penggunaan bahan dokumen seperti: arsip, data yang telah tersaji, autobiografi, dan buku

harian. Sedangkan *survey research* dan *secondary analisis* dapat dikategorikan dalam metode statistikal, karena dalam survey banyak dipergunakan analisis statistik sedangkan *secondary analisis* dapat dilakukan pada statistik kriminal resmi.

Survei korban kejahatan, sebagaimana makna dari kata yang digunakan, adalah suatu survei sosial yang bertujuan mengetahui proporsi korban kejahatan di masyarakat. Melalui pengetahuan tentang proporsi korban kejahatan di masyarakat, maka secara langsung akan diketahui pula proporsi kejahatan di masyarakat. Dengan demikian, dalam survei korban kejahatan, yang merupakan populasi penelitian adalah populasi penduduk dan bukan populasi korban kejahatan.⁴²

Survei pengakuan diri sering juga disebut sebagai studi pengakuan diri. Ini adalah salah satu bentuk dari survei yang mencoba mencari informasi tentang proporsi tingkah laku pelanggaran hukum yang pernah dilakukan oleh anggota masyarakat. Populasi dari survei ini adalah populasi penduduk. Namun demikian, ada juga survei pengakuan diri yang membatasi populasinya pada populasi anak atau remaja yang tindakan pelanggaran hukum dan penyimpangannya masih dikategorikan sebagai kenakalan.⁴³

Pengukuran keseriusan kejahatan adalah suatu cara untuk menetapkan tingkat keseriusan kriminalitas pada waktu atau tempat tertentu dengan memperhitungkan perbedaan bobot keseriusan dari masing-masing bentuk kejahatan. Cara yang menurut pendapat masyarakat. Model pengukuran ini ditempuh dengan pertimbangan bahwa masing-masing bentuk kejahatan mempunyai bobot keseriusan yang berbeda. dilakukan adalah menetapkan nilai (skor) untuk masing-masing bentuk kejahatan.⁴⁴

⁴² *Ibid.* Hal. 71

⁴³ *Ibid.* Hal. 84

⁴⁴ *Ibid.* Hal. 100

Pengukuran penggentarjeraan tadi tidak diterapkan pada individu, tetapi pada masyarakat. Dengan demikian, pengukuran penggentarjeraan ini harus mencerminkan pola tingkah laku masyarakat. Bila kita memerhatikan rumusan di atas, maka hukum dan penghukuman pada dasarnya adalah suatu eksperimen. Pembuatan undang-undang dan para hakim yang menjatuhkan hukuman dan yang menjatuhkan hukuman secara tidak sadar berasumsi bahwa ancaman hukuman yang dicantumkanannya dan hukuman yang dijatuhkan member dampak penggentarjeraan.⁴⁵

Secara umum dapat dikatakan bahwa residivisme adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat atau pengulangan kejahatan di masyarakat. Pola pengulangan kejahatan ini tidak memedulikan apakah tindakan kejahatan yang dilakukan sama atau tidak. Dengan pengertian umum seperti ini akan sulit dicari metode penelitian yang tepat untuk mengukur tingkat residivisme di masyarakat. Sebab, meneliti pola pengulangan kejahatan yang tidak pernah diketahui oleh pranata sistem peradilan pidana akan Sulit untuk memperoleh data yang akurat. Penggunaan metode pengakuan diri, barangkali, dapat digunakan. Tetapi melalui metode pengakuan diri kita hanya akan memperoleh informasi yang amat umum, yang nilai ilmiah dan kegunaan untuk pembuatan kebijakan juga rendah.⁴⁶

Studi peramalan ini sudah banyak dilakukan dalam dunia kriminologi, khususnya yang berhubungan dengan pembinaan terpidana penjara, atau mammal kemungkinankemungkinan seseorang menjadi delinkuen. Dalam kehidupan praktis pembinaan terpidana penjara, khususnya tentang anak, dalam proses peradilan anak diperlukan adanya penelitian kemasyarakatan (*social assessment*) untuk memperkirakan kemungkinan masa depan tingkah laku anak. Perkiraan ini

⁴⁵ *Ibid.* Hal. 124

⁴⁶ *Ibid.* Hal. 141

penting bagi sistem peradilan pidana anak, supaya hakim dapat memberikan keputusan yang tepat tentang disposisi apa yang akan diberikan bagi anak.⁴⁷

Karier kriminal dalam kriminologi diteliti dalam dua dimensi. Pertama, penelitian karier kriminal diteliti sebagai aspek individual yang berhubungan dengan proses seseorang menjadi kriminal (penyimpang sekunder). Dalam penelitian karier kriminal aspek individual ini, metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus individual. Dimensi kedua, mengukur proporsi orang dalam populasi yang menjalani karier sebagai kriminal (pelaku penyimpangan sekunder).⁴⁸

Tingkah laku kolektif adalah salah satu dari tindakan sosial dalam bentuk yang sama yang dilakukan oleh orang banyak dengan kepentingan dan tujuan yang sama sebagai satu kesatuan. Orang banyak tersebut dalam melakukan tindakan yang sama tadi tidak berada dalam bentuk organisasi yang terstruktur dan terjadinya tindakan bersama tadi secara tiba-tiba, tidak berlangsung lama, dan dapat berubah-ubah bentuk secara cepat.

Tingkah laku kolektif dengan demikian berbeda dari tingkah laku individual. Dalam tingkah laku kolektif tersebut setiap individu yang terlibat di dalamnya sekadar merupakan salah satu unsur dari kolektifa. Karakter dari tingkah laku kolektif sangat berbeda dari karakter individu yang mendukungnya dalam arti apa yang dilakukan oleh individu ketika melakukan tingkah laku kolektif tidak sama dengan karakter asli pribadinya. Dengan kata lain, tindakan sosial yang dilakukan dalam kerangka tingkah laku kolektif bukan merupakan pola tingkah laku dari individu tersebut.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid.* Hal. 172

⁴⁸ *Ibid.* Hal. 191

⁴⁹ *Ibid.* Hal. 225

Metode feminisme adalah multiteknik, tetapi feminisme mengkritik positivisme yang dikatakannya sebagai metode laki-laki yang menekankan pada kompetisi individual, dominasi dan pengendalian. Sebaliknya, feminisme menekankan akomodasi dan secara bertahap menghasilkan keterikatan makhluk manusia.

Posisi paradigmatik feminisme adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Penelitian feminisme menekankan subjektivitas, empati, berorientasi pada proses dan kehidupan sosial inklusif.
- b. Penelitian feminisme lebih merupakan bentuk penelitian aksi.
- c. Penelitian feminis, mengkritik semua metode penelitian yang lain sebagai bias gender, sebagai akibat bekerjanya struktur sosial yang didominasi laki-laki.
- d. Penelitian-peneitian selain feminisme hanya menjadikan laki-laki sebagai sampel, tetapi digeneralisasi sebagai fakta tentang manusia.
- e. Mengabaikan pembagian sosial berbasis gender, hanya fokus pada masalah laki-laki dengan tradisi peran laki-laki.
- f. Memahami masalah perempuan, peneliti harus menyadari realitas gender.

Satu hal yang tidak boleh lupa bahwa untuk memahami sebuah fenomena kejahatan dan melakukan penelitian dalam bidang kriminologi, memerlukan pengungkapan atas:⁵¹

1. Akar yang lebih luas dari kejahatan. Kejahatan dijelaskan dengan melihat kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkannya dalam konteks ketidakmerataan dan ketidakadilan serta kaitannya dengan

⁵⁰ *Ibid.* Hal. 255

⁵¹ Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 27

- perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat
2. Faktor-faktor pencetus langsung dari kejahatan, sebagai akibat tanggapan, reaksi dan perwujudan tuntutan-tuntutan struktural dan secara sadar kejahatan dipilih sebagai cara pemecahan masalah-masalah eksistensial dalam masyarakat yang penuh kontradiksi
 3. Dinamika sosial yang melatarbelakangi tindakan-tindakan yakni hubungan antara keyakinan dengan tindakan
 4. Reaksi sosial yang dilakukan oleh orang-orang lain, kelompok-kelompok atau alat-alat pengendalian sosial terhadap kejahatan dengan melihat bentuk, sifat dan luasnya reaksi sosial
 5. Akar yang lebih luas dari pada reaksi sosial, oleh karena pada dasarnya reaksi sosial bersumber pada prakarsa-prakarsa politis yang terikat pada struktur ekonomi dan politik
 6. Reaksi pelaku atas penolakan atau stigmatisasi terhadapnya, apakah reaksi itu dihayati atau ditolak, menyerahkan atau tidak dalam hubungannya dengan akibat reaksi sosial atas tindakan-tindakan selanjutnya pelaku kejahatan.

Menurut Ian Taylor dan kawan-kawannya, arah dan persistensi kejahatan harus secara konstan dikaji dalam ruang lingkup analisa teoritik tersebut diatas, seraya secara dialektis dijelaskan satu sama lain.⁵²

Selain metodologi yang digunakan, ada hal yang tak kalah pentingnya yaitu Etika dalam penelitian kriminologi. Menurut Hagan perilaku etis dalam penelitian adalah tanggung jawab moral yang terikat pada penilaian moral mendalam; kepatuhan membuta pada daftar periksa (checklist) akan terlalu menyederhanakan sebuah keputusan yang sangat kompleks.⁵³

⁵² *Ibid*

⁵³ Frank E. Hagan, Pengantar Kriminologi: Teori, Metode dan Perilaku Kriminal, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2013, hlm. 32

Mulai tahun 1998 Akademi Ilmu Peradilan Pidana maupun Perhimpunan Kriminologi Amerika mulai menyusun kode etik dan kemudian mengadopsinya, diantaranya adalah:

- a. Peneliti harus mengupayakan standar teknis tertinggi dalam penelitian
- b. Mengerti keterbatasan penelitian
- c. Melaporkan seluruh temuan
- d. Menyampaikan dukungan keuangan dan sponsor lainnya
- e. Menghormati komitmen
- f. Menjadikan data tersedia bagi peneliti lain di masa depan
- g. Tidak menyalahgunakan posisi sebagai dalih tidak jujur untuk mengumpulkan informasi intelijen
- h. Orang yang menjadi subyek penelitian berhak mendapat penjelasan penuh tujuan penelitian
- i. Subyek berhak atas kerahasiaan. Ini mewajibkan peneliti untuk melindungi identitas subyek penelitiannya
- j. Penelitian tidak boleh menghadapkan subyek melebihi risiko minimal, jika risiko lebih besar dari risiko dalam kehidupan sehari-hari diperlukan persetujuan untuk itu
- k. Menghindari pelanggaran privasi dan melindungi populasi yang rentan
- l. Penelitian harus memenuhi persyaratan perlindungan subyek manusia yang diberlakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan dan penyandang dana
- m. Para peneliti harus mengakui dengan semestinya kerja-kerja pihak lain
- n. Kriminolog berkewajiban menjaga tidak timbulnya ketidakadilan sosial seperti diskriminasi, penindasan atau pelecehan dalam pekerjaan mereka

Salah satu persoalan etika yang ada di dalam penelitian sosial adalah Stanford Prison Experiment atau Eksperimen Penjara Stanford yang dilakukan oleh Philip Zimbardo pada tahun 1972, 1973 dan 1974. Kisah nyatanya tersebut diangkat ke dalam sebuah film yang berjudul sama dengan nama eksperimennya, dimana Philip Zimbardo sebagai professor di bidang psikologi ingin mengetahui bagaimana efek kekuasaan (power) yang dimiliki oleh petugas penjara atau sipir kepada para narapidana. Dia mengiklankan lowongan tersebut di koran dan sejumlah pemuda laki-laki bersedia ikut dalam eksperimen tersebut dengan kontrak sejumlah uang per harinya. Mereka disuruh memilih peran yang akan dimainkan, menjadi sipir atau tahanan.

Di waktu yang sudah ditentukan bersama, mereka dikondisikan seolah-olah telah melakukan perbuatan jahat atau kriminal kemudian dijadikan tersangka oleh polisi. Beberapa dari mereka bahkan ditangkap oleh polisi didepan anggota keluarganya. Eksperimen tersebut berlokasi di sebuah lorong di Universitas Stanford yang situasi ruangnya betul-betul dibentuk semirip mungkin dengan penjara, lengkap dengan peralatan dan makanan yang sering diberikan di penjara.

Penelitian tersebut menjadi bermasalah ketika kondisi psikologis dari subyek eksperimen yang menjadi tahanan merasa dipermalukan, direndahkan sehingga muncul depresi dan membuat para subyek ketakutan seakan-akan mereka benar-benar bersalah. Hal tersebut menjadikan beberapa psikolog yang lain menilai bahwa percobaan tersebut berlebihan.

Para subyek yang menjadi sipir atau petugas penjara memberikan testimoni setelah dilakukannya percobaan tersebut, mereka tidak menyangka dengan *role play* yang demikian bisa membuat perilaku mereka berubah drastis, semenjak itu subyek menjadi sadar dengan kekuatan kekuasaan.



ALIRAN/MADZHAB YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN KRIMINOLOGI

Awal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal adalah berasal dari penelitian **C. Lombroso** (1876). Bahkan menurut **Pompe** (dikutip dari **Saleh, Roeslan: 1983**), **Lombroso** dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, di samping **Cesare Beccaria** (1764). Namun ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa penelitian ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari **Lombroso** melainkan dari **Adolpe Quetelet** (1874), seorang Belgia yang memiliki keahlian dalam bidang matematika. Bahkan darinyalah berasal “statistik kriminil” yang kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua negara dalam memberikan deskripsi tentang perkembangan kejahatan.⁵⁴ Banyak dari kriminolog awal yang banyak berprofesi sebagai pengacara, doctor, filosof atau sosiolog yang memiliki ketertarikan untuk memperbarui hukum pidana.

Hasil penyelidikan pionir-pionir kriminologi di atas sesungguhnya dapat dikembalikan kepada pengaruh besar dari aliran-aliran yang berkembang pada abad 18 dan 19 (**Williams III & Mcshane, 1988**).

Aliran-aliran yang sering dikenal sebagai “schools” dalam kriminologi menunjuk kepada proses perkembangan pemikiran dasar dan konsep-konsep tentang kejahatan dan pelakunya. Secara garis besar pemikir-pemikir kriminologi menurut **Vold** dan **Bernard** (1979) terbagi menjadi tiga yaitu madzhab klasik, madzhab positivis dan madzhab kritikal (*critical criminology*)

⁵⁴ Romli Kartasasmita, *Op. Cit.* hal. 1

A. Madzhab Klasik

Pelopornya : Cesare Bonesana, Marchese de Beccaria (1738-1794), yang kemudian pemikirannya dimodifikasi oleh madzhab neo-klasik melalui kode penal Prancis 1819⁵⁵.

- a. Madzhab ini berkeyakinan bahwa perilaku manusia ditentukan sebagian oleh faktor-faktor biologis, tetapi sebagian besar merupakan pencerminan karakteristik dunia sosial kultural di mana manusia hidup.
- b. Pidana sebagai cara untuk menanggulangi kejahatan (control of crime) dapat dibenarkan (merupakan pembenaran pula untuk hukum pidana dan sistem peradilan pidana yang berlaku di dunia saat ini).

Selain itu, mazhab ini juga mengajarkan mengenai hal-hal berikut ini :

1. Perihal Asal Mula Hukuman⁵⁶

Hukuman hanya dapat dilakukan oleh Negara yang didasari oleh adanya motif untuk mencegah tiap individu kembali pada perangnya yang saling menjatuhkan satu sama lain. Dalam hal ini, apa yang menjadi dasar hukuman yaitu merupakan hukum yang mana pada hakikatnya merupakan serangkaian kebebasan yang dikorbankan oleh setiap individu dalam masyarakat untuk mencapai kedamaian.

2. Perihal hak untuk Menghukum⁵⁷

Hak untuk menghukum didasari dari pendapat Montesquieu yang menyatakan bahwa setiap tindakan

⁵⁵ Mardjono Reksodiputro, Op. Cit. hal 29

⁵⁶ Cesare Beccaria, diterjemahkan oleh Wahmuji. Perihal Kejahatan dan Hukuman. Genta Publishing. 2011. Hal. 1

⁵⁷ *Ibid.* Hal. 4

manusia kepada manusia lainnya tanpa kebutuhan mendesak adalah lalim. Dari cara pandang ini dapat ditarik simpulan bahwa kebutuhan untuk menciptakan manusia yang bebas dari kebiadaban adalah sangat mendesak, dari situlah muncul hak untuk menghukum ini.

3. Akibat Prinsip yang tadi disebutkan⁵⁸

Karena hukum merupakan ciptaan masyarakat, maka individu dalam masyarakat akan terikat pada hukum dalam masyarakat tersebut begitu pula sebaliknya. Pengkhianatan dari hukum ciptaan masyarakat itu adalah asal mula munculnya potensi anarkis. Ketika hal itu terjadi, baik Negara melalui pemerintah walaupun memiliki hak utamanya untuk menjadi perwakilan dalam membuat hukum dalam masyarakat tersebut, tapi toh mereka tetap tidak dimungkinkan untuk melakukan penilaian untuk menilai apakah suatu individu dalam masyarakat melakukan pelanggaran atau tidak, karena pada dasarnya para penguasa ini juga merupakan individu yang merupakan bagian dari masyarakat itu pulalah. Pada titik inilah, maka hakim dibutuhkan sebagai pihak ketiga yang akan memberikan penilaian terhadap fakta yang bisa berupa penyangkalan atau penegasan tentang adanya pelanggaran tersebut.

4. Perihal penafsiran hukum⁵⁹

Dalam konsep pidana, hakikatnya hakim tidak diperkenankan untuk melakukan penafsiran hukum. Hal ini disebabkan karena hakim bukanlah pembuat undang-undang. Apa yang diperkenankan untuk dilakukan oleh hakim adalah penalaran terhadap suatu produk undang-undang. Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri akan

⁵⁸ *Ibid.* Hal. 6

⁵⁹ *Ibid.* Hal. 12

ditemukan beberapa hal kesalahan dalam undang-undang yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk melakukan revisi terhadapnya. Namun, hal tersebut hanya dianggap sebagai gangguan biasa. Sebenarnya yang paling berbahaya adalah menafsirkan hukum untuk kepentingan kekuasaan penguasa.

5. Perihal ketidakjelasan hukum⁶⁰

Ketidakjelasan hukum adalah kejahatan yang tidak kalah dibanding dengan penafsiran hukum yang salah. Dalam hal ini untuk menghindari hal tersebut diperlukan keberadaan hukum tertulis. Pada intinya agar menjadi pedoman masyarakat untuk memahami hukum itu sendiri.

6. Perihal Proporsi dan hukuman⁶¹

Hukuman harus diberikan dengan proporsi yang pas. Hukuman yang sama pada suatu perbuatan yang berbeda tingkat kejahatannya akan mengakibatkan terdorongnya individu untuk melakukan kejahatan yang lebih berat karena keuntungan dalam melakukan kejahatan yang lebih berat biasanya juga berat (besar).

7. Perihal memperkirakan tingkat kejahatan⁶²

Tingkat kejahatan pada hakikatnya diukur berdasarkan tingkat cedera yang dialami oleh masyarakat. Dalam hal ini diperlukan suatu hukum pidana untuk setiap kejahatan sebagai tolak ukurnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kesewenangan pendapat liar masyarakat yang akan memberikan penilaian baik dan buruk tidak berdasarkan suatu apapun melainkan diri mereka sendiri.

⁶⁰ *Ibid.* Hal. 14

⁶¹ *Ibid.* Hal. 17

⁶² *Ibid.* Hal. 22

8. Perihal Divisi Hukuman⁶³

Terdapat tiga kelas dalam kejahatan yaitu kejahatan dengan seketika bersifat destruktif terhadap masyarakat dan wakilnya, kejahatan menyerang keamanan pribadi dari kehidupan, property dan kehormatan individu, serta yang terakhir kejahatan yang berhubungan dengan tindakan-tindakan melawan hukum yang berhubungan dengan kebaikan umum masyarakat.

9. Perihal kehormatan⁶⁴

Kehormatan pada dasarnya muncul setelah masyarakat terbentuk. Beberapa kelompok menggunakan kehormatan sebagai dalih desain ambisinya, atau sebagai kesaksian atas kebaikan orang-orang sombong, atau memang hak dari orang-orang jujur. Pada dasarnya kehormatan toh hanya berada pada Negara-negara yang tidak lalim. Sedangkan sebaliknya, kehormatan manusia dibeberapa Negara yang lalim dianggap tidak ada.

10. Perihal berduel⁶⁵

Berduel di inisiasi pada zaman dahulu oleh orang-orang yang membutuhkan penghargaan besar dari orang lain. Dalam perkembangannya, pelanggaran dalam kaidah ini langsung dijatuhkan melalui hukuman mati. Beberapa orang kemudian mengubahnya menjadi hukuman isolasi yang tujuannya menajdikan objek abadi yang hina.

11. Perihal kejahatan yang mengganggu kedamaian Publik⁶⁶

Kejahatan yang mengggngu kedamaian public dan ketenangan warga Negara seperti huru hara dan kerusuhan di

⁶³ *Ibid.* Hal. 28

⁶⁴ *Ibid.* Hal. 29

⁶⁵ *Ibid.* Hal.34

⁶⁶ *Ibid.* Hal.37

jalan-jalan publik yang dimaksudkan untuk perniagaan dan jalan para penduduk wacana fanatik yang membangkitkan hasrat orang banyak yang ingin tahu dan mendapatkan kekuatan dari jumlah pendengar mereka yang antusias mendengarnya tanpa alasan apapun.

12. Perihal Maksud Hukuman⁶⁷

Tujuan hukuman adalah mencegah penjahat mencederai lebih lanjut masyarakat dan mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama. Pada pokoknya hukuman itu diciptakan bukan untuk menyiksa, namun menjadikan suatu pengaruh pribadi dalam setiap individu untuk mencegahnya melakukan kejahatan.

13. Perihal Kredibilitas Saksi⁶⁸

Pada dasarnya setiap saksi adalah sama dan harus didengarkan di depan hukum. Selama saksi itu berkal sehat yang mampu menyusun pemikirannya dan memiliki perasaan-perasaan yang sama dengan orang lain. Namun, penilaian terhadap kredibilitas bukan terfokus pada saksinya melainkan terhadap inti dari kesaksian yang diberikan.

14. Kesimpulan⁶⁹

Bahwa tingkat penghukuman harus disesuaikan dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu. Penyesuaian itu juga meliputi keadaan masyarakat, yang mana jika ditempatkan pada masyarakat yang biadab yang artinya memiliki potensi jahat baik secara kuantitas maupun kualitas lebih tinggi maka tingkat penghukumannya haruslah lebih kuat untuk menjaga kedamaian dalam masyarakat tersebut,

⁶⁷ *Ibid.* Hal. 38

⁶⁸ *Ibid.* Hal. 42

⁶⁹ *Ibid.* Hal. 153

Rekan Beccaria dari Inggris, yaitu Jeremy Bentham meminjam pemikiran Beccaria bahwa undang-undang harus menyediakan “kemaslahatan terbesar bagi sebanyak-banyak manusia”. Bentham juga disebut sebagai penganjur “hedonism utilitarian” atau “kalkulus kebahagiaan” atau “Farmasi pidana”. Utilitarianisme adalah sebuah pandangan filsafat praktis yang menyatakan bahwa “kita harus selalu bertindak untuk menghasilkan rasio sebesar mungkin kebaikan dibanding keburukan bagi siapa saha yang berkepentingan” (Hagan, 1996).⁷⁰

Romli Kartasasmita menyimpulkan bahwa pemikiran aliran klasik adalah sebagai berikut:⁷¹

- a) Individu dilahirkan dengan kehendak bebas (*free will*) untuk menentukan pilihannya sendiri
- b) Individu memiliki hak asasi diantaranya hak untuk hidup, hak kebebasan dan hak memiliki kekayaan
- c) Pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang memerintah
- d) Setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian dari hak asasinya kepada negara sepanjang diperlukan oleh negara untuk mengatur masyarakat dan demi kepentingan sebagian terbesar dari masyarakat
- e) Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial, oleh karena itu kejahatan merupakan kejahatan moral
- f) Hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu ditujukan untuk memelihara perjanjian sosial. Oleh karena itu tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan di kemudian hari
- g) Setiap orang dianggap sama di muka hukum, oleh karena itu seharusnya setiap orang diperlakukan sama.

⁷⁰ *Op.Cit.*, Pengantar Kriminologi: Teori, Metode dan Perilaku Kriminal

⁷¹ Romli Kartasasmita, *Op. Cit.* hal. 2

Contoh pemikiran lainnya pada mazhab klasik adalah kutipan dari Virginia Bill of Rights, yang diadopsi pada 12 Juni 1776:⁷²

Bagian 1. That all men are by nature equally free and independent, and have vertain inherent eights, of which, when they enter into a state of society, they cannot, by any compact deprive or divest their posterity; namely, the enjoyment of life and liberty, with the means of acquiring and possessing property, and pursuing and obtaining happiness and safety.

Bagian 2. That all power is vested in, and consequently derived from, the people; that magistrates are their trustees and servants...

Bagian 3. That government is, or ought to be, instituted for the common benefit, protection, and security of the people, nation or community; of al the various modes and forms of government, that is best which is capable of producing the greatest degree of happiness and safety

Bagian 4. That no man, or set of men, are entitled to exclusive or separate emoluments or privileges from the community

Bagian 8. That in all capital or criminal prosecutions a man hath a right to demand the cause and nature of his accusation, to be confronted with the accusers and witnesses, to call for evidence in hisa favor , and to a speedy trial by an impartial jury of twelve men of his vicinage, without whose unanimous consent he cannot be found guilty; nor can he be compelled to give evidence against himself; that no man be deprived if his liberty, except by the law of the land or the judgement of his peers.

Kritik yang ditujukan terhadap mazhab ini adalah tertuju pada teori yang diciptakan Beccaria, terutama pada pernyataan bahwa hukum tidak boleh menerapkan pidana kecuali yang jelas mutlak dibutuhkan; dan tidak seorang pun boleh dihukum

⁷² Frank. P Williams dan Marylin D. McShane, *Criminological Theory*, Prentice Hall, New Jersey 1999, hlm. 21

kecuali dengan undang-undang yang disahkan sebelum delik dilakukan, dan diberlakukan sesuai ketentuan hukum yang sah. Pernyataan ini kita ketahui pula menjadi asas dasar yang dipelajari dan diterapkan dalam hukum pidana Indonesia, Beberapa analis mutahki mengemukakan bahwa pentingnya karya Beccaria mungkin dibesar-besarkan dan sesungguhnya dia kurang penting dibanding para reformis sosial lain abad kedelapan belas seperti Voltaire dan Bentham.⁷³

Beirne menyatakan risalah terkenal Beccaria Tentang Kejahatan dan Hukuman adalah aplikasi kebijakan kejahatan, buka rasionalitas dan humanism, melainkan “ilmu manusia” yang diilhami Skotlandia, yang menekankan utilitarianisme dan determinisme. Dia beranggapan bahwa Beccaria bukanlah pengusung kehendak bebas seperti yang disangka orang dan tulisan-tulisannya menunjukkan banyak sekali determinisme.⁷⁴

B. Mazhab Positivisme

Pelopor teori ini adalah Cesare Lombroso (1835-1909), yang dianggap sebagai awal pemikiran ilmiah kriminologi tentang sebab musabab kejahatan (*crime causation*).⁷⁵

- a) Madzhab ini menentang pendapat madzhab klasik / neo klasik yang melihat manusia itu sebagai makhluk mempunyai kebebasan memilih perilaku (*free will*) dan selalu bersikap rasional dan hedonistik. Dengan pendekatan semacam ini ‘kausa kejahatan’ (dalam arti luas) dilihat sebagai tidak berimbangna “*cost*” (hukuman) dan “*benefit*” (hasil kejahatan). Ketidak seimbangan ini perlu diperbaiki melalui sistem peradilan pidana (termasuk sistem pemidanaan)

⁷³ *Op.Cit.*, Pengantar Kriminologi, Teori, Metode dan Perilaku Kriminal, hlm. 139

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.* hal 30

yang akan dapat mengurangi kejahatan. Caranya antara lain melalui studi tentang efektivitas hukum pidana (termasuk efektivitas kerja penegak hukum serta beratnya pidana yang diancamkan dan dijatuhkan).

- b) Penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan melalui penjatuhan pidana saja. Menurut madzhab ini, penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan menyelesaikan kausa (sebab) terlebih dahulu.

Aliran positivisme dalam kriminologi dalam hubungannya dengan perspektif konsensus menyatakan bahwa studi kriminologi sebagian besar harus ditujukan pada usaha untuk mengerti atau menghayati keunikan perilaku kejahatan.

Dasar-dasar pemikiran paradigma positivist dapat diungkapkan sebagai berikut:⁷⁶

1. Tingkah laku manusia adalah merupakan hasil dari hukum hubungan sebab dan akibat. Tingkah laku manusia dibentuk oleh hubungan di maksud dan karenanya secara relatif dapat diprediksi, sekalipun hubungan tersebut dapat dimengerti.
2. Hubungan sebab-akibat tersebut di atas dapat diketahui melalui metoda-metoda ilmiah yang sama dipergunakan untuk mengetahui atau memahami lingkungan alam dan fisik. Metode ilmiah tersebut menitikberatkan pada kejahatan sebagai obyek yang relatif tetap, memperhatikan data yang obyektif dan kuantitatif, dan dianggap “bebas-nilai”.
3. Pelaku kejahatan mewakili seperangkat hubungan sebab akibat yang unik. Tingkah laku pelaku kejahatan secara obyektif berbeda dengan tingkah laku non-kriminal dan karenanya harus mewakili suatu perangkat hubungan sebab-akibat yang berbeda.

⁷⁶ Romli Kartasasmita, *Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1997. hal. 111

4. Sekali hubungan sebab-akibat yang membentuk tingkah laku pelaku kejahatan dapat diketahui, tingkah laku kriminal dapat diprediksi dan diawasi dan pelaku kejahatan tersebut dapat diubah.
5. Masalah-masalah sosial, seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia
6. Tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas. Abnormalitas ini mungkin terletak terletak pada diri individu atau juga pada lingkungannya
7. Tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal
8. Abnormalitas tersebut dapat diperbaiki dan karenanya penjahat dapat diperbaiki
9. "*Treatment*" lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat; sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan.⁷⁷

Aliran positif yang dipelopori oleh para ilmuwan lebih mengutamakan keunggulan ilmu pengetahuan yang berkembang dari kenyataan hidup dalam masyarakat. Para ilmuwan ini tidak cukup puas hanya dengan berpikir untuk meningkatkan dan memodernisasi peradaban masyarakat, melainkan mereka lebih banyak berkeinginan untuk menjelaskan semua gejala kehidupan yang terjadi di masyarakat.

Aliran ini mengakui bahwa manusia dengan akalnyanya disertai kehendak bebas untuk menentukan pilihannya, tetapi aliran ini berpendapat bahwa kehendak mereka itu tidak terlepas dari faktor lingkungannya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa aliran ini berpegang teguh kepada keyakinan;

⁷⁷ Poin 5-9 ada dalam Romli Kartasmita, Teori dan kapita Selekt Kriminologi, PT Eresco, Bandung, 1992, hal. 3

kehidupan seseorang dikuasai oleh hukum sebab-akibat (*cause effect relationship*).

Selanjutnya, *Positivism mean an approach that studies human behavior through the use of the traditional scientific method. The focus is on systematic observation and the accumulation of evidence and objective fact within a deductive framework. Positivists, then, may study behavior from biological, a pshycological, or a sociological perspective. The point is not the perspective from which the study is done, but the assumptions that underlie the methodology for going the study.*⁷⁸ (positivism berarti pendekatan yang mempelajari perilaku manusia menggunakan metode ilmiah tradisional. Fokusnya adalah penelitian sistematis dan akumulasi bukti serta fakta yang obyektif di dalam kerangka kerja deduktif. Positivistic, kemudian dimungkinkan mempelajari perilaku secara biologis. Sebuah pandangan psikologis atau sosiologis. Poinnya adalah bukan pendapat dari studi mana yang telah dilaksanakan, tetapi asumsi yang berada di bawah metodologi untuk melaksanakan studi.).

Apabila dibandingkan, konsep-konsep berpikir dari kedua aliran tersebut diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:⁷⁹

- a) Aliran klasik tidak dapat menjelaskan mengapa seseorang melakukan kejahatan, sedangkan aliran positif justru sebaliknya. Aliran klasik lebih banyak mempersoalkan aturan yang seharusnya diberlakukan untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Sedangkan aliran positif lebih menekankan kepada usaha yang bersifat ilmiah untuk tujuan memelihara ketertiban melalui studi dan penelitian tentang tingkah laku manusia.

⁷⁸ Frank P. Williams III & Marilyn D. MsShane. *Criminological Theory*. Third Edition. East End Publishing Sevice. U.S.America.1999. Hal. 34

⁷⁹ *Ibid.* hal. 3 – 4.

- b) Aliran klasik cenderung untuk menempatkan pidana sebagai satu-satunya jalan keluar mengatasi pelanggaran-pelanggaran terhadap apa yang telah disepakati masyarakat (perjanjian sosial). Sedangkan aliran positif justru tidak menghendaki cara tersebut diatas, oleh karena aliran ini berpendapat setiap pelanggaran terhadap perjanjian sosial justru harus ditanggapi sebagai sesuatu yang abnormal sehingga tanggung jawab atas pelanggaran tersebut bukan sepenuhnya berada pada si pelanggar, tapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian aliran positif menghendaki agar jalan keluar mengatasi terjadinya pelanggaran adalah bukan untuk membalas melainkan untuk mencegah (seandainya tidak ada cara lain) terjadinya pelanggaran di kemudian hari
- c) Bila diperhatikan dengan seksama landasan pemikiran kedua aliran ini, nampak bahwa konsep-konsep aliran klasik lebih relevan dengan perkembangan hukum pidana, sedangkan konsep-konsep aliran positif relevan bagi perkembangan studi kejahatan (kriminologi)

Aliran klasik menerima sepenuhnya definisi kejahatan dari segi hukum, sedangkan aliran positif menolak dan menerima definisi kejahatan dari segi psikologi.

C. Mazhab Kritik

Madzhab ini dimulai dengan masuknya perspektif interaksionis, misalnya oleh **Howard S. Becker** dengan "*labeling approach to crime*" (1963) dan yang kemudian mengembangkan pendekatan "*sociology of conflict*" misalnya oleh **Richard Quinney** (1970) dan **William J Chambliss & Robert B. Seidman** (1971)⁸⁰.

⁸⁰ Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.* hal 30

- a) Tidak penting apakah manusia itu bebas memilih perilakunya (madzhab klasik) ataukah manusia itu terikat pada faktor-faktor biologis (fisik), sosial dan kultural. Pendekatan madzhab ini ditujukan pada proses-proses sosial yang mendasari dan membentuk dunia di mana manusia ini hidup. Menurut mereka jumlah kejahatan yang terjadi maupun karakteristik para pelaku kejahatannya ditentukan terutama oleh bagaimana hukum pidana itu dirumuskan dan dilaksanakan (pelaksanaan penegakan hukum).
- b) Penanggulangan kejahatan bukan dilakukan melalui penegakan hukum yang lebih efektif (madzhab klasik), bukan pula dengan menetralisasi kausa yang diketemukan melalui penelitian ilmiah (madzhab positivis), tetapi penanggulangan kejahatan itu dapat dilakukan melalui masyarakat yang lebih demokratis (mengurangi proses konflik kausa yang tidak wajar dan mengurangi proses diskriminasi terhadap mereka yang kurang-kuasa) dan dengan pendekatan yang lebih manusiawi pada pelanggar hukum pemula “mengurangi labeling yang menimbulkan krisis jati diri dan “*secondary deviance*”)
- c) Pendekatan ini melengkapi pendekatan madzhab positivis (sepanjang madzhab positivis mencoba menjelaskan tentang “*primary deviance*”). Pendekatan interaksionis mencoba memahami arti dari peristiwa kejahatan itu: bagi alat penegak hukum (criminal justice personel), bagi masyarakat pada umumnya dan bagi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat tersebut. Pemahaman yang diperoleh ini akan memungkinkan kita menjelaskan reaksi sosial terhadap peristiwa kejahatan tersebut. Reaksi sosial dapat berupa yang diberikan oleh badan-badan resmi (badan penegakan hukum), maupun yang diberikan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Termasuk ke dalam disiplin ini adalah:⁸¹

- a. Antropologi kejahatan (*criminal anthropology*) yang merupakan pengetahuan mengenai ciri-ciri fisik penjahat. Sebagai contoh adalah studi Lombroso tentang *Luorno' Delinquents* yang di zaman Nazi disalahgunakan untuk menghubungkan ciri-ciri rasial dengan kriminalitas. Selanjutnya, berkat pengaruh antropologi eksistensial, antropologi kriminal, kemudian dipelajari dalam suatu pengertian filosofis.
- b. Psikologi kriminal yang mempelajari gejala kejiwaan penjahat dan lingkungannya, sebab—sebab gejala itu dan apa arti hukuman dan pembinaan pelanggar hukum terhadap mereka. Psikologi kriminal juga meliputi deskripsi karir individu penjahat, mencari kondisi-kondisi yang membuat orang itu melakukan kejahatan, menemukan metode-metode untuk mempengaruhinya. Di samping itu dipelajari pula gejala kejiwaan dari mereka yang melakukan reaksi sosial terhaclap kejahatan.
- c. Psikiatri kriminal mempelajari penjahat yang perkembangan jiwanya terganggu, cacat atau tidak sehat. Bidang ini mencakup studi mengenai psikosa,-neurosa dan psikopathi. Psikiatri kriminal dibagi menjadi dua bagian yakni:
 1. psikopathologi yang mempelajari segala gangguan jiwa, dan
 2. psikiatri klinis yang melakukan diagnosa serta pengobatan terhadap gangguan jiwa;
- d. Sosiologi kriminal mempelajari pengaruh masyarakat terhadap - kejahatan dan penjahat serta hubungan antara reaksi Hukum Pidana dan masyarakat.

⁸¹ Soerjono Soekanto, Henkie Liklikuwata, Mulyana W. Kusumah. Kriminologi Suatu Pengantar. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1986. Hal. 13

Sementara itu mengenai “*allied sciences*” yang dikemukakan dalam diagram, Hoefnagels memberi penjelasan secara ringkas sebagai berikut:

- a. Viktimologi yakni studi mengenai korban kejahatan dan korban penghukuman.
- b. Penologi mengembangkan teori umum tentang hukuman dan akibatnya;
- c. Teori umum peradilan pidana yang masih dalam’ tahap awal perkembangannya melalui pendekatan sebagai studi mengenai hukum acara pidana, melalui pendekatan ilmu pengetahuan alam sebagai studi kriminalistik, dari melalui pendekatan ilmu pengetahuan sosial yang meliputi studi tujuan sosial pembedanaan, pameran sertanya, fungsi dan perannya guna lebih jauh menyusun metode penanganan kasus-kasus kejahatan,
- d. Teori pekerjaan sosial yang merupakan pengetahuan terapan untuk memberikan pertolongan pada individu-individu atau kelompok-kelompok dalam suatu cara yang secara metodis dibenarkan- Metode pekerjaan sosial antara lain:
 1. “*social casework*” yakni cara untuk membantu individu dengan melakukan diskusi-diskusi;
 2. metode kerja kelompok dengan melakukan usaha agar individu memperoleh manfaat optimal dari interaksi kelompok;
 3. ”*Community Organization*” yang direncanakan untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dalam daerah atau masyarakat tertentu (merangsang kegiatan swakarsa dan swadaya masyarakat).
- e. Jurnalisme yang khusus befkaitan dengan kejahatan dan penghukuman.

Gambaran tersebut dikemukakan untuk menunjukkan rumusan kriminologi yang diperluas, yakni sebagai suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan norma hukum, yang mempelajari kejahatan serta proses-proses dan informal dari kriminalisasi dan dekriminialisasi, situasi kejahatan penjahat masyarakat, sebab-sebab dan hubungan di antara sebab-sebab kejahatan, serta reaksi-reaksi dan respons-respons resmi dan tidak resmi terhadap penjahat dan masyarakat oleh pihak lain di luar penjahat.⁸²

Adapun **W.A. Bonger** membagi mazhab-mazhab dalam kriminologi sebagai berikut:

1. Mazhab Italia atau Mazhab Antropologi

Tokohnya adalah **C. Lombroso** yang pada pokoknya mengemukakan bahwa para penjahat dipandang dari sudut antropologi mempunyai tanda-tanda tertentu. Tengkoraknya mempunyai kelainan-kelainan. Roman muka juga lain daripada orang biasa, tulang dahi melengkung ke belakang. Pokoknya penjahat dipandang sebagai suatu jenis manusia tersendiri.

Lombroso juga mengemukakan hipotesa atavisme, yakni bahwa seorang penjahat merupakan Suatu gejala atavistik, artinya bahwa ia dengan sekonyong-konyong mendapat kembali sifat-sifat yang sudah tidak dimiliki oleh nenek moyangnya yang terdekat, tetapi nenek moyangnya yang lebih jauh. **Perri**, seorang murid Lombroso, lebih mengembangkan lagi teori ini. Dikatakannya bahwa rumus timbulnya kejahatan adalah hasil dari keadaan fisik, individu dan sosial. Pada suatu waktu unsur individulah yang tetap paling penting. "Keadaan sosial memberi bentuk pada tetapi ini berasal dari bakatnya yang biologis, anti sosial (organism *clan psikis*)".

⁸² *Ibid.* Hal. 14

2. Mazhab Prancis atau Mazhab Lingkungan

Mazhab ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari ajaran Ferri yakni bahwa tiap kejahatan adalah hasil dan unsur-unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat dan keadaan fisik.

Mazhab Prancis atau Mazhab Lingkungan Tokoh terkemukanya adalah **A. Lacassagne** (1843 — 1924) dengan ajarannya yang mengatakan bahwa keadaan sosial sekeliling adalah pembenihan untuk kejahatan. **Gabriel Tarde**, tokoh penting lain ajaran ini, mengemukakan bahwa kejahatan sebagai gejala sosiologis dikuasai oleh peniruan atau imitasi. Dikatakannya bahwa semua perbuatan penting dalam kehidupan sosial dilakukan di bawah kekuasaan contoh (*dalam suatu pemerintahan, jika salah satu orang yang paling berpengaruh melakukan korupsi maka ini akan dijadikan contoh bagi seluruh karyawan pemerintahan lainnya karena ada contoh yang dibiarkan tumbuh di sekitar lingkungannya tanpa ada filter baik dan buruk.*)

Pada bagian-bagian lain buku ini dikupas pula beberapa perkembangan pemikiran dalam Kriminologi, perspektif dan paradigma. Di dalam Kriminologi serta arus pemikiran mutakhir dalam Kriminologi terutama sejak tahun 1960-an.

3. Mazhab Spiritualis

M. De Baets mengajarkan bahwa makin meluasnya, juga pada lapisan pengasingan diri terhadap Tuhan serta pandangan hidup dan pandangan dunia yang berdasarkan pandangan ini, yang sama sekali kosong dalam hal dorongan-dorongan moral, adalah merupakan dasar yang hitam di mana kebusukan dan kejahatan berkembang dengan subur.⁸³

⁸³ *Ibid.* Hal. 16

Mazhab positivistic

4. Aliran Chicago (Chicago School)

Di dalam aliran Chicago, dijelaskan bahwa :

Human are social creatures, and their behavior is a product of their social environment, Social environments provide cultural values and definitions that govern the behavior of those who live within them, Urbanization and industrialization have created communities that have a variety of competing cultures, thus breaking down older and more cohesive pattern of values. This breakdown, or disorganization, of urban life has resulted in the basic institutions of family, friendship group, and social group becoming more impersonal. As the values provided by these institutions become fragmented, several opposing definitions about proper behavior arise and come into conflict. Continued disorganization makes the potential for conflict even more likely. Deviant or criminal behavior generally occurs when behaves according to definitions that conflict with those of dominant culture. Social disorganization and social pathology are most prevalent in the centre city area, decreasing with distance from that area. Crime and delinquency are transmitted by frequent contact with criminal traditions that have developed over time in disorganized areas of the city.⁸⁴

Manusia adalah makhluk sosial dan perilakunya adalah hasil dari lingkungan sosial mereka, Lingkungan sosial menyediakan nilai-nilai budaya dan artinya yang mengatur perilaku bagi siapa saja yang hidup dengan mereka, Urbanisasi dan industrialisasi telah menciptakan banyak komunitas yang memiliki beragam kultur kompetisi yang beragam, sehingga memiliki kerusakan menjadi lebih tua dan nilai dari pola yang lebih menyatu, Kerusakan atau disorganisasi dari kehidupan urban telah menghasilkan institusi dasar keluarga, kelompok pertemanan dan kelompok sosial menjadi lebih menyeluruh.

⁸⁴ *Ibid.* Hal. 64

Sebagai nilai yang terbagi-bagi yang dihasilkan institusi-institusi ini, beberapa definisi yang berlawanan tentang perilaku yang baik timbul dan menjadi konflik. Dilanjutkan dengan disorganisasi yang membuat konflik berpotensi sama. Perilaku menyimpang atau kriminal secara umum terjadi ketika perbuatan berdasarkan pengertian bahwa konflik beserta budaya-budaya yang dominan. Disorganisasi sosial dan patologi sosial adalah yang paling umum di pusat area kota, berkurang dengan seiring jarak dari area tersebut. Kriminalitas dan kenakalan dipancarkan dari kontak frekuensi dengan tradisi kriminal yang telah dikembangkan sepanjang waktu dalam area disorganisasi atau kerusakan di kota.

5. Mazhab Ekonomi

Mazhab ini diilhami oleh para kriminolog Marxis melalui teori Marxis yang terkenal dengan teori kemunculan kapitalismenya. Willem Bonger merupakan salah satu kriminolog yang mengadopsi pemikiran Marxis tentang kapitalisme, menurutnya hukum pidana yang berkembang ialah tidak lebih menguntungkan kaum yang berpunya. Berkebalikan dengan masyarakat prakapitalis yang menurutnya dicirikan oleh consensus dan altruisme, masyarakat kapitalistik menekankan egoism (mementingkan diri sendiri).⁸⁵ Berdasarkan hal tersebut Bonger memandang bahwa kapitalisme dapat merangsang kejahatan muncul di masyarakat dengan membuat kelas-kelas sehingga tiap masyarakat memiliki akses dalam memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda.

6. Mazhab Ekologis

Berkebalikan dengan teori Beccaria di karya keduanya yang dianggap Abad Kegelapan Kriminologi, A. M.m Guerry

85 Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 153.

dari Perancis dan Adolphe Quetelet dari belgia menyebut mereka sebagai “bapak kriminologi modern”. Thomas dan Hepburn mencerminkan dengan sangat bagus pandangan penulis buku ini.⁸⁶

“Sulit memahami mengapa ada begitu banyak kriminologi bekerja dalam keyakinan jelas mereka bahwa kriminologi ilmiah belum ada hingga kemunculan Lombroso... kendati demikian, kekayaan analisis ilmiah oleh mereka yang bisa digolongkan sebagai anggota mazhab statistik (ekologis) umumnya diabaikan sementara karya Lombroso yang sering absurd dan digarap dengan buruk dianggap sebagai analisis kriminologi sejati yang pertama”.

Mazhab ekologis disebut juga dengan mazhab statistik, geografi, atau kartografi. Ekologi adalah cabang biologi yang membahas hubungan timbale balik antara organism dan lingkungan mereka. Ekologi manusia membicarakan hubungan timbal balik antara organism manusia dan lingkungan fisik. Disebut mazhab statistik karena mazhab inilah yang pertama kali berupaya menerapkan data resmi dan statistik bagi problem dalam menjelaskan kriminalitas. Label geografi dan kartografi disandangkan karena para penuli dalam kelompok ini cenderung bersandar pada peta dan data foto udara dalam penelitian mereka.⁸⁷

⁸⁶ *Op.Cit.*, Pengantar Kriminologi: Teori, Metode dan Perilaku Kriminal, hlm. 146

⁸⁷ *Ibid.*

Perbandingan mazhab Klasik dengan Mazhab Positivis:⁸⁸

<i>Poin Utama</i>	<i>Mazhab Klasik</i>	<i>Mazhab Positivis</i>
<i>View of human nature</i>	<i>Hedonistic; free willed rationality, morally responsible for own behavior</i>	<i>Malleable; determined by biological, psychological and social environment; no moral responsibility; consensus-oriented</i>
<i>View of justice system</i>	<i>Social contract; exist to protect society; due process and concern with civil rights; restriction on system</i>	<i>Scientific treatment system to cure pathologies and rehabilitate offenders; no concern with civil rights</i>
<i>Form of law</i>	<i>Statutory law; exact specification of illegal acts and sanctions</i>	<i>Social law; illegal acts defined by analogy; scientific experts determine social harm and proper form of treatment</i>
<i>Purpose of sentencing</i>	<i>Punishment for deterrence; sentences are determinate (fixed length)</i>	<i>Treatment and reform; sentences are indeterminate (variable length until cured)</i>
<i>Criminological experts</i>	<i>Philosophers; social reformers</i>	<i>Scientist; treatment experts</i>

⁸⁸ *Op.cit.*, Criminological Theory, hlm. 40



FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEJAHATAN

Dalam menjelaskan sebab-musabab kejahatan maka tepatlah untuk dibagi menjadi beberapa kelompok ⁸⁹ :

1. Kejahatan yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar terhadap pelaku.
2. Kejahatan adalah akibat dari sifat-sifat pelaku ditentukan oleh bakatnya.
3. Kejahatan disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar maupun juga oleh sifat-sifat pelaku.

Apabila diperhatikan ketiga golongan itu maka diperoleh gambaran sebagai berikut⁹⁰:

A. Faktor Sosiologis

Kriminalitas disebabkan oleh faktor-faktor yang berada di luar pelaku. Menurut pendapat ini, lingkungan ditempatkan dalam titik sentral. Kadang-kadang masih terjadi perbedaan pendapat mengenai pengaruh *milieu* (lingkungan) yang manakah yang penting bagi kriminologi. Hal ini disebabkan pengertian *milieu* meliputi banyak hal, mulai dari peran ibu sampai seluruh jagad ini. Bagi semua pengikut aliran lingkungan, memilih keadaan luar merupakan faktor yang menentukan, bahkan sebagai satu-satunya faktor bagi timbulnya kriminalitas,

⁸⁹ Noach,, penerjemah: JE. Sahetapy, Citra Aditya Bakti, Surabaya, 1992, hal.103

⁹⁰ Simandjuntak, et, al., *Op. Cit.* hal. 82

tanpa memandang hal lain. Ada yang berpendapat keadaan ekonomilah yang sangat menentukan. Yang lain memandang keluarga, tempat kediaman, bentuk kenegaraan, lingkungan geografis (termasuk iklim) sebagai faktor terpenting. Bonger memilih milieu yang berperan. Dia melihat kriminalitas sebagai gejala masyarakat, terutama disebabkan fluktuasi ekonomi. Memang Bonger berpendapat ada orang-orang, yang karena struktur kepribadiannya mempunyai kecenderungan kriminal.

Bagi Bonger bakat adalah hal yang konstan; sedangkan *milieu* (lingkungan) adalah faktor yang variabel. Faktor yang variabel itulah yang harus dipandang sebagai sebab. Bonger melihat kejahatan pertama-tama sebagai suatu gejala massa dalam dalam pergaulan hidup, dimana terutama fluktuasi mempunyai arti penting. Disamping itu, meskipun Ia berpendapat bahwa ada orang-orang yang karena struktur kepribadiannya dapat menjadi penjahat, namun jumlah prosentase mereka dalam suatu pergaulan hidup selama satu tenggang waktu yang panjang ternyata tidak berubah. Jika dalam jangka waktu itu dan dalam masyarakat itu terjadi juga fluktuasi dalam jumlah kejahatan yang terbagi dalam jenis-jenis delik, maka hal ini tentu diakibatkan oleh faktor-faktor yang terletak diluar individu itu; jadi dari faktor lingkungan. Berkurangnya kejahatan merupakan suatu petunjuk bahwa keadaan lingkungan telah bertambah baik, sehingga orang-orang yang secara potensiil dapat menjadi jahat dalam jumlah yang lebih besar, tidak melakukan kejahatan.

Sutherland dalam teorinya *differential association* menyatakan, "*criminal behavior is learned through association with other people, usually in the form of close group*"⁹¹. perilaku kriminal dipelajari melalui hubungan dengan orang lain, biasanya dalam kelompok yang dekat.

⁹¹ Peter B. Aintsworth. *Psychologi and Crime Myths and Reality*. Longman. England. 2000. Hal. 66

B. Faktor Biologis dan Psikologis

Para penganut ajaran ini berpendapat bahwa kejahatan merupakan akibat dari sifat-sifat si pelaku yang erat bertalian dengan pembawaannya. Beberapa dari mereka melihat hal tersebut lebih jauh lagi dan berpendapat bahwa kejahatan tidak dapat tidak merupakan perwujudan dari bakat.⁹²

Dalam bahasa lain, bahwa kriminalitas disebabkan oleh bakat. Pengikut-pengikut aliran ini menyatakan, bahwa kriminalitas sebagai akibat sifat-sifat si pembuat, yang melekat pada bakatnya. Mereka menyatakan bahwa kriminalitas merupakan bentuk perwujudan yang mutlak dari bakat. Dalam kepustakaan Jerman bakat dipandang sebagai sesuatu yang diwariskan. Dengan demikian kriminalitaspun dipandang sebagai suatu yang turun temurun.

Ada pendapat lain yang mengatakan faktor bakat secara individual, turun-temurun. Genotype turun temurun dimiliki oleh individu. Ini meliputi semua sifat-sifat yang didapat oleh individu sebagai warisan. Bakat mempunyai peranan dalam menimbulkan kejahatan. Faktor keturunan bergantung pada keadaan (milieu). Manakah di antara faktor keturunan ini menjadi tetap dan mana yang berkembang, individu dalam kemungkinannya yang maksimal bertumbuh (berkembang) dibatasi oleh faktor keturunan (genotype) itulah sebabnya tidak akan pernah melebihi bakat.

Ajaran Lombroso (penjahat sejak lahir = *delinquente nato*) adalah berdasarkan ukuran-ukuran badan terukur. Para ahli kemudian menentang ajaran itu (terutama di Jerman dan Inggris), dengan mengatakan adanya ketidaktepatan dalam pengukuran. Tanda-tanda jasmani yang sejenis bagi penjahat ditemukan pula pada yang tidak terukur. Dasar pendirian

⁹² Noach,, penerjemah: JE. Sahetapy, *Op. Cit.* hal. 105

Lambroso merambat ke Hooton. Sungguhpun hasil pengukuran Hooton lebih teliti tetapi ternyata pengikutnya tidak banyak.

Dia berpangkal pada phaenotype. Sheldon meneliti tipe badan kriminal dan berpendapat bahwa tipe konstitusi ini ditentukan oleh bakat. Sungguhpun ia mendasarkan pendapatnya atas sejumlah besar pengukuran-pengukuran tetapi sampai sekarang pendapatnya menuai banyak kritikan. Kritik itu dilemparkan oleh Glueck dan Sutherland. Tokoh-tokoh yang memandang sebab-sebab kriminalitas karena faktor bakat yang bersifat jasmaniah mempunyai pengikut yang sedikit. Tidak demikian halnya dengan tokoh yang menganut bahwa kriminalitas semata-mata akibat bakat yang psikis atau akibat faktor psikis dan jasmaniah bersama-sama.⁹³

Jika pendapat yang melihat sebab musabab kejahatan dalam faktor-faktor bakat jasmani memperoleh sedikit penganut, lain pula halnya dengan pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah semata-mata akibat dari bakat psikis, atau dari faktor-faktor psikis dan fisik bersama-sama.⁹⁴

Godrad berpangkal pada pendapat bahwa Zwakzinigheid adalah faktor bakat. Kondisi ini mesti menimbulkan kriminalitas. Orang yang Zwakzinnig itu tidak mampu untuk melihat jauh ke depan dan juga tidak mampu memahami maksud Undang-undang. Pendapat ini (terutama di Amerika) untuk beberapa lama mempunyai pengikut-pengikut, tetapi kemudian ditinggalkan orang sama sekali. Selain pendapat itu ada pendapat bahwa kriminalitas merupakan perwujudan dari struktur pribadi yang ditentukan oleh bakat (aliran psikiatis). Keadaan-keadaan milieu sama sekali tidak berpengaruh atas perujudan tersebut. Struktur pribadi sebagai penyebab timbulnya kriminalitas berujud dalam bentuk-bentuk penyakit

⁹³ Simandjuntak, et, al., *Op. Cit.* hal. 27

⁹⁴ Noach,, penerjemah: JE. Sahetapy, *Op. Cit.* hal. 108

psychose epilepsi, moral insanity. Suatu penyakit di mana seluruh kepribadian dalam proses sakit. Praktis semua fase struktur pribadi rusak.⁹⁵

Pandangan lain yang oleh Sutherland dinamakan madzhab psikiatris yaitu, kejahatan merupakan pengungkapan yang tidak dapat dihindarkan dari struktur kepribadian tertentu, yang ditentukan oleh bakat. Keadaan lingkungan boleh dikatakan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan itu.

Struktur kepribadian yang mendorong terjadinya kejahatan, merupakan sruktur yang memanifestasikan diri dalam gambaran penyakit, psikose, epilepsi, dan moral insanity.

Penelitian pada tahun 1960 yang dilakukan oleh para biologist menemukan adanya kelainan genetik pada seseorang. Manusia alamaiah pada hakikatnya memiliki kromosom kelamin dengan pengkodean XY untuk pria dan XX untuk wanita. Dalam beberapa penelitian ternyata ditemukan bahwa ada sebagian kecil pria yang memiliki kromosom kelamin dengan kode XYY.

Konsekuensi dari penelitian ini ternyata memberikan simpulan bahwa pria yang memiliki kromosom XYY, yang dalam hal ini memiliki dua karakteristik Y (pengkodean kromosom Y menunjuk pada gender pria), ternyata memiliki perangai yang lebih agresif dibandingkan dengan pria normal. Dalam hal ini Witken berpendapat, “ *In reality, later more comprehensive research established that although XYY males were more likely to be involved in violent crime, they were no more likely to be involved in violent crime. Its happened as their low intelligence rather than their XYY cromosom.*”⁹⁶

⁹⁵ Simandjuntak, et, al., *Op. Cit.* hal. 85

⁹⁶ Witken dalam Peter B. Aintsworth. *Op.cit.* Hal. 66

C. Faktor Sosio-Ekonomis dan Sosio-Politis

1. Faktor Sosio-Ekonomis

Ada satu rumus “menakutkan” yang selalu diingat orang begitu menarik hubungan antara memburuk situasi perekonomian sebuah masyarakat dengan pertumbuhan kejahatan. Menurut rumus itu, sekalipun tidak berbanding lurus, terdapat hubungan positif antara makin memburuknya perekonomian suatu masyarakat dengan makin maraknya kejahatan yang terjadi di dalamnya. Logikanya sederhana saja. Memburuknya perekonomian masyarakat biasanya ditandai dengan meningkatnya pengangguran dan naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Kalau biaya bagi pemenuhan kebutuhan hidup makin meningkat sedangkan sumber pendapatan sudah tidak lagi ada –setidaknya menciut— biasanya ada sebagian kelompok tertentu dari para penganggur ini yang kemudian nekad. Mereka akan bersedia melakukan apa saja --termasuk pencurian, perampokan, penculikan, pembunuhan, dan sebagainya— untuk sesuap nasi, untuk sekedar bisa bertahan hidup bersama keluarganya di hari berikutnya.

Gagasan serupa ini sebetulnya bukan hal baru. Marshall B. Clivar dan J. Abbott dalam *Crime and Developing Countries* (1973) melihat gejala peningkatan kejahatan yang berhubungan dengan ketertinggalan sekelompok masyarakat dalam proses industrialisasi sudah muncul sejak awal abad 19, terutama di Inggris dan Amerika Serikat. Hal ini pulalah yang belakangan ini menjadi salah satu agenda kecamasan yang penting dalam masyarakat. Krisis ekonomi berkepanjangan selalu berujung pada makin bertumpuknya anggota masyarakat mendekati, bahkan hingga ke bawah garis kemiskinan. Lihat saja angka-angka berikut ini. Dalam

keterangan pers akhir tahunnya, Kapolri menyebut bahwa setahun terakhir *crime rate* tumbuh $\pm 10\%$, dengan jumlah nominal 157.180 tindak kejahatan. Itu artinya, kurang lebih setiap 3 menit 20 detik sekali terjadi sebuah kejahatan.⁹⁷

Dalam tahun-tahun sebelum masehi pujangga Plato telah menyatakan bahwa kekayaan dan kemiskinan menjadi bahaya besar bagi jiwa seseorang; yang miskin sukar memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasa rendah diri dan timbul hasrat untuk melakukan kejahatan, sebaliknya juga orang kaya hidup mewah untuk segala macam hiburannya.⁹⁸

Pada abad pertengahan Thomas Van Aquino mengatakan bahwa kemiskinan memberikan peluang untuk berbuat jahat. Dalam hal ini berarti bahwa kemiskinan berpengaruh terhadap kejahatan, dan jelas hubungannya antara perekonomian dengan kejahatan.

Sesudah tahun 1830 sejak berkembangnya penggunaan statistik sebagai sarana penyelidikan berbagai gejala yang timbul dalam masyarakat. Pada waktu itu para sarjana ekonomi mulai mendasarkan pendapatnya pada angka-angka statistik dari salah satu gejala terpenting, yang diperoleh adalah adanya kemiskinan dalam kehidupan perekonomian, sehingga kemiskinan mengalami persyaratan yang tajam dan dihubungkan dengan kejahatan yang merajalela. Dengan diketahui kedua gejala itu yakni kemiskinan dan banyak kejahatan maka orang mengambil keputusan dalam arti kata, bahwa kemiskinan memudahkan timbulnya kejahatan.

Kemudian seorang penyelidik bangsa Jerman bernama G. Von Mayr berdasarkan angka-angka statistik di Beiren,

⁹⁷ A. Joko Tirtono, <http://www.bubu.com/kampus/januari99/kolom.htm>

⁹⁸ Simandjuntak, et, al., *Op. Cit.* hal. 53

dari hasil investigasi dari tahun 1835 – 1861, mengkonstantir turun naiknya harga gandum sejalan dengan turun naiknya orang berimigrasi juga sejalan dengan turun naiknya jumlah kejahatan terhadap harta benda dan pengemis.

Perubahan dan perbedaan dalam kesejahteraan menimbulkan banyak konflik-konflik yang mendorong orang melakukan kejahatan. Dalam masalah ini Prof. Noach menganalisa sebagai berikut:

Bahwa perubahan kesejahteraan pada orang seorang dapat berupa:⁹⁹

2. Suatu kemunduran dalam kesejahteraan

Suatu kemunduran yang menimpa secara mendadak menimbulkan ketegangan antara pengeluaran dan pemasukan uang belanja dan berbagai kewajiban membayar sewa rumah dan belanja kebutuhan dapur, serta bayaran sekolah tidak mungkin diberhentikan secara sekaligus sehingga kurangnya menjadi kurang lagi. Orang menjadi kehilangan hubungan dan pengaruh dari golongannya. Keadaan susah ditambah dengan tekanan jiwa karena perasaan tidak puas dan kepekaan terhadap peraturan dan adat istiadat golongan yang mengikat memudahkan timbulnya kejahatan, baik terhadap keselamatan badan maupun terhadap harta benda. Penjahat macam ini karena mengalami krisis.

3. Suatu kenaikan kesejahteraan

Orang merasa serba susah untuk bergaul dengan teman. Teman yang dahulu sejajar kedudukannya, merasa dirinya lebih tinggi, sedangkan untuk mulai bergaul dengan orang-orang yang sudah terlebih dahulu tinggi tingkatnya merasa canggung. Perasaan yang serba tidak menentu inilah yang menimbulkan konflik-konflik yang dapat menjadi sebab musabab kejahatan.

⁹⁹ *Ibid.* hal. 54

Untuk menjaga jangan sampai terjadi kemunduran hartanya orang menjadi serakah dan lupa, orang berbuat kejahatan yang bukan semestinya. Pernah juga terjadi karena menang undian nomor satu mendadak menjadi kaya raya dan lupa daratan serta akhirnya malahan masuk penjara.

Namun satu hal yang patut pula untuk diperhatikan adalah bahwa dalam kongres PBB ke tujuh (1985), yang temanya “Dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan”, menyatakan bahwa gejala kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, seperti misalnya pelanggaran hukum pajak, transfer modal yang melanggar hukum, penipuan asuransi, pemalsuan invoice, penyelundupan dan lain-lain. Pandangan ini menggunakan pendekatan dengan hubungan positif (*direct relationship*). Pandangan ini berbeda dengan pendapat lama (pendekatan dengan hubungan negatif) yang melihat kejahatan sebagai salah satu akibat dari buruknya keadaan ekonomi (yang berarti pula bahwa bilamana keadaan ekonomi membaik, kejahatan akan menurun).¹⁰⁰

Kejahatan-kejahatan (dalam perspektif pendekatan *direct relationship*) tersebut mempunyai dampak yang sangat negatif pada perekonomian nasional, sedangkan pelaku-pelakunya berbentuk badan hukum atau pengusaha-pengusaha yang sering mempunyai kedudukan yang terhormat dalam masyarakat. Kejahatannya jarang dilakukan dengan kekerasan fisik (seperti penodongan atau perampokan) tetapi lebih sering dilakukan berkedok “*legitimate economic activities*”. Kejahatan ini dapat dinamakan “kejahatan ekonomi”.¹⁰¹

¹⁰⁰ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, PPKP FH UI, Jakarta, 1997, hal 42

¹⁰¹ *Ibid*

2. Faktor Sosio-Politis

Kejahatan-kejahatan kekerasan individual di negara-negara berkembang sesungguhnya tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan kekerasan (kejahatan) struktural yang terwujud sebagai pola-pola hubungan dalam masyarakat yang mencerminkan ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam penguasaan dan pengendalian sumber daya-sumber daya.

M. Dawam Raharjo secara menarik memberikan beberapa uraian tentang kekerasan struktural ini, antara lain:¹⁰²

“Penggunaan senjata untuk persiapan perang atau perang itu sendiri sudah tentu merupakan pemborosan sumber-sumber daya alam dan manusia yang sangat diperlukan bagi perbaikan kondisi umat manusia terutama di Dunia Ketiga. Kemiskinan yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi eksploitatif itu sendiri merupakan “perang” terhadap rakyat, setidaknya merupakan “kekerasan struktural”. Ditambah lagi dengan pemborosan sumber-sumber daya dan kerusakan yang ditimbulkan oleh perang yang bersumber pada konservatisme struktural, baik pada tingkat global maupun nasional, kesemuanya membentuk sistem kekerasan yang meniadakan dan menindas hak-hak asasi manusia.”

Pada bagian lain dikemukakan:¹⁰³

“...perang, kemiskinan, penindasan dan pencemaran alam, kesemuanya merupakan gejala yang berkaitan dan merupakan kesatuan sindrom kekerasan struktural. Di sini pulalah maka sistem perang, sistem ekonomi eksploitatif, dan perusakan lingkungan hidup merupakan gejala yang bertautan, berada dalam kesatuan sindrom dan merupakan bagian dari satu sosok struktural”.

¹⁰² M. Dawam Raharjo, *Pembangunan dan Kekerasan Struktural*, Prisma, 1981, hal. 3, dalam Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 28

¹⁰³ *Ibid*, hal. 30

David M. Gordon, secara kriminologi menunjukkan bahwa struktur dasar dari pranata-pranata sosial dan ekonomi dalam masyarakat manapun secara mendasar membentuk perilaku individu-individu dalam masyarakat yang bersangkutan dan oleh karenanya tidak dapat dipahami tanpa pertama-tama mengetahui secara cukup struktur-struktur kesempatan yang dirumuskan secara melembaga di mana anggota-anggota golongan-golongan ekonomi tertentu terkungkung.

Pada masyarakat di mana bentuk persaingan mendasari interaksi ekonomi dan sosial merupakan landasannya, maka terdapat ketidakmerataan dalam alokasi sumber daya - sumber daya sosial. Ketakutan atas ketidakamanan ekonomi serta dorongan persaingan memperoleh harta yang didistribusikan secara tidak merata, menghasilkan kejahatan yang merupakan respon rasional atas struktur yang melandasi masyarakat tersebut.

Disamping itu dapat pula dikemukakan bahwa:

“....struktur-struktur hegemoni dan penindasan politik mengondisikan kekerasan-kekerasan tertentu, seperti misalnya kekerasan-kekerasan bersenjata yang sering diwujudkan dalam bentuk terorisme, sementara pola-pola hubungan sosial ekonomi yang menampilkan ciri dominasi dan ketidakadilan__melalui proses-proses sosial yang kompleks__dapat menimbulkan sikap dan perilaku yang merupakan reaksi atas struktur-struktur demikian.”

Kekerasan-kekerasan yang dilembagakan atau yang dilaksanakan dalam rangka bekerjanya lembaga-lembaga resmi tentu akan berpengaruh terhadap terciptanya bentuk-bentuk kekerasan lain dalam masyarakat.¹⁰⁴ .

Dalam kepustakaan kriminologi terdapat pula beberapa faktor yang amat sering dihubungkan dengan kejahatan. Faktor-

¹⁰⁴ Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 30*

faktor ini perlu diperiksa dengan hati-hati, karena faktor-faktor ini belum sepenuhnya terbukti mempunyai hubungan sebab akibat dengan kejahatan. Dan lagi pula, yang diterima oleh kriminologi yang dicari hanyalah dalam batas kemungkinan faktor-faktor yang “*necessary but not sufficient*” sebagai sebab kejahatan (yaitu faktor-faktor yang selalu merupakan sebab dari suatu akibat/kejahatan *bersama-sama* dengan faktor-faktor lain). Faktor-faktor yang penting untuk diperhatikan adalah misalnya:¹⁰⁵

- a. Dalam teori-teori ekologis (misalnya Shaw dan McKay): kepadatan penduduk dan mobilitas sosial (horizontal dan vertikal); kota dan pedesaan; urbanisasi dan urbanism; delinquency areas dan perumahan; distribusi menurut umur dan kelamin
- b. Dalam teori-teori konflik dan kebudayaan (misalnya Sellin); masalah suku, agama, kelompok minoritas
- c. Dalam teori-teori ekonomis (misalnya Bonger): pengaruh kemiskinan dan kemakmuran
- d. Dalam teori differential association (misalnya Sutherland): pengaruh media
- e. Dalam teori anomie dan sub-culture (misalnya Merton, Cohen, Cloward dan Ohlin): perbedaan nilai dan norma antara *middle class* & *lower class*, ketegangan yang timbul karena terbatasnya kesempatan untuk mencapai tujuan.

Kemudian, meminjam definisi dari **William J. Chambliss** dalam *Criminal Law in Action*, kejahatan adalah suatu gejala hukum, politik, ekonomi, dan sosial yang benar-benar kompleks. Karenanya butuh pendekatan yang sistematis dalam mempelajarinya. Sebagai misal, suatu tindakan yang dalam sebuah masyarakat tidak dikategorikan sebagai kejahatan belum tentu berlaku juga bagi masyarakat lainnya. Begitu pula kenyataan

¹⁰⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, PPKP FH UI, Jakarta, 1997, hal 6

bahwa setiap masyarakat secara sistematis mengingkari bentuk kejahatan-kejahatan tertentu, meski menghukum berat jenis kejahatan lainnya. Artinya, tindakan-tindakan yang dirumuskan sebagai suatu bentuk kejahatan adalah hasil konstruksi sosial. Ia sebuah realitas konseptual, realitas fenomenal. Tidak ada tindakan yang pada dasarnya adalah kejahatan.¹⁰⁶

Contoh paling aktual adalah betapa pada masanya kolusi, korupsi, dan nepotisme diterima sebagai sebuah kelaziman dan sangat jarang disentuh investigasi para aparat penegak hukum. Namun, kini ia diperangi habis-habisan. Jelas, siapa yang kemudian dirumuskan sebagai penjahat adalah hasil proses politik –di mana aturan-aturan yang melarang atau menganjurkan warga masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu disusun. Ketentuan mengenai tindakan-tindakan mana yang tergolong sebagai kejahatan pastinya diciptakan oleh golongan berkuasa dalam masyarakat yang secara politis terorganisir. Mulai dari pembuat undang-undang, polisi, jaksa, dan hakim, semuanya mewakili segmen-segmen masyarakat yang bertanggungjawab dalam menentukan dan menegakkan hukum pidana.

Persoalan akan muncul bila konsepsi soal kejahatan ini hadir dalam masyarakat yang hegemonis dan memendam jurang perbedaan kelas yang mendalam. Formulasi definisi kejahatan di sana bisa menjadi salah satu bentuk manifestasi konflik kelas dalam masyarakat. Perumusan sistem hukum, mulai dari muatan undang-undangnya hingga putusan pengadilan selalu dilakukan agar tetap memungkinkan kelas yang berkuasa melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingannya. Melalui definisi itu kelas yang lebih unggul secara ekonomis bisa mengontrol perilaku anggota kelas yang lebih rendah. Nah, makin keras konflik kelas itu terjadi, makin besar pula keinginan kelas berkuasa untuk mempengaruhi perumusan definisi kejahatan.

¹⁰⁶ A. Joko Tirtono, <http://www.bubu.com/kampus/januari99/kolom.htm>

Kejahatan semestinya tidak diukur dari imperatif fungsional dari institusi sosial sebagai kriteria moral. Tapi juga diukur dari nilai kerugian yang diakibat bagi keseluruhan sistem masyarakat. Ia bukan hanya rumusan hukum. Pasalnya, golongan yang berkuasa yang mempunyai kekuatan untuk memanipulasi pembuat dan pelaksana undang undang tersebut. Makin besar sebuah tindakan merugikan masyarakat, semakin enggan pula mereka biasanya merumuskannya sebagai kejahatan dengan memasukkannya ke dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Sementara kalau kita mengukur kejahatan dari hak-hak golongan yang secara historis terbelakang dan terkalahkan sehingga menjadi korban, imperialisme, rasisme, sektarianisme, dan seksisme pun bisa diterjemahkan sebagai kejahatan. Dengan begitu pemahaman kejahatan juga akan mencakup indentifikasi pelanggaran-pelanggaran hak-hak azasi manusia

Begitulah, ketika tafsiran sosio-historis ditemukan, kita pun sadar bahwa menjelaskan kejahatan kembali pada kontroversi baik-jahatnya hakikat manusia tidak lagi cukup. Hakikat manusia pun mengalami perubahan seiring perubahan jaman, perubahan ruang lingkup sosio-historis. Suatu ruang sosio-historis tertentu menghasilkan energi sosial yang disebut karakter. Seperti KKN yang dibangun Orde Baru, karakter ini sering tidak berdiri sendiri tetapi mendapat rangsangan dari seluruh struktur sosial-politik ekonomi di sekitarnya. Struktur sosial yang otoriter dan opresif gampang merangsang sifat agresi dalam diri warga masyarakatnya. Salah satu akibatnya adalah kebosanan. Bosan pada orang tertentu, orang yang membosankan, sesuatu yang kronis, yang tidak merangsang kreativitas dan produktivitas. Kebosanan kronis dalam diri semakin dipertinggi lagi oleh suasana sosial-politik sekitar yang tidak mendukung. Akibatnya, dalam masyarakat bermunculan kegiatan-kegiatan tidak produktif, bahkan sering sangat destruktif, semata-mata mencari kompensasi, menuruti nafsu pribadi dan membiasakan diri dari

kebosanan . Inilah yang mereka temukan dalam pembunuhan, pesta narkoba, penjarahan ataupun korupsi.

Jika kejahatan adalah suatu gejala sosial yang lahir dari konteks ketidakadilan atau perujudan kebinekaan perilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosialnya dalam masyarakat, pembahasan mengenai strategi penangkalannya jelas tidak melulu bisa dilihat bisa selesai dengan menjebloskan semua mereka ke dalam bui. Tapi, selayaknya berawal dari upaya untuk memerdekakan masyarakat dari penjara-penjara dalam bentuk lain yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.

Faktor lain yang kiranya perlu mendapat perhatian juga adalah faktor keluarga, terutama untuk masalah delinkuensi anak. Peranan keluarga sebagai faktor dalam sebab-akibat kejahatan tidaklah dapat dipungkiri. Akan tetapi mungkin tidak ada faktor yang begitu banyak dimanipulir sehingga kehilangan pengertiannya seperti faktor peranan keluarga ini. Misalnya faktor *brokken home* (suatu konsep yang luas dan samar) sangat terlampau sering dipergunakan sebagai suatu *kapstok* untuk menggantungkan segala sesuatu yang buruk yang diperkirakan menghasilkan hal yang buruk pula.¹⁰⁷

Adapun teori-teori sosiologis yang utama yang disusun untuk mencoba menerangkan sebab-sebab kejahatan dan sekaligus merupakan dasar pengumpulan data melalui penelitian adalah sebagai berikut.¹⁰⁸

- a. Teori *conflict of conduct norms* dari Thosten Sellin 1928
- b. Teori *differential association* dari Edwin H. Sutherland 1934
- c. Teori *cultural transmission* dari Clifford R. Shaw dan Henry D. McKay – 1942

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, PPKP FH UI, Jakarta, 1997, hal 4-5

- d. Teori *anomie* dari Robert K. Merton 1938
- e. Teori *criminal sub-culture* dari Albert K. Cohen – 1955
- f. Teori *differential opportunity structure* dari Richard A Cloward dan Loyd E. Ohlin – 1960.

D. Konvergensi Bakat dan Lingkungan

Di depan telah ditulis tiga pandangan penyebab timbulnya kriminalitas baik yang menekankan lingkungan, maupun bakat tidak memberikan hasil yang memuaskan. Apakah ada pendapat ketiga? Bakat dan lingkungan secara bersama-sama sebagai penyebab timbulnya kriminalitas, merupakan penyelesaian yang lebih memuaskan.

Pendapat ini tidak baru dalam kriminologi. Ini telah dilakukan diutarakan Ferri dan Garofalo. Kriminalitas diterangkan sebagai akibat bakat maupun lingkungan¹⁰⁹.

Lingkungan dalam arti yang luas, meliputi baik faktor-faktor fisis (geografis, klimatologis yang umum, temperatur) maupun keadaan sosial dan ekonomis. Kemiskinan dan pengangguran dipandang sebagai hal terpenting. Faktor bakat oleh Ferri dan Garofalo (bersumber dari Lombroso) dianggap sebagai sumber penyimpangan organik dan psikis. Penyimpangan-penyimpangan ini tidaklah hanya bersifat keturunan (genotype) tetapi juga dapat terjadi di kemudian hari. Pokok pikiran Ferri dan Garofalo mereka dapat dirumuskan¹¹⁰:

- a) Kelakuan kriminal adalah akibat dari pengaruh-pengaruh lingkungan akibat dari semakin intensifnya penyelidikan maka semakin nyata peran lingkungan sebagai penyebab kejahatan. Faktor mobilitas sosial dan konflik golongan menggeser faktor kemiskinan. Dan struktur

¹⁰⁹ *Ibid.* hal. 90

¹¹⁰ *Ibid*

ekonomi masyarakat menggeser faktor kesukaran ekonomis. Dari psikologi sosial yang kebetulan pula mengalami perkembangan dipinjam konsep-konsep yang menerangkan bagaimana individu sebagai bagian dari suatu golongan melakukan kejahatan.

- b) Kejahatan sebagai akibat bakat tertentu ada orang yang lebih dan ada pula yang kurang mempunyai bakat untuk lahirnya kriminalitas. Kalau hidup dalam suatu lingkungan yang cukup mengembangkan bakat, maka pstilah akan melakukan kelakuan kriminal

Tetapi asumsi ini tidak memuaskan. Dalam keadaan lingkungannya yang sangat jelek hanya sebagian saja yang menjadi jahat, sedangkan sebaliknya dalam keadaan lingkungan yang sangat baik selalu ada beberapa penjahat. Atas pendapat ini maka Libdesmith dan **Gunham** mengutip teori **EH. Sutherland** bahwa kriminalitas dapat 100 % sebagai akibat faktor-faktor sosial. Memang dalam kebanyakan hal kejahatan disebabkan oleh resultante faktor-faktor pribadi dan sosial. Kejahatan timbul karena bakatnya, tidak peduli di lingkungan mana hidup, akan menjadi jahat. Adapula pendapat lain bahwa kejahatan timbul sebagai akibat pengaruh miliue semata-mata, bakatnya tidak mempunyai peran sama sekali.

Adapun pendapat lain yaitu Seelig, melakukan pembagian sebagai berikut:

1. Ada orang yang karena bakatnya sudah sedemikian rupa berbuat jahat walaupun pengaruh lingkungan yang kecil saja sudah melakukan delik, antara lain *delinquent agresif* dan mereka yang tidak dapat menguasai nafsunya. Jenis ini sedikit sekali di antara penduduk (menurut Seelig 1 – 2%)
2. Ada orang yang karena bakatnya sudah sedemikian rupa tidak akan jahat walaupun pengaruh lingkungan sangat

jelek. Seelig menaksir jenis ini 30 – 40 %. Sebagai contoh adalah penjahat-penjahat dalam tahun-tahun pertama sehabis peperangan.

3. Ada orang yang karena pengaruh lingkungan yang biasa saja, sudah melakukan delik. Pengaruh-pengaruh luar yang dimaksud terutama fisik atau psikis seperti luka-luka pada tengkorak, pernah korban penipuan, penyakit.
4. Ada orang yang karena bakatnya sedemikian rupa tidak melakukan kejahatan walaupun ada pengaruh lingkungan sekalipun. Golongan ini meliputi lebih dari separoh penduduk.

Namun Sauer berpendapat bahwa pertentangan “bakat–lingkungan” dibesar-besarkan dan baik bakat maupun lingkungan, maupun kebersamaan kedua-duanya, tidak dapat menjelaskan secara memuaskan terjadinya kejahatan. Menurut Sauer, tiap pelaku berbuat atas dasar bakat sumber biologis dari semua kekuatannya (yaitu fisik dan psikis). Oleh sebab itu, kekuatannya adalah fluktuatif, yaitu bisa berlebih atau kemudian berkurang karena dipengaruhi oleh kekuatan lahiriah (lingkungan dalam arti luas). Kekuatan lahiriah berasal dari alam atau dari oergaulan hidup. Ia menjai syarat pada atau dari gejala yang menyertainya, dari perbuatannya. Sebagai faktor ketiga untuk terjadinya kejahatan harus ada kehendak dari si pelaku_setidaknya menurut Sauer__bebas dan otonom. Dalam interaksi dari ketiga faktor ini: bakat, lingkungan dan kehendak, maka bakat ataupun lingkungan tidak saling menguasai. Namun kehendak dapat menguasai baik bakat maupun lingkungan.¹¹¹

Cukup menarik dengan dimasukkannya faktor *kehendak* oleh Sauer. Dengan melihat kehendak sebagai bebas dan otonom, maka problema bakat dan lingkungan lalu tidak diperhatikan lagi. Tetapi bila dilihat kehendak sebagai determinan, maka permasalahan

¹¹¹ Noach,, penerjemah: JE. Sahetapy, *Op. Cit.* hal. 123

bakat dan lingkungan tidak menjadi selesai, oleh karena mengenai kehendak masih harus dijawab, apakah kehendak ditentukan oleh bakat, oleh lingkungan atau boleh kedua-duanya.

Dalam penjelasan diatas tentang bakat dan lingkungan sebagai sebab musabab kejahatan, dapat dilihat bahwa terhadap kedua faktor itu diakui pengaruh yang sama, yang berbeda, atau penilaian yang berubah-ubah, tanpa disinggung tentang kemungkinan pengaruh faktor yang satu terhadap yang lain. Menurut Noach, hal ini harus dikaji sebelum dimungkinkan menjawab pertanyaan, apakah satu faktor, dan jika demikian, yang mana dari keduanya yang memainkan peranan terpenting dalam terjadinya sebuah kejahatan.¹¹²

1. Pengaruh dari bakat terhadap lingkungan: berkali-kali telah tampak bagaimana faktor-faktor bakat dapat mengerahkan seseorang berada dalam suatu lingkungan yang tidak dapat diharapkan, apakah itu berdasarkan asal susul dan kelahiran. Hal ini berlaku baik untuk mobilitas vertikal maupun yang horizontal dan dapat berakibat baik atau buruk terhadap lingkungan semula.

Untuk sebagian, suatu perubahan lingkungan yang demikian adalah akibat dari suatu pilihan pekerjaan khusus. Pilihan pekerjaan khusus itu dapat pula ditentukan oleh bakat, terutama dalam kasus-kasus dimana pilihan pekerjaan khusus itu dalam keluarga atau kelompok di mana si individu berasal, terutama tidak lazim, dan di mana faktor imitasi (meniru) atau pengaruh lingkungan tidak berperan.

Disamping dalam arti perubahan lingkungan yang aktif terhadap bakat, dapat pula hal itu terjadi secara pasif. Hal ini terutama terjadi apabila si individu oleh karena cacat bakat, terutama yang bersifat psikis, tidak dapat mempertahankan

¹¹² *Ibid*, hal 124

dirinya dalam lingkungan semula dan karena itu “mengalami kemunduran”.

2. Pengaruh dari lingkungan terhadap bakat. Dalam hal ini perlu dibedakan:
 - a. pengaruh yang “tidak sebenarnya”, dimana akibat dari lingkungan terhadap sifat-sifat yang ada dalam bakat:
 1. tidak tampak ke luar atau tidak dapat berkembang (misalnya dalam suatu lingkungan di mana setiap orang buta aksara, maka bakat menulis tidak akan tampak keluar)
 2. dengan sengaja ditekang, terutama oleh seorang tua atau para pendidik (misalnya sifat rasaseni dalam suatu keluarga, di mana ada pendapat dominan, bahwa semua seni adalah asusila atau seniman adalah profesi yang melarat.
 - b. Pengaruh “yang sebenarnya”, dimana lingkungan mempengaruhi bakat. Terutama para pengikut “behaviorism” berpendapat bahwa bakat pada hakikatnya tidak berbeda-beda, sehingga sangat dipengaruhi oleh lingkungan melalui jalan pembentukan kebiasaan. Sebagai salah satu bukti dari pendapat tersebut diatas ditunjukkan gejala yang dikemukakan oleh Newman dan yang lain-lain, bahwa inteligensi dapat berkembang dalam suatu lingkungan yang menguntungkan. Jika dilihat semua hal diatas dan mengajukan kembali pertanyaan: bagaimana bakat dan lingkungan mempengaruhi kejahatan? Hanya ada satu jawaban yang mendekati kemungkinan sepanjang garis ini. *Kejahatan dari seseorang manusia normal adalah akibat kebersamaan dari bakat dan lingkungan, di mana kali ini yang satu, kemudian faktor lain.*

IV

TEORI-TEORI KRIMINOLOGI MENURUT BERBAGAI ALIRAN

A. Teori “*Differential Association*”

Teori ini pada pokoknya menyetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang-orang lain dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim. Proses belajar itu menyangkut teknik-teknik untuk melakukan kejahatan serta motif-motif, dorongan-dorongan, sikap-sikap dan pembenaran-pembenaran yang mendukung dilakukannya kejahatan.

Postulat yang dikemukakan oleh **Edwin H Sutherland** dan **Donald Cressey** dalam kerangka teori “*Differential Association*”¹¹³ ini adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan dipelajari secara negatif ini berarti bahwa kejahatan tidak diwariskan.
2. Kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang-orang lain melalui proses komunikasi.
3. Bagian pokok proses belajar kejahatan berlangsung di dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim.
4. Proses belajar meliputi:
 - a. Teknik-teknik untuk melakukan kejahatan yang kadangkala sangat rumit dan kadang-kadang sangat sederhana;

¹¹³ Mulyana W Kusumah. 1984. *Kriminologi dan masalah kejahatan*. Bandung: Armico. Hal. 44-45

- b. Arah motif, dorongan, pembenaran dan sikap- sikap.
5. Arah khusus motif dan dorongan dipelajari dari definisi-definisi tentang menguntungkan atau tidaknya aturan-aturan hukum.
6. Seseorang menjadi delinkuen oleh karena ia lebih mempunyai definisi yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan dengan definisi-definisi yang tidak mendukung pelanggaran hukum.
7. Pengelompokan yang berbeda- beda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas dan intensitasnya.
8. Proses belajar kejahatan melalui pengelompokan dengan pola- pola kejahatan atau anti kejahatan menyangkut semua mekanisme yang terdapat dalam proses belajar apa pun.
9. Walaupun kejahatan merupakan pencerminan kebutuhan-kebutuhan dan nilai- nilai umum, akan tetapi tidak dijelaskan oleh kebutuhan- kebutuhan dan nilai- nilai tersebut, oleh karena perilaku yang bukan kejahatan pun merupakan pencerminan nilai- nilai dan kebutuhan- kebutuhan yang sama

Teori-teori lain yang menekankan pada peranan faktor-faktor interaksi, antara lain adalah teori **Daniel Glaser**¹¹⁴ mengenai “differential Association and antisipation” yang pada pokoknya menekankan bahwa seseorang menjadi jahat tidak hanya oleh keterlibatannya secara langsung dengan penjahat-penjahat, melainkan juga dengan mengacu pada eksistensi kriminal mereka. Atau dengan perkataan lain orang tersebut mengidentifikasi diri dengan orang-orang lain baik yang nyata-nyata ada maupun yang dalam khayalan yang menurut pandangannya menerima perilaku jahat. Identifikasi kriminal

¹¹⁴ Soerjono Soekanto, et.al., *Kriminologi Suatu Pengantar*, Balai Aksara, Jakarta, 1981. hal. 83

mungkin terjadi melalui acuan positif terhadap peranan-peranan jahat yang digambarkan di dalam media massa maupun melalui pengalaman langsung di dalam kelompok-kelompok pelanggar hukum atau sebagai reaksi negatif terhadap kekuatan-kekuatan yang melawan kejahatan.

Dalam hipotesanya, Daniel Glaser mengemukakan bahwa apabila terdapat kemungkinan untuk menampilkan baik tindakan kriminal maupun tindakan non kriminal sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, atau apabila hanya terdapat kemungkinan untuk melakukan kejahatan atau untuk mengabaikan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh kejahatan, maka seseorang akan mengambil perangkat tindakan yang diperkirakan lebih menguntungkan konsepsi dirinya.

Dua versi teori “*Differential Association*”

Terdapat dua versi teori “asosiasi differential” yakni yang dikemukakan pada tahun 1939 dan pada tahun 1947. Versi pertama yang terdapat pada edisi ketiga dari bukunya, “*Principles of Criminology*”, menunjuk pada “*systematic*” criminal behavior, dan memusatkan perhatian pada “*cultural conflict*” (konflik budaya) dan “*social disorganization*” serta “*differential association*”. Namun pada akhirnya ia tidak lagi memusatkan perhatiannya pada “*systematic criminal behavior*”, melainkan ia membatasi uraiannya pada diskusi mengenai “konflik budaya”.

Publikasi buku, “*Principles of Criminology*”. Edisi kedua (1934), menegaskan tiga hal sebagai berikut :¹¹⁵

- a) *any person can be trained to adopt and follow any pattern of behavior which he is able to execute (setiap orang dapat dilatih untuk mengadopsi dan mengikuti pola-pola dari perilaku yang dapat dia lakukan)*

¹¹⁵ Romli Kartasasmita, *Teori dan kapita Selekt Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 1992, hal. 15

- b) *Failure to follow a prescribed pattern of behavior is due to the inconsistencies and lack of harmony in the influences which direct the individual (kegagalan untuk mengikuti pola yang telah ditentukan adalah karena adanya inkonsistensi dan ketidakharmonisan dalam pengaruh langsung kepada individu)*
- c) *The conflict of cultures is therefore the fundamental principle in the explanation of crime (oleh karena itu konflik budaya merupakan prinsip fundamental dalam penjelasan terhadap kejahatan)*

Versi kedua dari teori ini yang dikemukakan pada tahun 1947 terdapat pada edisi keempat, menegaskan bahwa, *semua tingkah laku itu dipelajari* dan ia mengganti pengertian istilah *social disorganization* dengan *differential social organization*. Versi terakhir dari teorinya telah menyetujui sembilan pernyataan sebagai berikut:¹¹⁶

- a) Tingkah laku kriminal dipelajari
- b) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi
- c) Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim
- d) Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda
- e) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan: menyukai atau tidak masyarakat
- f) Seseorang menjadi *delinquent* karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan: lebih suka melanggar daripada mentaatinya.

¹¹⁶ *Ibid*,

- g) Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, *duration*, *priority* dan *intensity*
- h) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti-kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar
- i) Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama (EH. Sutherland, 1978: 80-82)

Konsep *Differential Social Organization*

Konsep lain yang dikemukakan Sutherland, disamping *Differential association* adalah konsep *Differential social organization*. Bertitik tolak pada teori pluralis, teori dimaksud mengakui keberadaan pelbagai ragam kondisi sosial, dengan nilai-nilai internal dan tujuannya masing-masing dan mempergunakan sarana-sarana yang berbeda untuk mencapai tujuan-tujuannya tersebut. Dengan demikian sesungguhnya Sutherland menolak pemikiran Merton yang mengemukakan bahwa, kejahatan dan penyimpangan yang tingkah laku seseorang adalah sebagai hasil (*out come*) dari perbedaan-perbedaan kepentingan untuk mencapai satu tujuan yang sama. Bahkan, dapat dikatakan bahwa, teori *differential social organization* mengakui keberadaan pelbagai ragam organisasi masyarakat yang terpisah dan masing-masing bersaing satu sama lain, dengan norma dan nilai-nilainya sendiri-sendiri. Di lain pihak, teori *Differential organization* justru hendak mencari dan menemukan *bagaimana nilai-nilai dan norma-norma dimaksud dapat dikomunikasikan atau dialihkan* dari kelompok masyarakat yang satu kepada yang lainnya (Muncie & Fitzgerald, 1988)¹¹⁷

¹¹⁷ Romli Kartasasmita, *Teori dan kapita Selekt Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 1992, hal. 16

Beberapa kritik terhadap teori *Differential organization*

Kritik terhadap teori *Differential organization* telah dikemukakan oleh beberapa sarjana kriminologi, diantaranya adalah pendapat atau kritik dari Matza, Box, Nettler, Clinard dan Cullen.¹¹⁸

Matza mengatakan bahwa Sutherland kurang peka terhadap pembaharuan dan kemasyarakatan yaitu antara pelaku penyimpangan tingkah laku (*deviant*) dan dunia yang konvensional. Selanjutnya Matza mengatakan bahwa teori Sutherland mengabaikan apa yang merupakan arti dan tujuan hidup manusia. Bahkan dikatakannya bahwa pelaku kejahatan, oleh teori tersebut dipandang sebagai pelaku pasif dalam menghadapi pola tingkah laku kriminal dan non kriminal. Namun demikian, jika diteliti teori *Differential association*, pernyataan keenam tentang *favorable and unfavorable to violation of law* ; nampak bahwa teori dimaksud tidak memandang pelaku sebagai *pelaku pasif* , tetapi menurut Romli Kartasasmita; merupakan *pelaku aktif* sekalipun pada pernyataan ketujuh dikatakan bahwa teori *differential* bervariasi tergantung dari frekuensi *duration*, *priority* dan *intensity*. Sutherland masih memberikan peran yang berarti kepada pelaku kejahatan untuk memilih alternatif pola tingkah laku yang disukainya: mentaati undang-undang atau melanggar undang-undang. Justru disinilah letak perbedaan mendasar antara Sutherland dengan para penganut teori lingkungan-madzhab Perancis yang bersifat deterministik.

Box (1981) di lain pihak, telah memberikan komentarnya dengan mengatakan bahwa teori *differential association* merupakan peletak dasar bagi teori tentang pola hubungan antara tingkah laku manusia. Namun demikian Box memaparkan pandangannya; bahwa sayangnya dua realitas prinsip teori Sutherland adalah ambigu dan menimbulkan

¹¹⁸ *Ibid*, hal. 16

interpretasi berbeda pada pemahaman mereka dengan berbagai pendapat dan kritik. Prinsip Sutherland keenam; seseorang menjadi *delinquent* karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan: lebih suka melanggar daripada mentaatinya, adapun prinsip ketujuh; bahwa teori diferensial bervariasi tergantung dari frekuensi duration, priority dan intensity. Faktor-faktor kualitatif ini menjelaskan kenapa individu melakukan perilaku menyimpang, yaitu tergantung pada arti dan titik tekannya, Box memberikan satu kesimpulan bahwa prinsip ini sama sekali saling bertentangan.

Nettler (1984) mengemukakan bahwa judul istilah *Differential Association* adalah menyesatkan, karena ia seakan-akan menunjuk kepada suatu hubungan pergaulan antar individu, sebagaimana halnya teori *bad companion* yang menghasilkan kejahatan. Hal ini sesungguhnya bukanlah apa yang dimaksud oleh teori ini. Yang dimaksud dengan *differentially associated*. Menurut Sutherland adalah *definitions of situations*.

Namun perlu disampaikan disini bahwa sekalipun banyak pakar kriminologi telah memberikan pendapat, komentar atau kritik sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat dikatakan bahwa teori *differential association* masih tetap merupakan bahan perbincangan para pakar kriminologi dan masih relevan dengan situasi dan kondisi kehidupan sosial sampai dengan sekarang ini.

Clinard, sekalipun menyetujui hipotesa teori differential association, menyatakan bahwa teori tersebut tidak dapat menjelaskan secara memadai semua kasus pelanggaran hukum, terutama terhadap transaksi yang terjadi di pasaran gelap, dan tidak dapat diterapkan secara tepat terhadap adanya perbedaan-perbedaan individual sepanjang yang menyangkut masalah pentaatan terhadap undang-undang dalam kaitan dengan dunia

perdagangan. Clinard secara khusus menekankan pentingnya *certain personality traits* dari seorang individu.

Adapun Cullen (1983) mengemukakan bahwa Sutherland hanya semata-mata mengetengahkan eksistensi dan tranmisi budaya kriminal, sedangkan ia mengabaikan masalah asal usul budaya dimaksud. Sekalipun Sutherland sependapat dengan Sellin (1938) mengenai adanya konflik budaya (*culture conflict*) akan tetapi ia berpendapat bahwa suatu budaya menjadi “budaya kriminal” disebabkan karena dibentuk oleh kelompok yang kuat. Dengan lain perkataan bahwa Sutherland mengatakan; “*crime is conflict*”. Namun demikian, Sutherland juga mengakui kelemahan dari penjelasannya di mana di samping dapat mengungkapkan budaya konflik tersebut, Sutherland tidak dapat menjelaskan asal-usul dari konflik tadi.

B. Teori Kontrol Sosial

Pengertian teori kontrol atau *control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas tentang hal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial atau *social control theory* merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, anantara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.¹¹⁹

Ditinjau dari akibatnya, kemunculan teori kontrol disebabkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai “kriminologi baru” atau “*new criminology*” dan hendak kembali kepada subyek semula, yaitu penjahat (*criminal*). Kedua, munculnya

¹¹⁹ Romli Atmasasmita, Cetakan Ketiga, halaman 41

studi tentang “*criminal justice*” dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *self report survey*.¹²⁰

Versi teori kontrol sosial yang paling handal dan sangat populer telah dikemukakan oleh Travis Hirschi (1969). Hirschi menjelaskan bahwa keterkaitan sosial meliputi empat unsur, yaitu *attachment*, *involvement*, *commitment*, dan *belief*. *Attachment* diartikan sebagai keterikatan seseorang pada orang lain atau lembaga yang dapat menghambat atau mencegah seseorang untuk melakukan bunuh diri. *Involvement* diartikan sebagai frekuensi kegiatan seseorang yang akan memperkecil kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri. *Commitment* diartikan bahwa sebagai suatu investasi ketika seseorang memasuki suatu sistem dalam masyarakat. *Belief* diartikan sebagai sebuah unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang akan adanya norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat atau dalam bentuk kepercayaan.¹²¹

Pengertian teori kontrol menunjuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sedangkan pengertian “teori kontrol sosial” menunjuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, kelompok dominan. Dengan demikian pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan oleh tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Ketiga ragam perkembangan dimaksud adalah:

¹²⁰ *Ibid.*, Cetakan Kesatu, halaman 4

¹²¹ *Ibid.*, Cetakan Ketiga, halaman 46-47

Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif kurang menyukai “kriminologi baru” dan hendak hendak kembali kepada subyek semula.

Kedua, Munculnya studi tentang “criminal justice” sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan orientasi pada sistem

Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni; “selfreport survey” (William & McShane, 1988).

Perkembangan berikutnya, selama tahun 1950-an, beberapa teoritisi telah mempergunakan pendekatan teori kontrol terhadap anak/remaja. Konsep-konsep tentang kepribadian dan sosialisasi sudah biasa dipergunakan di dalam penelitian-penelitian sosiologis tentang *deviance*. Pada tahun 1951, Albert J. Reiss telah menggabungkan konsep tentang kepribadian dan sosialisasi ini dengan hasil penelitian dari aliran Chicago dan telah menghasilkan teori kontrol sosial; teori mana dikemudian hari telah memperoleh perhatian serius dari sejumlah pakar kriminologi. Reiss mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial di dalam menjelaskan kenakalan anak/remaja. Ketiga komponen tersebut adalah:

1. kurangnya kontrol internal yang wajar selama anak-anak
2. hilangnya kontrol tersebut
3. tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antar norma-norma dimaksud

Reiss membedakan dua macam kontrol, yaitu *personal control* dan *social control*. Yang dimaksud dengan *personal control* (*kontrol internal*) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan

cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan *social control* atau kontrol eksternal adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau perturan menjadi efektif.

Versi teori kontrol sosial yang cukup teruji dan paling andal dan sangat populer telah dikemukakan oleh Travis Hirschi. Teori kontrol sosial disistematisasi oleh Travis Hirschi (1972) dan mendapat perhatian yang meningkat. Salah satu alasan penting dalam hal ini yaitu kenyataan bahwa teori ini dapat diuji secara empiris.¹²² Teori kontrol sosial pada dasarnya menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk amoral, atau setidaknya-tidaknya beberapa pertanyaan moral untuk beberapa orang adalah lebih penting dari pada untuk orang lain. Moralitas dan nilai-nilai susila merupakan variabel yang tersebar tidak merata diantara manusia. Bagaimana hubungannya dengan pergaulan hidup? Hirschi membedakan 4 elemen sebagai unsur pengikat:

1. “*Attachment*” atau ikatan sepanjang seseorang memiliki hubungan erat dengan orang-orang tertentu dan mengambil alih norma-norma yang berlaku dengan kemungkinan terjadinya deviasi.
2. “*Commitment*” atau keterikatan dalam sub sistem konvensional. Seseorang yang memiliki akal sehat mempertimbangkan untung rugi dari perilaku konfirmistis. Sekali dikaitkan dengan subsistem konvensional- seperti sekolah, pekerjaan, organisasi di waktu senggang maka orang akan memperoleh hadiah, uang, pengakuan, status, bila semuanya berfungsi baik.
3. “*Involvement*” atau berfungsi aktif dalam subsistem konvensional. Apabila orang makin aktif dalam dalam

¹²² Sahetapy. 1992. *Teori kriminologi suatu pengantar*. Bandung: Citra aditya bakti. Hal.15

berbagai organisasi konvensional, maka makin sedikit orang yang berlaku deviant.

4. “*Beliefs*” atau percaya kepada nilai-nilai moral dari norma-norma dan nilai-nilai pergaulan hidup.¹²³

Para pakar teori kontrol sosial juga menyatakan bahwa, tiap manusia memiliki kebutuhan, keinginan dan aspirasi yang masing-masing adalah netral: cara bagaimana orang berusaha mencapai kebutuhan, keinginan, dan aspirasi dapat saja melalui cara kriminal. Hubungan individu terhadap pergaulan hidup di mana ia menjadi bagian dari pergaulan hidup itu, sangat menentukan bertalian dengan penghormatannya terhadap peraturan-peraturan dan norma-norma dari pergaulan hidup itu (Reckless, 1961 dan Matza, 1964).¹²⁴

Berikut contoh kasusnya:

Di sebuah kota tinggalah dua orang anak, satu anak bernama Jatayu berada di Kabupaten D dan anak yang bernama Andi berada di kabupaten B. Keluarga Jatayu dan Andi memiliki jumlah kekayaan yang sama, mereka tinggal pada lingkungan yang produktif dan strata pendidikannya juga tinggi.

Di dalam kesehariannya Andi memiliki kegiatan yang padat, mulai dari kuliah, menjadi relawan dan mempersiapkan diri untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Jatayu dalam kesehariannya, lebih memiliki banyak waktu luang sehingga dalam porsi waktu tersebut banyak digunakan untuk hal yang lebih menyenangkan dirinya seperti kuliah, nongkrong dengan teman-temannya di kafe hingga larut malam, sehingga kegiatan pastinya setiap hari hanyalah kuliah.

Jatayu selalu ditantang untuk melakukan hal-hal yang belum pernah dia lakukan untuk orang lain, seperti bagaimana

¹²³ *Ibid*, hal.21-22

¹²⁴ *Ibid*, 17

mengelola sampah di masyarakat dan membiasakan masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lalu menimbulkan penyakit. Kebetulan Jatayu menjadi relawan dalam salah satu organisasi pemberdayaan lingkungan masyarakat. Setiap konsep kebersihan Jatayu selalu dilanggar masyarakat, dia menuntut dirinya sendiri berpikir lebih dan kawan-kawannya selalu menyemangati setiap kali mengetahui Jatayu putus asa. Dengan begitu Jatayu tidak pernah menyerah dan senantiasa memperbaiki konsepnya dalam memperbaiki perilaku masyarakat. Peranan jurusan kuliahnya dalam ilmu lingkungan juga membantunya dalam membuat konsep tersebut sehingga *soft skill* Jatayu terus berkembang (Attachment). Tuntutan untuk terus memperbaiki perilaku masyarakat yang suka buang sampah sembarangan tersebut dapat menyita waktu Jatayu hingga 15 jam lamanya, dalam waktu itu terdapat waktu kuliah, berorganisasi dan mengkonsep dan beribadah. Hal tersebut berlangsung setiap hari selama lima hari kerja, selebihnya dalam Sabtu dan Minggu Jatayu mengisi waktunya dengan pengajian dan refreshing seperti menonton serial televisi kesukaannya dan bermain dengan teman-temannya (Involvement). Melalui organisasi dan kuliah Jatayu yakin bahwa hal tersebut akan memberinya banyak keuntungan seperti, memiliki pengalaman yang lebih sebelum masuk ke dunia kerja, dapat menjadi pertimbangan bagi dewan penerima di universitas ketika nanti Jatayu akan melanjutkan jenjang pendidikan magister dan membantunya menjadi ahli dalam pengelolaan lingkungan (Commitment). Jatayu sadar bahwa bermalasan hanya akan membuang waktunya selama berkuliah dan dapat mengingkari janjinya kepada orang tua untuk menjadi produktif dalam kuliahnya (Beliefs).

Bandingkan dengan kehidupan Andi berikut:

Andi berkuliah di jurusan yang sama dengan Jatayu, namun Andi enggan mengikuti kegiatan organisasi yang ada di

kampus maupun di luar kampus. Dia lebih suka menyendiri dan menghabiskan waktunya untuk tidur dan berdiam diri di asramanya, baginya berorganisasi adalah hal yang membuang waktu. Dia selalu pulang kuliah lebih awal dan jarang bersosialisasi dengan kawan-kawan sekampusnya (Attachment). Andi senantiasa berkecil diri jika tugas-tugasnya dinilai buruk oleh dosen dan sikapnya yang pendiam selalu dipermasalahkan oleh teman-temannya sehingga timbullah perpecahan dalam pertemanan tersebut, oleh karena itu Andi sering sekali bolos dan akibat sikapnya itu dia mendapat letupan amarah dari orang tuanya (Involvement). Andi tidak yakin bahwa kuliahnya dapat melepaskan kesulitannya di masa depan sehingga semakin lama dia terus membolos dan melakukan hal-hal yang menyenangkan dirinya sendiri seperti berbohong pada orang tua, mabuk-mabukan dan pergi ke tempat hiburan malam setiap hari karena dia merasa tidak dapat menyelesaikan permasalahannya tersebut (Commitment). Keluarga Andi semakin menekan Andi tanpa bertanya apa kesulitannya dan selalu menganggap bahwa Andi kekanak-kanakan, karena setiap kali ada masalah dia akan selalu berpaling ke hal lain untuk melupakan masalahnya tersebut (Beliefs).

Keadaan tersebut adalah hal yang dapat terjadi sehari-hari dalam kehidupan, jika dianalisis maka Andi tidak tahan terhadap tekanan yang semakin membuatnya berkecil diri dan menjauh dari kehidupan sosial sedangkan Jatayu justru menekan dirinya untuk terus belajar ketika ada hambatan karena dia memiliki teman-teman yang mendukungnya, sedangkan Andi selalu ditekan oleh orang tuanya dan tidak memiliki teman.

C. Teori Labeling

Suatu teori pasti memiliki tokoh, baik itu tokoh penemu ataupun tokoh pendukung atau pengembang. Tak

terkecuali dalam teori labelling. Teori labelling pertama kali dicetuskan oleh Frank Tannenbaum pada 1938, namun dalam perkembangannya dikembangkan oleh, Howard Becker (1963), Edwin Lemert (1967), dan Erving Goffman (1968).¹²⁵

Howard Becker

Tokoh asal Amerika Serikat kelahiran Chicago tahun 1928 ini lebih menekankan dua aspek dalam teori ini, yaitu:¹²⁶

- a. Penjelasan tentang mengapa dan bagaimana orang – orang tertentu sampai diberi cap ataupun label sebagai pelaku penyimpangan.
- b. Pengaruh daripada label itu sendiri sebagai konsekuensi penyimpangan tingkah laku, perilaku seseorang bisa sungguh-sungguh menjadi menyimpang jika orang itu di cap menyimpang.

Edwin Lemert

Pria kelahiran Cincinnati, Amerika Serikat tahun 1912 ini menjadi tokoh yang terkenal lewat sumbangsihnya dalam teori labelling. Beliau membedakan penyimpangan menjadi tiga kategori, yaitu¹²⁷

- a. *Individual deviation*, di mana timbulnya penyimpangan diakibatkan oleh karena tekanan psikis dari dalam.
- b. *Situational deviation*, sebagai hasil stres atau tekanan dari keadaan.
- c. *Systematic deviation*, sebagai pola-pola perilaku yang terorganisir dalam subkultur atau sistem tingkah laku.

¹²⁵ *Teori Labelling*. (online) (<http://www.scribd.com/doc/78503246/Teori-Labeling>)

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

Teori labelling merupakan sebuah teori yang mempelajari tentang pemberian label terhadap suatu jenis objek tertentu. Labelling adalah sebuah definisi yang ketika diberikan pada seseorang akan menjadi identitas diri orang tersebut, dan menjelaskan orang dengan tipe bagaimanakah dia. Teori Labelling mengatakan bahwa terkadang proses labelling itu berlebihan karena sang korban salah interpretasi itu bahkan tidak dapat melawan dampaknya terhadap dirinya.¹²⁸

Sedangkan menurut Frank Tannenbaum (1938), dengan judulnya "*Crime and the Community* ", menyebutkan bahwa kejahatan tidaklah merupakan hasil dari kekurangmampuan seseorang untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya ,akan tetapi didalamnya ,ia telah dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya.¹²⁹

Teori Labeling sebenarnya sudah mulai dikenal sejak lama. Yaitu ketika membaca sajak dari seorang penyair terkenal Wolfgang von Goethe (1749 – 1832). Bagian pertama dari sajak diatas dapat diketahui apa yang disebut oleh Tannenbaum (1938) sebagai "Dramatization of Evil". Untuk Indonesia, jika kita boleh merenung kembali tentang "Dramatization of Evil", yaitu cara yang diberlakukan terhadap orang-orang ex-PKI. Yang menjadi pertanyaan dewasa ini, jika diingat lagi apa yang mereka telah perbuat__ pembunuhan yang sedemikian kejam tanpa suatu proses hukum__ apakah ungkapan Tannenbaum masih tetap relevan.

Pada permulaan tahun enampuluhan, teori labeling ini mulai mempersoalkan kejahatan dan penjahat dari suatu perspektif yang berbeda. Jika teori-teori sebelumnya terlalu menekankan pada soal watak atau perilaku, maka yang menjadi persoalan dalam teori ini adalah bagaimana reaksi masyarakat

¹²⁸ Jones, *Pengantar Teori-teori Sosial – Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003, hlm 147

¹²⁹ Romli atmasasmita, *Teori dan Kapitasелеkta Kriminologi* ,Bandung: Eresco, 1992 ,hlm38

terhadap devian. Tidaklah mengherankan kalau teori labeling ini lalu dikenal dengan nama “Societal reaction School”¹³⁰

Dua macam Labeling

Pendekatan teori labeling dapat dibedakan dalam dua bagian.¹³¹

- 1) persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label

Persoalan labeling ini, memperlakukan labeling sebagai dependent variable atau variabel tidak bebas dan keberadaannya memerlukan penjelasan. Labeling dalam arti ini adalah labeling sebagai akibat dari reaksi masyarakat

- 2) efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya

Persoalan labeling kedua adalah bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap. Persoalan ini memperlakukan labeling sebagai variabel yang independen atau variabel bebas/mempengaruhi. Dalam kaitan ini, ada dua proses bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena label untuk melakukan penyimpangan tingkah lakunya.

Pertama, cap/label tersebut menarik perhatian pengamat dan mengakibatkan pengamat selalu memperhatikannya dan kemudian seterusnya cap/label tersebut melekat pada diri orang itu

Kedua, label atau cap tersebut sudah diadopsi oleh seseorang dan membawa pengaruh pada dirinya sehingga ia mengakui dengan sendirinya sebagaimana cap/label itu diberikan kepadanya oleh si pengamat.

¹³⁰ Sahetapy. 1992. *Teori kriminologi suatu pengantar*. Bandung: Citra aditya bakti. Hal.24

¹³¹ *Op. Cit*, Romli Kartasasmita, hal. 38

Teori labeling ini tidak terlalu menekankan pada penjahat *an sich*, maka teori ini menjadi dekat dengan madzhab klasik. Dapat pula dikatakan bahwa teori labeling ini merupakan semacam anak dari “simbolik interactionism”, maka apa yang dikemukakan pada dasarnya bukanlah sesuatu yang baru. Meskipun ada perbedaan, namun perbedaan tersebut sangat tipis sehingga seringkali orang bingung untuk membedakan antara teori labeling dengan teori interaksionisme.

Schrag (1971) menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut:¹³²

- 1) Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal
- 2) Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan
- 3) Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang, melainkan karena ia ditetapkan demikian oleh penguasa
- 4) Sehubungan dengan kenyataan di mana setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian: kelompok kriminal dan non kriminal
- 5) Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling
- 6) Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku atau penjahat sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya
- 7) Usia, tingkatan sosial ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana

¹³² *Ibid*, hal. 39-40

- 8) Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat
- 9) Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai *deviant* dan sub-kultur serta menghasilkan "rejection of the rejector" (Hagan, 1989: 453-454)

Dua konsep penting dalam teori labeling adalah "primary deviance" dan "secondary deviance". *Primary deviance* ditujukan kepada perbuatan penyimpangan tingkah laku awal, sedangkan *secondary deviance* adalah berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat. Sekali cap atau label ini dilekatkan pada seseorang, maka sangat sulit orang yang bersangkutan untuk selanjutnya melepaskan diri dari cap dimaksud dan kemudian akan mengidentifikasi dirinya dengan cap yang telah diberikan masyarakat terhadap dirinya.

Dalam kaitan dengan kriminologi radikal "...para pendukung teori labeling lebih suka untuk mengedepankan imajinasi, untuk memunculkan suatu kesadaran kritis yang mana akan menuntun kepada visi dan realita baru", demikian Scheff (1974), sebagaimana dikutip oleh Nettler. Dengan demikian gagasannya lebih provokatif daripada empirik.¹³³

Tidak dapat disangkal bahwa pengaruh dari teori labeling ini cukup substansial terhadap kriminologi. Sebelum dijelaskan segi-segi positif dari teori labeling ini, ada baiknya diungkapkan dulu kelemahannya secara singkat sebagaimana dikemukakan oleh Gwynn Nettler dalam bukunya **Prof. J. E. Sahetapy** sebagai berikut:¹³⁴

¹³³ Sahetapy. 1992. *Teori kriminologi suatu pengantar*. Bandung: Citra aditya bakti. Hal.26

¹³⁴ *Ibid*, Hal.28

1. *“Labeling theory does not explain the behaviours that lead to the application of labels”*. Jadi dalam konteks ini teori labeling merasa tidak penting untuk mempersoalkan pentingnya faktor kausalitas dan nilai penjelasan yang bertalian dengan dengan variabel personal. Bahkan mereka berpendapat bahwa menelaah perbedaan kepribadian yang mungkin dapat membedakan kategori seseorang bertalian dengan persoalan kriminalitas adalah hal yang sia-sia. Lebih diutamakan suatu interpretasi politik daripada suatu penafsiran psikologis. Karena teori labeling menaruh perhatian terhadap masyarakat lapisan bawah, golongan minoritas dan sebagainya, maka lalu dipersoalkan tentang kekuasaan yang diperoleh oleh mereka yang berkuasa yang dapat menekankan labeling yang dikehendaki terhadap kaum yang lemah ini.
2. *“Ketika diaplikasikan terhadap pemahaman atas kelakuan individu, hipotesa teori labeling adalah lemah”*. Dikatakan demikian, sebab dalam teori labeling memang terdapat kelemahan yaitu mengingkari perbedaan dalam kepribadian atau personalitas. Menurut teori labeling, *“psychosis is not in her, but in her situation”*. Katanya pula, *“ketika cermin dimana seseorang melihat dirinya itu berubah, maka ia juga akan berubah”*. Apakah hal itu begitu mudah sebagaimana diucapkan, yang akan membuktikan adalah realita nyata kehidupan.
3. *“The model of causation implicit in the labeling hypothesis is questionable”*. Anehnya, teori ini menempatkan sebab musabab itu pada suatu tempat yang tidak lazim, yaitu ditempat mereka yang bereaksi. Dengan perkataan lain, *“tanggung jawab”* perbuatan A diletakkan pada orang lain, yaitu B. Bagi mereka yang awam mengenai teori ini, tampak atau kedengarannya seperti orang tidak suka membela dirinya terhadap, misalnya pencurian atau pembunuhan

dalam KUHP. Singkatnya dapat dikatakan bahwa teori labeling seolah-olah hanya berpikir semata-mata tentang interaksi saja, dan tidak memikirkan atau tidak mau tahu tentang sebab akibat.

4. “Dalam tataran realita sosial, hipotesa teori labeling tidak dapat menjawab pertanyaan abadi tentang kejahatan”. Ini berarti, kalau kita menanyakan mengapa sampai orang berbuat suatu kejahatan, dan apa yang menyebabkan kejahatan makin bertambah atau makin berkurang, atau bagaimana dapat dilakukan upaya pencegahan kejahatan, maka hendaklah kita sadar bahwa kita tidak akan memperoleh suatu jawaban dari para pakar teori labeling.

Setelah kita mengetahui beberapa kelemahan dari teori labeling beserta kritik yang begitu tajam dan seakan tidak bisa terjawab, maka kini marilah kita lihat beberapa segi positif dari teori ini sebagaimana dikemukakan oleh Williams III dan McShane (J.E. Sahetapy, 1991: 28) sebagai berikut:

1. Masyarakat adalah dibentuk oleh nilai-nilai yang berbenturan dalam waktu yang sama.
2. Kualitas dari perilaku individu adalah ditentukan oleh bagaimana individu-individu yang ada mengeplikasikan nilai-nilai yang ada.
3. Penyimpangan terhadap norma adalah karena adanya reaksi terhadap adanya perilaku. Tanpa adanya reaksi, maka mustahil terdapat penyimpangan.
4. Sekali seseorang berperilaku, maka akan diperhatikan oleh masyarakat di sekitarnya, dan label bagi pelaku penyimpangan, adalah karena orang tersebut pernah melakukan perilaku menyimpang.
5. Orang yang memberikan reaksi (individu, kelompok sosial, lembaga penegakan hukum) cenderung untuk mengamati

lebih dalam terhadap seseorang yang mana telah mereka identifikasi sebagai seorang pelaku penyimpangan norma dan oleh karena itu mereka menemukan bahwa orang tersebut pernah melakukan tindak penyimpangan .

6. Pandangan seseorang terhadap individu, sekali ia diberi label, maka label itulah yang akan selalu menjadi identitas dirinya. Seseorang yang diberi label sebagai pelaku kriminal adalah karena ia pernah melakukan tindakan kriminal. Hal lain yang mungkin tidak tercover pada dirinya mungkin akan terlupakan.
7. Pada tahapan “proses menjadi” seorang pelaku penyimpangan norma bagi masyarakat sekitarnya, seorang individu mungkin akan menerima sebuah labeling sebuah identitas bagi dirinya sendiri. Disandangnya label tersebut sangat tergantung pada seberapa kuat pencitraan asli individu dalam proses labeling.
8. Perubahan atas pencitraan diri akan berakibat pada internalisasi atas karakter pelaku penyimpangan norma, dengan segala atribut atas dirinya.
9. Lebih lanjut, perilaku devian (tidaksepentingpenyimpangan) akan merupakan produk dari kehidupan dan perilaku yang didalamnya terdapat peluang bagi label pelaku, dan seringkali malah merupakan bagian dari subkultur devian.

Adapun Hagan menyampaikan kritik terhadap teori labeling ini adalah sebagai berikut:¹³⁵

- 1) Teori ini terlalu bersifat deterministik dan menolak pertanggung jawaban individual. Penjahat bukanlah robot yang pasif dari reaksi masyarakat
- 2) Masih ada penyimpangan tingkah laku lainnya yang sudah secara instrinsik merupakan kejahatan, seperti memperkosa seorang perempuan, membunuh dan lain-lain, sehingga teori ini tidak berlaku bagi semua jenis kejahatan

¹³⁵ *Op.Cit*, Romli Kartasasmita, hal. 23

- 3) Jika penyimpangan tingkah laku hanya merupakan persoalan reaksi masyarakat, maka bagaimana dengan bentuk penyimpangan tingkah laku yang tidak nampak atau tidak terungkap/tertangkap pelakunya
- 4) Teori ini mengabaikan faktor penyebab awal dari munculnya penyimpangan tingkah laku
- 5) Teori labeling selalu beranggapan bahwa setiap orang melakukan kejahatan dan nampak bahwa argumentasinya adalah, cap dilekatkan secara random. Kenyataan bahwa hanya kejahatan yang sangat serius memperoleh reaksi masyarakat atau cap.

Terlepas dari segala aspek positif dan negatif dari teori ini, satu hal yang jelas adalah: bahwa teori labeling ini telah merintis suatu frase baru. Dengan demikian ia telah mempersiapkan lahirnya suatu teori baru, yaitu teori konflik, yang ternyata sangat radikal, bersifat politik praktis, dan dalam ideologinya berkiblat kepada marxisme.

D. Teori Anomi

Secara global, aktual dan representatif teori Anomie lahir, tumbuh, dan berkembang berdasarkan kondisi sosial. Perkembangan masyarakat dunia terutama setelah era depresi besar yang melanda khususnya masyarakat Eropa pada tahun 1930-an telah banyak menarik perhatian pakar sosiologi saat itu.¹³⁶

Perkembangan masyarakat dunia terutama setelah era depresi besar yang melanda khususnya masyarakat Eropa pada tahun 1930-an telah banyak menarik perhatian pakar-pakar sosiologi pada waktu itu. Hal ini disebabkan adanya perubahan

¹³⁶ Lilik Mulyadi, *Kajian Kritis dan Analitis terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern, Bandung, Alumni, 2007*, halaman 7

besar dalam struktur masyarakat sebagai akibat dari depresi tersebut.¹³⁷

Pakar sosiologi melihat peristiwa tersebut lebih jauh lagi dan mengambil makna darinya sebagai suatu bukti atau petunjuk bahwa terdapat hubungan erat antara struktur masyarakat dengan penyimpangan tingkah laku (*deviant behavior*) individu.¹³⁸

Dalam konteks perkembangan ekonomi Indonesia yang ditandai dengan perkembangan industrialisasi dan berbagai fluktuasi yang kurang menentu dari kebijaksanaan pemerintah di bidang perekonomian dan keuangan, terutama setelah pelita II dan diikuti dengan perkembangan kejahatan yang semakin canggih khususnya di bidang perekonomian dan perbankan, tampaknya teori Anomie dapat digunakan sebagai pisau analisis yang dapat mengungkap secara memadai berbagai kejahatan dimaksud.¹³⁹

Konsep Durkheim dalam tentang anomie termasuk ke dalam kelompok *Undercontrol*. Isu pokok dari kelompok ini adalah “mengapa masyarakat mengabaikan hukum yang diakui oleh masyarakat kebanyakan?”. Riset Durkheim tentang “suicide” dilandaskan pada asumsi bahwa rata-rata bunuh diri merupakan puncak dari akumulasi anonim yang bervariasi berdasarkan dua keadaan sosial, yaitu : Social Integration dan Social Regulation.¹⁴⁰ *Durkheim kemudian mengidentifikasi bunuh diri menjadi beberapa tipe yaitu: bunuh diri altruistic (bunuh diri tak egois), bunuh diri egoistic (bunuh diri terpusat diri), dan anomik (bunuh diri karena “anomi” atau keadaan*

¹³⁷ Romli Kartasmita, *Teori dan kapita Seleka Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 1992, hal. 23

¹³⁸ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, halaman 33

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ *Ibid.* Hal 24

*tanpa norma masyarakat.*¹⁴¹

Perkembangan kondisi sosial masyarakat Eropa seperti yang dijelaskan di atas disebabkan adanya perubahan besar dalam struktur masyarakat sebagai akibat dari depresi tersebut, yaitu tradisi yang telah menghilang dan telah terjadi “*deregulasi*” di dalam masyarakat. Keadaan inilah yang dinamakan sebagai “Anomie” oleh Durkheim.¹⁴²

Menurut Durkheim, Anomie di artikan sebagai suatu keadaan tanpa norma (*the concept of Anomie referred to on absence of social regulation normlessness*). Kemudian dalam buku *the division of labor in society* Emile Durkheim mempergunakan istilah Anomie untuk mendeskripsikan keadaan “*deregulation*” di dalam masyarakat yang di artikan sebagai tidak di taatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini menyebabkan deviasi.¹⁴³

Menurut Emile, teori Anomie terdiri dari tiga perspektif, yaitu :

- a. Manusia adalah mahluk sosial;
- b. Keberadaan manusia sebagai mahluk sosial;
- c. Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni.¹⁴⁴

*Dalam karyanya yang berjudul *The Division of Labor in Society*, Emile memiliki pernyataan inti bahwa masyarakat berevolusi dari masyarakat sederhana, kemudian menuju*

¹⁴¹ Frank E. Hagan, Pengantar Kriminologi: Teori, Metodologi dan Perilaku Kriminal, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2013, hlm. 210

¹⁴² Lilik Mulyadi, *Loc. It.*

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*

bentuk non-spesialis (mekanikal) lalu menuju masyarakat yang kompleks atau bentuk spesialis yang lebih tinggi (organic). Dalam kedua kasus, Emile menunjuk pada bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dan tenaga kerja diperlakukan. Dalam masyarakat mekanik, orang-orang berperilaku dan berpikir sama, kecuali untuk divisi pekerja dengan garis gender, lebih banyak menampilkan tugas kerja yang sama dan memiliki tujuan yang berorientasi pada kelompok. Ketika masyarakat mulai kompleks, pekerjaanpun semakin kompleks dan dikhususkan. Masyarakat modern yang organic dikarakterkan sebagai hubungan interaktif yang lebih tinggi, pekerjaan yang lebih khusus dan tujuan individu. Sebagai contoh, kemampuan pekerjaan seseorang cukup jarang untuk menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan. Orang bergantung satu sama lain untuk menghasilkan berbagai macam produk.¹⁴⁵

Teori *anomie* Robert K. Merton diperbaiki Cloward & Ohlin (1959) dengan mengetengahkan teori *differential opportunity*. Cloward & Ohlin mengatakan bahwa sesungguhnya terdapat cara-cara untuk mencapai sukses, yaitu cara yang disebutnya “*legitimate dan illegitimate*”. Sedangkan Robert K. Merton hanya mengakui cara yang pertama.¹⁴⁶

Berikut beberapa indicator yang dikemukakan oleh Robert K. Merton: *Most member of society share a common system of values, This common value system teaches us both the things we should strive for cultural goals and the most appropriate ways to achieve goals. If the goals and the mean of achieves them are not equally stressed, an anomic condition are created. In disorganization society, different degrees of access to these goals and means exist. Thus, the means are not equally distributed within a disorganized society. Some society,*

¹⁴⁵ Frank. P Williams dan Marylin D. McShane, *Criminological Theory*, Prentice Hall, New Jersey 1999, hlm. 93

¹⁴⁶ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, Cetakan Kesatu, halaman 29

such as United States, may places too much stress on success goals. Without reasonable access the socially approved means, member of society will attempt to find soe way to resolve the pressure to achieve. The various reaction will : If facing the moral issues, the individual continue to accept. IIf individual accept the goals but not the means, the behavior will be deviant and innovative.If the individualsreject the goals but accept the means the individual will be focus on the means rather than the goal. If individual reject goals and the means, it will choice the other ways of live. If both means and goals are rejected but substituted, the individual become deviant and rebelling.¹⁴⁷

Pada dasarnya kriminologi di Indonesia masih bertitik tolak pada pengertian kausa kejahatan dalam arti sempit (dalam arti madzhab positivis). Kalau dikatakan bahwa pemikiran madzhab positifis banyak mewarnai pemikiran kriminologi Indonesia, hal ini tidak berarti bahwa pendekatan madzhab klasik ditinggalkan. Dalam berbagai tulisan terlihat jelas keprihatinan terhadap meningkatnya kejahatan disertai tuntutan diberikannya ancaman pidana yang lebih berat terhadap pelakunya. Keyakinan bahwa ancaman yang berat dan tindakan yang tidak membeda-bedakan serta kepastian dalam penyelenggaraan peradilan pidana dapat menanggulangi meningkatnya kriminalitas, mencerminkan pemikiran madzhab klasik yang lebih mengutamakan perbaikan ‘*administration of justice*’ sebagai upaya penangkalan (*deterence*) kejahatan

Istilah “anomi” mengemuka pertama pada tahun 1893. Waktu itu, Durkheim dalam bukunya berjudul “*The Division of Labor in Society*” mempergunakan konsep anomie yang ia artikan sebagai “*a condition of deregulation*” yang terjadi di masyarakat. Keadaan tersebut sering pula diartikan sebagai keadaan masyarakat tanpa norma. Dan keadaan ini sangat

¹⁴⁷ *Ibid.* Hal. 100

mempermudah terjadinya penyimpangan tingkah laku. Istilah anomi kemudian dikemukakan kembali oleh Durkheim dalam bukunya “Suicide” (1897).

Perkembangan kondisi sosial masyarakat Eropa seperti yang dijelaskan di atas disebabkan adanya perubahan besar dalam struktur masyarakat sebagai akibat dari depresi tersebut, yaitu tradisi yang telah menghilang dan telah terjadi “*deregulasi*” di dalam masyarakat. Keadaan inilah yang dinamakan sebagai “Anomie” oleh Durkheim.¹⁴⁸

Menurut Durkheim, Anomie di artikan sebagai suatu keadaan tanpa norma (*the concept of Anomie referred to on absence of social regulation normlessness*). Kemudian dalam buku *the division of labor in society* Emile Durkheim mempergunakan istilah Anomie untuk mendeskripsikan keadaan “*deregulation*” di dalam masyarakat yang di artikan sebagai tidak di taatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini menyebabkan deviasi.¹⁴⁹

Menurut Emile, teori Anomie terdiri dari tiga perspektif, yaitu :

- a. Manusia adalah mahluk sosial;
- b. Keberadaan manusia sebagai mahluk sosial;
- c. Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni.¹⁵⁰

Konsep Durkheim tentang anomi (teori anomi) termasuk kelompok teori *Under Control*. Isu pokok dari kelompok teori

¹⁴⁸ Lilik Mulyadi, *Loc. It.*

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*

ini adalah “*Why do people violate laws that most of us accept*”? Di lain pihak Box (1981) memasukkan teori di atas ke dalam teori **Strain** (Strain Theory) dengan mengajukan isu “*Kenapa seseorang melanggar hukum?*”. Namun pada dasarnya antara Box dan Strain tidak ada perbedaan yang mendasar mengenai teori anomie ini.

Durkheim mengemukakan bahwa bunuh diri atau Suicide berasal dari tiga kondisi sosial yang menekan (stres) yaitu :

1. deregulasi kebutuhan atau anonim
2. regulasi yang keterlaluan atau fatalisme
3. kurangnya integrasi struktural atau egoisme

Adapun Cullen dan Francis T (1983) menambahkan hipotesa keempat, bahwa bunuh diri menunjuk kepada proses sosialisasi dari seorang individu kepada suatu nilai budaya “altruistic” yang mendorong yang bersangkutan untuk melaksanakan bunuh diri. Hipotesa keempat ini tidak termasuk teori stres.

Yang menarik perhatian dari konsep anomie Durkheim adalah kegunaan konsep dimaksud lebih lanjut untuk menjelaskan penyimpangan tingkah laku yang disebabkan karena kondisi ekonomi di dalam masyarakat. Secara gemilang, konsep ini telah dikembangkan lebih jauh oleh Merton (1938) terhadap penyimpangan tingkah laku yang terjadi di masyarakat Amerika. Merton menjelaskan bahwa di masyarakat (Amerika) telah melembaga suatu cita-cita untuk mengejar sukses semaksimal mungkin, dan pada umumnya diukur dari harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Untuk mencapai sukses yang dimaksud, masyarakat sudah menetapkan cara tertentu yang diakui dan dibenarkan yang harus ditempuh seseorang. Namun demikian dalam realitanya, tidak semua orang dapat mencapai cita-cita dimaksud melalui cara-cara yang dibenarkan. Oleh karena itu, terdapat individu yang berusaha mencapai cita-cita dimaksud melalui cara-cara yang tidak dibenarkan atau melanggar undang-undang

(peraturan). Pada umumnya mereka yang melakukan cara-cara yang melanggar aturan (undang-undang) tersebut, berasal dari masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas.¹⁵¹

Pada tahun 1938, Merton mempergunakan konsep tersebut untuk menjelaskan penyimpangan tingkah laku di Amerika Serikat. Perbedaannya dengan konsep anomi Durkheim, ialah bahwa Merton mengartikan anomi sebagai kesenjangan antara *sarana (means)* dan *tujuan atau cita-cita (goals)* sebagai hasil kondisi masyarakat. Sehingga menurut Merton, penyimpangan tingkah laku atau deviance adalah merupakan gejala dari suatu struktur masyarakat di mana aspirasi budaya yang sudah terbentuk terpisah dari sarana yang tersedia di masyarakat (Williams III & Mcshane, 1988)¹⁵²

Pada tahun 1938, Robert K. Merton mengadopsi konsep anomie Emile Durkheim untuk menjelaskan deviasi di Amerika. Konsepsi Merton ini sebenarnya dipengaruhi *intellectual heritage* Pitirir A. Sorokin (1928) dalam bukunya *Contemporary Sociological Theories* dan Talcot Parsons (1937) dalam buku *The Structure of Social Action*. Menurut Robert K. Merton, konsep anomie didefinisi sebagai ketidaksesuaian atau timbulnya diskrepansi/perbedaan antara *cultural goals* dan *institutional means* sebagai akibat cara masyarakat diatur (struktur masyarakat) karena adanya pembagian kelas. Karena itu, menurut John Hagan, teori anomie Robert K. Merton berorientasi pada kelas (*"Merton is in exploring variations in crime and deviance by social class"*).¹⁵³

Konkritnya, unsur kultur melahirkan *goals* dan unsur struktural melahirkan *means*. Secara sederhana, *goals* diartikan sebagai tujuan-tujuan dan kepentingan membudaya meliputi kerangka aspirasi

¹⁵¹ *Op.Cit.*, Romli Kartasasmita, hal. 26

¹⁵² *Op.Cit.*, Romli Kartasasmita, hal. 23

¹⁵³ John Hagan, *Modern Criminology: Crime, Criminal Behavior and Its Control*, Singapura, McGraw Hill Book Com, 1987, halaman 148-228

dasar manusia. Sedangkan *means* diartikan aturan dan cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana mencapai tujuan. Karena itu, Robert K. Merton membagi norma sosial berupa tujuan sosial (*sociatae goals*) dan sarana-sarana yang tersedia (*acceptable means*) untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁵⁴

Menurut Robert K. Merton, struktur sosial berbentuk kelas-kelas sehingga menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan.¹⁵⁵ Misalnya, mereka yang berasal dari kelas rendah (*lower class*) mempunyai kesempatan lebih kecil dalam mencapai tujuan bila dibandingkan dengan mereka yang berasal dari kelas tinggi (*uper class*).¹⁵⁶

Robert K. Merton mengemukakan lima cara mengatasi *anomie* dalam setiap anggota kelompok masyarakat dengan tujuan (*goals*) dan sarana (*means*), seperti tampak pada tabel Model of Adaptation berikut ini¹⁵⁷ :

	Penyesuaian/ bentuk adaptasi	Tujuan Budaya	Cara Kontrol
1.	Konformitas	+	+
2.	Inovasi	+	-
3.	Ritualisme	-	+
4.	Penarikan Diri	-	-
5.	Pemberontakan	+/-	+/-

Keterangan :

+ = Penerimaan

- = Penolakan

+/- = Penolakan dan penggantian dengan cara baru

¹⁵⁴ Frank P. William III dan Marilyn McShane, *Criminological Theory*, Englewood Cliffs, New Jersey Printice hall, 1988, halaman 62

¹⁵⁵ *Ibid.*, halaman 63

¹⁵⁶ Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996, halaman 32

¹⁵⁷ Frank P. William III dan Marilyn McShane

Penjelasan table di atas menurut Merton adalah sebagai berikut:¹⁵⁸

- a. Konformitas : menerima tujuan kesuksesan dalam masyarakat dan juga cara-cara yang disepakati masyarakat untuk mencapai status tersebut, seperti melalui kerja keras, pendidikan ,penundaan kesenangan, dan lain-lain yang semacam itu. Penerimaan tujuan tidak mengindikasikan bahwa semua orang benar-benar mencapai akhir memuaskan, tetapi mereka meyakini sistem tersebut.
- b. Inovasi : menerima tujuan kesuksesan, tetapi menolak atau mencari alternatif tidak sah cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Aktivitas kriminal seperti pencurian dan kejahatan terorganisasi bisa dijadikan contoh, walaupun aktivitas yang disokong masyarakat seperti penemuan bisa pula dijadikan ilustrasi. Contoh menarik adalah kasus Fred Demara, Jr., sangat dikenal lewat buku *The Great Imposter* (Crichton, 1959). Seorang lulusan sekolah menengah, demara kecewa melihat orang menghabiskan begitu banyak waktu dalam hidup mereka untuk menyiapkan satu profesi saja. Memalsu ijazah dan identitas, dia meniti karier sebagai seorang dosen, rahib Trappis, sipir, dan ahli bedah di Angkatan Laut Kanada, sekedar untuk menyebut beberapa.
- c. Ritualis : diilustrasikan oleh “birokrat masa bodoh” yang sedemikian terjerat dalam aturan dan cara-cara mencapai tujuan hingga dia cenderung melupakan atau tidak bisa menempatkan signifikansi semestinya pada tujuan. Individu ini akan didorong melakukan gerakan-gerakan dengan harapan tipis berhasil mencapai tujuan.
- d. Retreatist : merepresentasikan penolakan cara maupun tujuan yang disepakati masyarakat. Adaptasi ini bisa

¹⁵⁸ *Op.Cit.*, Pengantar Kriminologi : Teori, Metode dan Perilaku Kriminal, hlm. 213

diilustrasikan oleh nasihat Timothy Leary, nabi psikedelik generasi enam puluhan, yang mengkhotbahkan “*tune in, turn on, drop out*” (simak, aktifkan, lepas). Alkoholik kronis dan pecandu narkoba mungkin akhirnya menolak standar-standar masyarakat tentang pekerjaan dan kesuksesan dan memilih tujuan “melayang tinggi” dengan mengemis, mengutang, atau mencuri.

- e. Pemberontak : menolak cara maupun tujuan dan mencari alternative pengganti yang dapat merepresentasikan tujuan-tujuan masyarakat baru, juga metode-metode baru mencapainya, seperti melalui aktivitas revolusioner yang bertujuan memperkenalkan perubahan dalam tatanan yang ada di luar saluran normal yang disepakati masyarakat.

Ketidaksamaan kondisi sosial yang ada di masyarakat (Amerika) adalah disebabkan karena konstruksi sosial masyarakat di sana yang timpang. Menurut pandangan Merton, struktur masyarakat sedemikian adalah anomistis. Individu dalam masyarakat yang anomistis selalu dihadapkan kepada adanya tekanan (psikologis) atau strain karena ketidakmampuannya untuk mengadaptasi aspirasi sebaik-baiknya, walaupun dalam kesempatan yang sangat terbatas.

Kritik terhadap konsep anomi

Traub dan Little (1975) memberikan kritiknya sebagai berikut: teori anomi nampaknya beranggapan bahwa di setiap masyarakat terdapat nilai-nilai dan norma-norma yang dominan yang diterima oleh sebagian besar masyarakat, dan teori ini tidak menjelaskan secara memadai mengapa hanya individu-individu tertentu dari golongan masyarakat bawah yang menyebabkan penyimpangan-penyimpangan. Analisis Merton sama sekali tidak mempertimbangkan aspek-aspek interaksi pribadi untuk menjadi deviant, dan juga tidak memperhatikan hubungan erat

antara kekuatan sosial dengan kecenderungan bahwa seseorang akan secara formal memperoleh cap sebagai deviant.

Cohen (1955) di dalam bukunya “*Delinquent Boys*”, menolak analisis Merton karena tidak dapat dipergunakan untuk menjelaskan “*Joevenile delinquent*”. Menurut Cohen teori anomi tidak dapat menjelaskan secara memadai tentang kegiatan-kegiatan anak dan remaja *delinquent*. Di samping mereka melibatkan diri mereka ke dalam cara-cara yang ilegal untuk memperoleh sukses, juga mereka melakukan tindakan-tindakan yang bersifat “non utilitarian”, kejam dan negatif.

Adapun Cullen (1983) menyampaikan kritiknya sebagai berikut:¹⁵⁹

- 1) Bahwa Durkheim tidak secara jelas merinci sifat dari keadaan sosial yang sedang terjadi. Sekalipun Durkheim mengemukakan pengertian-pengertian umum dengan menunjuk pada istilah *common ideas, beliefs, customs, tendencies*, dan *opinions*, namun pengertian-pengertian tersebut nampak berdiri sendiri dan bersifat eksternal dari kesadaran individu. Di lain pihak, sekalipun dalam kedudukan sedemikian, pengertian-pengertian dimaksud tetap mampu mengarahkan atau membatasi kegiatan individu.
- 2) Durkheim tidak konsisten dalam menjelaskan bagaimana “*Currents anomy*” menyebabkan bunuh diri. Ia sekurang-kurangnya telah menkaitkan “*Current anomy*” kepada “bunuh diri” melalui dua cara yang terpisah. *Pertama*, logika analisis Durkheim pada bab tentang “Anomic Suicide”, mendukung hipotesis bahwa kejadian-kejadian yang tiba-tiba seperti: perceraian dan kemakmuran yang mendadak cenderung mengakibatkan bunuh diri.

¹⁵⁹ *Op.Cit.*, Romli Kartasasmita, hal. 27

Kedua, pernyataan Durkheim mengenai peran “social current” menunjukkan adanya penyimpangan yang mendasar dari pembahasannya tentang deregulasi. Menurut Durkheim, “social currents” membawa pengaruh sepenuhnya terhadap bunuh diri. Dari pernyataan ini jelas bahwa usaha untuk memperluas skema sebab-sebab yang terdapat dalam hipotesa deregulasi tidak nampak. Bahkan ia menyampaikan penjelasan lain yang berbeda mengenai bunuh diri.

- 3) Dalam seluruh tulisannya tentang “bunuh diri”, Durkheim telah tidak berhasil membahas bagaimana kondisi sosial dapat membentuk penyimpangan tingkah laku di masyarakat. Hal ini sebagian besar disebabkan karena strategi metodologi yang dipergunakan Durkheim. Ia pertama mempelajari bunuh diri, dan kemudian mulai mengungkapkan penyebab-penyebabnya.

Studi Kasus Anomie

Terjerat Utang Piutang

Lagi, Polisi Bunuh Diri

Kebumen – Aksi mengakhiri hidupnya sendiri kembali terjadi di jajaran kepolisian. Setelah anggota brimob Polda DIY, Bripka Iwan Ruidiyanto, kini aksi itu juga dilakukan Ipda Nyariman yang menjadi Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Karangasambung Kabupaten Kebumen. Nyariman ditemukan tewas gantung diri dengan seutas tali di ruang kerjanya, Rabu (5/9) sekitar pukul 11.00.

Kepolisian Kepolisian Resor (Kapolres) Kebumen AKBP Alpen yang dikonfirmasi waratawa membenarkan peristiwa yang dilakukan anak buahnya. Keterangan Kapolres, Ipda Nyariman masih memimpin apel pagi, dan ngobrol dengan stafnya hingga pukul 09.00. setelah itu, masuk ruang kerjanya. Selama dir yang kerja, tidak ada yang tahu apa

yang dilakukannya. Bahkan ketika anak buah menghubungi melalui telepon genggamnya, tidak ada jawaban. Khawatir dengan kondisi Kapolsek, sekitar pukul 11.00, anggota Polsek Karangsembung masuk paksa dan menemukan Ipda Nyariman sudah tidak bernyawa dengan lilitan tali di leher. “Dari visum et repertum luar, ditemukan ada jeratan di leher pakai tali,” ungkap AKBP Alpen.

Terkait latar belakang bunuh diri Ipda Nyariman sudah menjabat Kapolsek Karangsembung sekitar 6 bulan, AKBP Alpen masih mendalami. Namun diakui Ipda Nyariman sedang menghadapi masalah utang piutang.

Dari rumah duka di Jalan Sarbini Kebumen, jenazah Ipda Nyariman dibawa ke tempat asalnya Blora untuk dimakamkan. Hal itu sesuai dengan surat wasiat yang ditemukan di lokasi kejadian. Sementara itu, Polda DIY mendalami kasus tewasnya Briпка Iwan Rudiyanto (35) anggota Detasemen Pelopor B Brimob Polda DIY. Dugaan awa, Briпка Iwan sengaja bunuh diri dengan menembakkan pistol ke kepalanya. Namun kemungkinan lain juga didalami.

“jika bunuh diri mengapa harus dilakukan di depan teman-temannya. Kalau memang bunuh diri bisa dilakukan di kamar saar sendiri. Kami masih menyelidiki kasus tersebut, namun hingga saat ini diduga bunuh diri,” terang Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Anny Pudjiastuti kepada wartawan, Rabu (5/10).

Hasil pemeriksaan, aksi Briпка Iwan harus dilakukan menggunakan pistol jenis Taurus yang merupakan senjata api dinas milik Briпка Iwan dari kesatuannya. Senjata api tersebut, sudah disita oleh komandan di kesatuannya. Anny menambahkan, standar peluru senjata api jenis Taurus tersebut terdapat 6 magazine. Dari enam tersebut, dua terisi peluru dan 4 terisi peluru hampa. Dikatakan, hasil pemeriksaan saksi diperoleh keterangan sebelum menembak kepalanya, Briпка Iwan menembakkan peluru

ke atas sebanyak dua kali. “Seharusnya senjata api itu tidak boleh untuk mainan,” tandasnya.

Seperti dikatakan, Briпка Iwan menembal kepalanya menggunakan senjata api saat bertamu di rumah Supriyono (57) warga RT 03 RW 05 Kelurahan Sindurejan Purworejo, Senin (4/10) sekitar pukul 23.00

Sumber: Kedaulatan Rakyat, Kamis 6 oktober 2016

E. Teori “*Sub Culture of Violence*”

Studi pertama mengenai sub-kultur kekerasan yang menghasilkan suatu teori adalah dilakukan oleh Wolfgang dan Ferracuti (1976) di Sardinia, Italia. Dalam konsep yang mereka bangun mengenai sub kultur kekerasan ini, diungkapkan bahwa tiap penduduk yang terdiri dari kelompok etnik tertentu dan kelas-kelas sosial tertentu memiliki sikap yang berbeda-beda tentang penggunaan kekerasan diwujudkan ke dalam seperangkat norma yang sudah melembaga dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Dengan pemikiran tersebut, Wolfgang dan Ferracuti menegaskan bahwa “sub culture of violence” represents values that stand apart from the dominant, central, or parent culture of society”. (dikutip dari Clinard dan Quinney, 1973: 29)

Dari hasil penelitian Wolfgang dan Ferracuti ini telah dihasilkan sebuah bibliografi dan teramat penting bagi perkembangan studi kejahatan mengenai: psikologi dari pembunuhan, karakteristik pelaku agresif dan kultur yang mendukung kekerasan. Wolfgang dan Ferracuti juga menemukan indikator sub-kultur kekerasan di tiap-tiap kelompok dalam masyarakat. Yakni:

- 1) Aksi kekerasan (violent acts) dan persiapan-persiapannya, dan
- 2) Pembeneran secara verbal (Verbal Justification).

Clinard dan Quinney telah mengajukan tujuh proposisi sebagai berikut:¹⁶⁰

- 1) Tidak ada sub-kultur yang secara mutlak berbeda ataupun berkonflik dalam sebuah komunitas masyarakat di mana sebuah kultur ada. Sub kultur kekerasan sama sekali bukan ekspresi dari kekerasan, di dalamnya pasti ada elemen nilai yang sama dengan kultur yang dominan.
- 2) Untuk menyeimbangkan keadaan dengan adanya eksistensi sub-kultur kekerasan tidaklah mempersyaratkan perlu bagi para individu yang ada dalam masyarakat yang tentunya mempunyai nilai-nilai yang dipegangi, untuk mengekspresikan nilai yang ia pegangi tersebut dengan melakukan tindak kekerasan dalam segala situasi
- 3) Sebuah potensi menuju kepada terjadinya kekerasan adalah karena adanya pemaksaan kehendak untuk menyatukan sikap padahal nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat adalah berbeda.
- 4) Semangat sub-kultur kekerasan boleh jadi merata pada semua umur yang ada di dalam sub-masyarakat, tetapi semangat ini paling mencolok pad umur-umur dan kelompok tertentu, yakni dari umur remaja akhir sampai paroh umur.
- 5) Norma yang berlawanan adalah non-kekerasan
- 6) Perkembangan atas sikap yang menyenangkan, dan manfaat dari, kekerasan di dalam sub-kultur biasanya meliputi pembelajaran perikeu dan proses belajar menyikapi perbedaan, asosiasi dan identifikasi
- 7) Kekerasan dalam sub-kultur adalah suatu hal yang tidak ada manfaatnya dan tidak suatu hal yang tidak perlu sebagai sebuah kelakuan yang haram dan karenanya, para pelaku

¹⁶⁰ *Op.Cit*, Romli Kartasasmita, hal. 59

tindak kekerasan adalah mereka yang tidak mempunyai kepekaan rasa (perasaan bersalah) tentang agresi mereka. Kekerasan dapat menjadi bagian dari gaya hidup, intinya adalah bahwa solusi masalah yang cukup sulit adalah problem atas situasi.

Romli Kartasmita berpendapat bahwa pengertian istilah “*sub-cultur of violence*” berbeda secara prinsipil dengan apa yang disebut dengan “*violence as a subculture*”. Apabila pengertian “*sub-culture of violence*” menunjuk kepada suatu budaya kelompok-kelompok dalam masyarakat atau lebih tepat disebut “*life style*” (bukan fashion) yang memiliki ciri khas kekerasan yang bersifat tetap dan melembaga, namun tetap mengakui dan masih menerima nilai-nilai dari kultur yang dominan (dari masyarakat secara keseluruhan), maka pengertian istilah “*violence of a subculture*” menunjuk kepada budaya kekerasan semata-mata yang dianut kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Sikap kelompok masyarakat tersebut tidak memiliki lagi toleransi terhadap nilai-nilai yang dianut oleh kultur mayoritas. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka menolak sama sekali eksistensi nilai-nilai dimaksud.

Hubungan antara kultur dan sub-kultur

Hubungan kedua unit tersebut erat sekali karena sub-kultur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu kultur. Nampak ada perbedaan yang tidak begitu tajam antara keduanya, dan hal itu secara tegas dilukiskan oleh Nettler (1984: 240) sebagai berikut:

“Eksistensi sub-kultur adalah sejak adanya sebuah komunitas dalam masyarakat yang terdiri dari beberapa kelompok dimana antara satu kelompok dengan kelompok yang lain saling mempengaruhi”

Menarik inti dari pengertian sub-kultur diatas, namun bahwa sub-kultur tersebut masih menerima dan mengakui adanya kesamaan unsur-unsur budaya dengan apa yang dinamakan “*dominant culture*” atau “*parent culture*” atau yang dianut masyarakat. Namun demikian, dari dan di dalam sub-kultur dimaksud masih dipertahankan adanya “gaya hidup yang sudah melembaga dalam masyarakat.”¹⁶¹

Teori ini dianggap lanjutan dari teori Anomie. Sejarah singkat mengenai berkembangnya teori sub-kultur ini adalah ketika pada tahun 1950-an, waktu ini menandai dahsyatnya pertumbuhan konsumerisme.¹⁶² Saat Soviet berhasil menerbangkan satelit pertamanya ke luar angkasa, ini menjadi titik tolak bagi Amerika untuk menciptakan dan mengembangkan dunia pendidikan dan keilmuan.¹⁶³ Sebelumnya, masyarakat kelas menengah menunjukkan kehebatan dan superioritasnya pada saat perang lalu setelah perang muncullah hak pendidikan yang mana merupakan hal yang dapat dibagikan ke semua lapisan masyarakat. Hasilnya para veteran yang dulu ikut berperang diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan, tingkat pendaftaran di sekolah dan universitas meningkat pesat, lalu masyarakat kelas menengah menginginkan anak-anaknya agar mendapatkan pendidikan di sekolah.

Fenomena pasca perang ini kemudian menimbulkan urbanisasi yang begitu besar ke kota-kota, yang menjadi masalah kemudian adalah stigma bahwa masyarakat kelas bawah selalu memiliki persoalan dengan gang atau kelompok dan didukung oleh sikap masyarakat kelas menengah yang menunjukkan bahwa mereka lebih superior dibanding kelas bawah dan juga menyebutkan perbedaan “kami dan mereka”.

¹⁶¹ *Ibid*, hal. 58

¹⁶² *Op.Cit.*, *Criminological Theory*, hlm. 113

¹⁶³ *Ibid*.

Keadaan yang (kita-mereka) senjang ini menimbulkan beberapa orang merasa terasingkan atau terpisah dari budaya yang lebih besar dan memaksakan dirinya untuk hidup berbeda dari yang budaya umum yang biasa dijalani lalu terkadang mereka merasa aneh.¹⁶⁴ Cohen bersikukuh bahwa bahwa perilaku kriminal di masyarakat kelas bawah bukan merupakan metode yang rasional untuk memperoleh asset finansial seperti yang dikatakan oleh Merton, namun lebih kepada ekspresi hedonisme sementara.¹⁶⁵ Hedonisme sementara ini didefinisikan bahwa aktornya mencari kepuasan yang instan dari keinginannya tanpa memperhatikan konsekwensi jangka panjangnya.¹⁶⁶

Akhirnya muncullah geng-geng atau kelompok ini, dimana mereka identik dengan tindakan kekerasan.

Contoh Kasus Teori Subkultur

Carok merupakan salah satu tradisi yang ada di masyarakat Madura. Tradisi merupakan tradisi yang mengandung kekerasan, tindakan ini pada umumnya dilakukan oleh laki-laki. Permasalahan yang menjadi akar persoalan biasanya ada tiga: perselingkuhan, tanah dan irigasi. Latief A. Wiyata, seorang Dosen di Universitas Jember menyatakan hal tersebut dalam sebuah film dokumenter mengenai budaya carok. Perbuatan ini akan dilakukan apabila masalah tersebut dianggap sudah menodai harga diri seorang laki-laki, terutama apabila istrinya berselingkuh dengan orang lain. Sebelum dilakukan, biasanya ada diskusi yang melibatkan keluarga inti dari pihak-pihak yang bermasalah. Mereka akan menentukan apakah diperlukan tindakan carok atau tidak untuk menyelesaikan persoalan

¹⁶⁴ *Op.Cit., Criminology: The Essentials.*, hlm. 115

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ *Ibid.*

tersebut. apabila disepakati untuk carok maka kedua belah pihak akan berjanji untuk bertemu di sebuah tempat, carok akan dihentikan apabila dalam pertarungan tersebut salah satunya telah mati atau keduanya luka-luka berat. Setelah melakukan carok dan membuat lawannya mati biasanya mereka akan melaporkan diri mereka sendiri ke kantor polisi.

Prosentase penyebab terjadinya carok yang paling tinggi adalah perselingkuhan sebanyak enam puluh persen(60%), diikuti persoalan tanah sejumlah 25 % dan irigasi sebanyak 15 %. Data ini didapat dari statistik kejahatan kepolisian daerah Madura.

Penggambaran carok tersebut memenuhi unsur-unsur kekerasan fisik, dan tindakan ini hidup dan tumbuh di masyarakat Madura sebagai pilihan terakhir untuk menyelesaikan masalah. Esensi dari carok adalah menghapuskan aib yang dirasakan oleh seseorang, namun hingga hari ini pengertian tersebut bergeser. Contohnya seorang bapak bernama Paldi dibunuh oleh seorang kakek bernama Sutarjo, kemudian cucu dari Sutarjo meninggal tiba-tiba karena dibunuh. Hal ini terjadi karena anak dari Paldi menyimpan dendam kepada keluarga Sutarjo sejak lama dan bertahun-tahun kemudian baru membalaskan dendamnya. Alasan carok mewarnai perbuatan tersebut.

Pergeseran nilai tersebut jika dikaitkan dengan sub kultur maka terbentuklah unsure-unsur yang cocok. Subkultur memiliki cirri khas, bahwa kekerasan tersebut melembaga di dalam masyarakat. Indikator yang diciptakan oleh Wolfgang dan Ferracuti pun terpenuhi, seperti adanya aksi kekerasan dan pembenaran secara verbal.

V

KEJAHATAN KEKERASAN DAN KEJAHATAN KORPORASI

A. Pengertian Kejahatan Kekerasan

Pengertian baku tentang istilah “kejahatan dengan kekerasan” secara yuridis belum diatur secara jelas dan tuntas. Bentuk kejahatan yang dimaksud adalah bentuk kejahatan yang diatur didalam buku II KUHP, sedangkan pengertian “dengan kekerasan” dalam BAN IX KUHP juga belum diatur secara jelas. Pasal 89 KUHP hanya menerangkan bahwa yang dinamakan “melakukan kekerasan” itu adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).

Pengertian “melakukan kekerasan” itu sendiri diartikan sebagai “mempergunakan tenaga atas kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, dan lain sebagainya.¹⁶⁷

Stephen Schafer dalam suatu studinya mengenai kejahatan-kejahatan kekerasan di Florida mendasarkan rumusannya rumusannya pada batasan kelompok internasional para ahli PBB yang beranggapan bahwa kejahatan-kejahatan kekerasan yang utama adalah pembunuhan, penganiayaan berat, serta perampokan dan pencurian berat.

Sedangkan pelakunya adalah mereka yang melakukan kejahatan yang berakibat kematian maupun luka bagi sesama manusia.

¹⁶⁷ J.E. Sahetapy, 1983, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya, hal. 13

Mengenai pola-pola kekerasan, Martin R. Haskell dan Lewis Yablonsky mengemukakan adanya empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yakni¹⁶⁸:

1. *Kekerasan legal*

Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan, maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya: sport-sport agresif tertentu serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.

2. *Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi*

Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya. Misalnya: tindakan kekerasan seorang suami atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.

3. *Kekerasan rasional*

Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya: pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan terorganisasi. Mengutip Gilbert Geis tentang jenis kejahatan ini dikatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pekerjaannya pada kejahatan terorganisasi yaitu dalam kegiatan-kegiatan seperti perjudian, pelacuran serta lalu lintas narkotika, secara tradisional menggunakan kekerasan untuk mencapai hasil lebih daripada orang-orang yang ada di lingkungan tersebut.

4. *Kekerasan yang tidak berperasaan*

Irrational violence yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan

¹⁶⁸ Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 25

pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya. Dapat digolongkan kedalamnya adalah apa yang dinamakan “raw violence” yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupannya.

Dalam hubungannya dengan pengertian kejahatan menurut kriminologi, perlu disimak pendapat Rosa del Olmo yang mengutarakan bahwa kekerasan mempunyai rumusan semantik, rumusan hukum dan rumusan berdasarkan kenyataan. Di dalam kriminologi terdapat empat macam kekerasan yang harus diperhatikan yaitu: kekerasan individual, kekerasan institusional, kekerasan struktural dan kekerasan revolusioner.¹⁶⁹

B. Ruang Lingkup dan Bentuk Kejahatan Kekerasan

Bentuk dan akibat kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan adalah seperti yang dimaksudkan di dalam perumusan pasal 89 KUHP tersebut, sedang pada pasal-pasal lain dalam buku II KUHP tersebut dirumuskan dalam bentuk ancaman kekerasan¹⁷⁰.

Adapun dalam pengertian kepolisian, apa yang termasuk kejahatan dengan kekerasan adalah dalam bentuk:

- 1) Pencurian
- 2) Pembunuhan
- 3) Penganiayaan berat
- 4) Pemerasan
- 5) Perkosaan dan penculikan

Adapun yang diartikan sebagai pembunuhan dalam buku karangan Gresham M. Syikes dapat dikategorikan sebagai berikut:

¹⁶⁹ *Ibid*, hal. 26

¹⁷⁰ *Op.Cit*, J.E. Sahetapy, hal. 13

1. Intent to kill murder : in which the individual desire to kill another and acts accordingly: or the individual knows that the death of another is very likely to result from his actions, whatever may be his desire concerning the matter.
2. Intent to do serious bodily harm murder : in which the individual wishes to seriously injure another, short of causing death, but where death is the result nonetheless.
3. Depraved-heart murder: in which the individual acts in a manner so negligent that another dies because of the perpetrator's actions, although there is no intent to kill or to do serious bodily injury.
4. Felony murder, in which the individual, in the commission of felony dangerous to life, causes the death of another. Originally, any felony would do, but as number of felonies grew to include a great number of minor offenses. The harshness of the felony-murder rule was lessened by restricting it to the commission of those felonies that could be considered by restricting it to the commission of those felonies that could be considered dangerous, such as rape, burglary, robbery, and arson.¹⁷¹

Sedangkan untuk penganiayaan dapat diartikan sebagai, "*infliction of physical harm.*" Hal ini kemudian dalam hukum pidana dipisahkan menjadi dua unsur yaitu:

- a. *Assault: attempt to injure someone*
- b. *Battery: the actual wounding or hurting of the victim.*¹⁷²

Dalam buku yang sama, pemerkosaan dicitakan sebagai, "*unlawful sexual intercourse with a woman without her consent*".

¹⁷¹ Wayne R. LaFave dan Austin W. Scott, Jr dalam Greham M. Syikes. *Criminology*.Harcourt Brace Jovanovich. New York. 1978. Hal. 132

¹⁷² *Ibid.* Hal. 135

*In general, its an act of sexual defilement or an attack on chastity. There is an argument which said, sexual intercourse with a female below a specified age, for example, is also categorized as rape which called statutory rape. But this argument is irrelevant, because the violation of sexual innocence that is declared a crime, not forcible sexual intercourse.*¹⁷³

Adapun yang diartikan pencurian dengan kekerasan dalam istilah kepolisian adalah:¹⁷⁴

1) Perampokan

Umumnya terjadi di luar kota, di tempat-tempat yang jauh dari pengawasan petugas keamanan, walaupun kadang-kadang juga terjadi di dalam kota.

2) Pembegalan

Umumnya terjadi di jalan-jalan di luar kota yang jauh dari pengawasan petugas keamanan.

3) Penodongan

Umumnya terjadi di dalam kota terutama di tempat-tempat yang sepi

4) Penjambretan

Umumnya terjadi di dalam kota tanpa memandang keadaan di sekitar kejadian perkara

5) Perampasan

Umumnya terjadi di dalam kota, namun sekarang sudah terjadi pula diluar kota tanpa memandang keadaan disekitarnya kejadian perkara, dan biasanya disertai ancaman dengan senjata tajam/api.

¹⁷³ *Ibid.* Hal. 138

¹⁷⁴ *Ibid.*, hal. 15

C. Faktor yang Menyebabkan Timbulnya Kejahatan Kekerasan

Pada dasarnya, kasus kejahatan merupakan hasil interaksi antar manusia atau sekelompok manusia dengan lingkungannya yang meliputi bidang kekuatan: ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hasil interaksi tersebut bermula dengan timbulnya motivasi yang kemudian antara lain dapat berkembang menjadi niat negatif (untuk berbuat jahat) dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

Dengan fasilitas sarana dan kesempatan, maka niat negatif tersebut akan menyebabkan kejahatan menjadi manifest. Mulai dari proses interaksi sampai timbulnya proses kejahatan, banyak faktor yang dapat menunjang (faktor-faktor kriminogen) yang umumnya dapat dikelompokkan dalam aspek psikologik, sosiologik, yuridis dan keamanan. Meningkatnya kejahatan dapat terjadi terutama karena disebabkan kurangnya usaha pencegahan terhadap berkembangnya faktor kriminogen.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi meningkatnya intensitas kejahatan, khususnya dengan kekerasan yang pada umumnya kita sebut faktor-faktor kriminogen. Dalam garis besarnya, faktor-faktor kriminogen dapat kita kelompokkan dalam aspek: psikologik individu, sosial, yuridis, dan keamanan, meskipun dalam kenyataannya aspek-aspek tersebut saling berkaitan.¹⁷⁵

1. Aspek Psikologik Individu Pelaku.

Dari sudut pelaku kejahatan dalam penyorotan aspek psikologik individu:

- a. Kebanyakan pelaku kejahatan adalah anak muda usia 16- 30 tahun. Mengenai hal ini diperkuat oleh data nasional bahwa pelaku kejahatan terbanyak dilakukan oleh anak muda. Dapat dijelaskan bahwa sisi psikologis anak muda adalah anti sosial.

¹⁷⁵ *Op.Cit.*, *Criminology* hal. 25

- b. Banyaknya residivis yang mengulangi lagi kejahatannya dapat disebabkan karena:
- c. Sebagai akibat tindakan pelaku yang sadistis terhadap korban, maka dapat menimbulkan rasa takut pada masyarakat, yang kemudian merangsang bagi si pelaku untuk lebih meningkatkan kejahatannya dengan tidak memandang akibat, waktu dan tempat.
- d. Sarana mobilitas yang semakin tinggi, membuat pengaruh psikologis bagi si pelaku untuk lebih berani dan optimis akan keberhasilannya.
- e. Adanya sekelompok golongan muda yang merasa tidak adanya kepastian di hari depan, dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan faktor libido dan potensi sehingga dapat pula menyebabkan yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana.

2. Aspek Yuridis

Umumnya, keadaan masyarakat menunjukkan kurangnya pengetahuan dalam bidang hukum sehingga mengakibatkan banyaknya anggota masyarakat yang berbuat melanggar hukum, peraturan-peraturan, ataupun norma-norma yang berlaku di masyarakat.

3. Aspek Sosiologik

Pengaruh aspek sosial terhadap kasus-kasus kejahatan adalah merupakan faktor yang perannya cukup besar karena seperti kita ketahui bahwa kejahatan merupakan produk interaksi antar individu dengan lingkungannya.

Dalam hal ini akan diuraikan aspek sosial yang sifatnya menonjol:

- a. Adanya ketimpangan antara jumlah lapangan kerja yang tersedia dan tenaga kerja yang ada. Sehingga muncullah

pengangguran yang jumlahnya sangat banyak, dan disamping itu kebutuhan untuk bertahan hidup tidak bisa dihindari sehingga merangsang kelompok masyarakat tersebut untuk mencari jalan pintas (melakukan kejahatan) untuk memenuhi kebutuhan.

- b. Meningkatnya jumlah lulusan sekolah yang tak tertampung, sedangkan mereka sedang menginjak usia remaja dengan perkembangan gejala jiwa yang antara lain dengan timbulnya ide-ide anti sosial, diperparah dengan kenyataan bahwa lapangan kerja terbatas, memberikan peluang atau kesempatan merealisasi ide-ide anti sosialnya, khususnya bagi mereka dengan innercontrol yang kurang. Tindakan penegak hukum maupun masyarakat yang kurang menekan realisasi ide-ide tersebut akan menyuburkan dan meningkatkan intensitas maupun kualitas kejahatannya.
- c. Keberhasilan pembangunan ditambah dengan majunya perkembangan teknologi modern meningkatkan pola pikir kebutuhan, harapan dan keinginan hidup masyarakat sedemikian rupa sehingga bagi mereka yang kurang dapat menyesuaikan dirinya akan mudah terjebak untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan
- d. Perkembangan sikap hidup yang mencolok di antara kelompok strata ekonomi dapat merangsang mereka yang berstrata ekonomi rendah untuk bermotif dan berniat negatif.

4. Aspek Keamanan

Aspek keamanan merupakan faktor mutlak yang diperlukan untuk menekan atau mengurangi berkembangnya intensitas dan kualitas kejahatan pada umumnya. Mengingat begitu luas dan kompleksnya faktor-faktor kriminogen yang tersebar dalam masyarakat, maka pengaruh aspek keamanan

terhadap kejahatan bergantung sekali pada partisipasi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.

D. Analisis Kriminologi terhadap Kekerasan Kejahatan

Perspektif teori kriminologi untuk membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang amat luas. Keluasan dimensi dimaksud sangat tergantung dari sudut pandang yang hendak dipergunakan dalam melakukan analisis teoritis terhadap subyek pembahasan. Terdapat tiga sudut pandang dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan, yaitu Pertama, yang disebut titik pandang secara makro atau “macrotheories”, kedua, yang disebut dengan “microtheories”, dan ketiga, yang disebut “bridging theories”.¹⁷⁶

Macrotheories adalah teori-teori yang menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya. Teori-teori ini menitik beratkan *rates of crime* atau epidemiologi kejahatan dari pada atas pelaku kejahatan. Sedangkan *microtheories* adalah teori-teori yang menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau mengapa di dalam masyarakat terdapat orang-orang yang melakukan kejahatan dan terdapat pula sekelompok orang yang tidak melakukan kejahatan. Teori ini menitik beratkan pada pendekatan psikologis atau biologis atau sosiologis. Sebagai contoh teori kontrol dan *social learning theory*. Adapun *bridging theories* adalah teori-teori yang tidak atau sulit untuk dikategorikan ke dalam baik “macro theories” maupun “micro theories”. Teori-teori yang termasuk ke dalam kategori ini menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat. Sebagai contoh adalah teori subkultur dan teori “differential opportunity (William & Mcshane, 1988)”¹⁷⁷

¹⁷⁶ *Op.Cit*, Romli Kartasasmita, hal. 61

¹⁷⁷ *Ibid*, hal. 62

Namun satu hal yang perlu diingat bahwa teori-teori barat diatas, bukan berarti bisa begitu saja diterapkan (sepenuhnya) terhadap dan di dalam kondisi masyarakat Indonesia. Hal ini tentu saja berkaitan dengan adanya perbedaan kultur antara barat dan timur, sehingga dalam hal tertentu pasti ada perbedaan. Kenapa kita mempelajari teori-teori barat diatas, adalah sebagai sebuah wacana untuk melihat perkembangan kriminalitas di negara kita.

Dilihat dari sudut pandang bidang pengetahuan ilmiah kriminologi, kejahatan-kejahatan dengan kekerasan dapat dijelaskan dengan melihat pada kultur dan struktur-struktur yang ada pada masyarakat.

Sumber-sumber kultural dari kejahatan-kejahatan dengan kekerasan terletak pada berseminya sub-kebudayaan kekerasan yang antara lain merupakan nilai-nilai dan norma yang mendukung pola perilaku kekerasan di mana respon-respon yang secara fisik agresif diharapkan, bahkan dibutuhkan oleh kelompok-kelompok sosial pendukung sub-kebudayaan tersebut. (Marvin Wolfgang, "Violent Behaviour", dalam Abraham S. Blumberg, *Current Perspectives on Criminal Behaviour* [1974])¹⁷⁸

Sub-kultur ini pernah digambarkan di masyarakat dalam kehidupan di kawasan Sardinia dan Sisilia.¹⁷⁹ Sub-kultur ini adalah Vendetta, atau tindakan menghakimi di luar hukum yang berlaku, hal ini terjadi karena ada perasaan untuk membalas suatu perbuatan secara personal bagi kesalahan terhadap seseorang atau kerabat. Sub-kultur kekerasan dalam konteks bangsa Amerika digunakan oleh kalangan kelas bawah atau

¹⁷⁸ Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 53

¹⁷⁹ Frank. E Hagan, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2013, hlm. 344

etnis tertentu untuk menunjukkan sisi maskulinitas sehingga diperlukan pembuktian. Brazil memiliki budaya Machismo, adalah kode perilaku yang menghendaki laki-laki membela kehormatannya, contohnya dengan cara membunuh istri yang berselingkuh.

Seringkali perkembangan sub-kebudayaan kekerasan ini diperkuat oleh reaksi-reaksi terhadapnya, baik dari masyarakat maupun dari mereka yang mempunyai monopoli atas kekerasan yang sah seperti pelaksana penegak hukum. Dalam beberapa kasus-misalnya: perampokan dan bentuk-bentuk kejahatan dengan kekerasan lain- tidak jarang terbetik berita mengenai mati tertembaknya pelaku kejahatan oleh pelaksana penegak hukum. Hal ini merupakan perwujudan reaksi kekerasan yang sah atas kekerasan ilegal. Dan, kekerasan semakin dipandang sebagai bagian gaya hidup, pemecah masalah kolektif secara cepat.

Mulyana W. Kusumah (1988: 22-30) telah memberikan deskripsi singkat mengenai kejahatan kekerasan di DKI selama periode 1980-1984. dari deskripsi dimaksud diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:¹⁸⁰

- a) Mengenai kejahatan dengan kekerasan, dapat diidentifikasi enam jenis, yaitu: pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, perkosaan, penculikan, pemerasan dan penganiayaan.
- b) Jumlah kejadian dari keenam jenis kejahatan kekerasan tersebut menunjukkan keadaan yang relatif meningkat sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1984.
- c) Model kejahatan dengan kekerasan yang menonjol adalah pencurian kendaraan bermotor dan pemerasan serta penculikan
- d) Suatu keadaan yang bersifat kontroversial adalah sementara perkembangan keadaan kejahatan dengan kekerasan relatif

¹⁸⁰ *Op.Cit*, Romli Kartasasmita, hal. 64

meningkat di DKI Jakarta pada periode tersebut, justru prosentase pengungkapan kejahatan keempat kejahatan dengan kekerasan tersebut relatif rendah, yakni rata-rata di bawah 50 %. Prosentase penyelesaian kejahatan pembunuhan dan perkosaan (memiliki derajat keseriusan yang tinggi) menunjukkan peningkatan rata-rata di atas 50 %.

- e) Sekalipun kejahatan kekerasan ini pada umumnya merupakan “monopoli” kaum pria, namun data yang ada di DKI Jakarta menunjukkan pula peranan kaum wanita. Peran kaum wanita sangat menonjol terutama dalam kejahatan penjangbretan, curanmor, pembunuhan, dan penganiayaan berat.
- f) Jumlah pelaku yang tidak memiliki pekerjaan ternyata dua kali lipat dari jumlah pelaku yang memiliki kejahatan.
- g) Usia pelaku terbanyak bervariasi antara usia terendah 15 tahun dan tertinggi

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan mengenai kejahatan dengan kekerasan di DKI Jakarta sebagaimana telah diuraikan diatas, Romli Kartasmita berpendapat bahwa kejahatan kekerasan di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta dan juga di beberapa daerah kota besar, merupakan model kejahatan baru.

Salah satu perspektif teori kriminologi yang dapat dipergunakan untuk menganalisis model kejahatan dengan kekerasan di Indonesia adalah teori yang dikembangkan oleh Hoefnagels dalam bukunya “The Other Side of Criminology”. Hoefnagels dalam bukunya telah mengungkapkan bahwa para ahli kriminologi pada umumnya sering bertumpu pada teori kausa kejahatan dan pelakunya, namun kurang memperhatikan sisi lain dari suatu kejahatan. Ia menunjukkan bahwa sisi lain dimaksud adalah aspek *stigma* dan *seriousness*.¹⁸¹

¹⁸¹ *Ibid*, hal. 65

Menarik manfaat dari konsep kejahatan menurut Hoefnagels sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya dalam menghadapi kejahatan dengan kekerasan, Romli Kartasmita menarik kesimpulan sebagai berikut:¹⁸²

- a) Bahwa perkembangan kejahatan dengan kekerasan di Indonesia (dengan mengacu pada data kejahatan kekerasan di DKI Jakarta) pada dewasa ini masih dalam tahap perkembangan awal, belum merupakan suatu “epidemi kejahatan”. Bahkan dilihat dari prosentase kejahatan lainnya (selain keenam kejahatan kekerasan), kejahatan kekerasan belum “melembaga” di kalangan masyarakat kita.
- b) Bahwa kemungkinan terdapatnya aspek-aspek lain yang terkandung dalam kejahatan kekerasan yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia (selain aspek *stigma* dan *seriousness*), memerlukan pengamatan dan penelitian yang lebih mendalam. Namun esensi yang dominan dari kejahatan kekerasan yang telah terjadi di beberapa tempat di Indonesia menunjukkan kutanya kandungan aspek *stigma* dan *seriousness*. Hal ini disebabkan karena kondisi masyarakat Indonesia baik secara sosio-struktural maupun sosio-budaya masih menekankan sifat paternalistik dan keterikatan perorangan dengan komunitas. Sikap dan tingkah laku perorangan dalam kondisi dimaksud lebih banyak ditentukan (oleh komunitas) dari pada ‘menentukan’ (pada komunitas). Baik buruknya suatu tingkah laku perorangan ‘ditentukan’ (dipaksakan) oleh penilaian komunitas, bukan dinilai oleh pelaku. Atau melalui perspektif kriminologi kita dapat mengatakan bahwa baik buruknya tingkah laku seseorang ditentukan oleh masyarakat sebagai pengamat (*labeling theory*, Howard S. Backer)

¹⁸² *Ibid*, hal. 67-68

Dengan demikian, dalam setiap kasus kejahatan kekerasan, apapun yang merupakan motif pelaku (karena cemburu, harta, atau ketidakadilan perlakuan)

- c) Memperhatikan prosentase penyelesaian perkara kejahatan kekerasan tertentu seperti kejahatan pembunuhan dan perkosaan yang relatif lebih tinggi (di atas rata-rata 50 %) dibandingkan dengan prosentase penyelesaian kejahatan kekerasan lainnya (penculikan, penganiayaan dan lain-lain), dapat diduga bahwa pihak aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian cenderung untuk memberikan prioritas terhadap kejahatan dengan derajat keseriusan yang tinggi dan dianggap paling meresahkan masyarakat. Kecenderungan di atas masih perlu dipersoalkan mengingat penyelesaian perkara bagi setiap kejahatan seharusnya memperoleh perlakuan yang sama dan bukan sebaliknya sehingga terdapat kesan adanya diskriminasi perlakuan dalam penyelesaian perkara. Hal terakhir berkaitan erat dengan masalah perlindungan atas korban kejahatan. Jika kecenderungan sebagaimana diuraikan diatas “melembaga” dalam “criminal justice process” di Indonesia, tidaklah dapat dielakkan terjadinya suatu keadaan yang bersifat kontroversial, yakni sementara pihak kepolisian telah berhasil mengungkapkan kejahatan-kejahatan tertentu di tengah masyarakat, sedangkan di lain pihak korban-korban kejahatan tertentu lainnya tetap tidak terlindungi. Mungkin keadaan sebagaimana digambarkan di atas merupakan sisi negatif dari “community oriented policy” yang selama ini dikembangkan oleh pihak penegak hukum di Indonesia, khususnya pihak kepolisian.

Berkembangnya norma-norma yang mengizinkan dan mendukung kekerasan, yang merupakan bagian dari unsur-unsur sub-kebudayaan kekerasan, nampaknya semakin bersemi

jika ditambah oleh pengondisian oleh struktur-struktur dalam masyarakat.

Struktur-struktur hegemoni dan penindasan politik mengondisikan kekerasan tertentu seperti kekerasan bersenjata yang sering diwujudkan dalam bentuk terorisme, sementara pola-pola hubungan sosial ekonomi yang menampilkan ciri dominasi dan ketidakadilan melalui proses-proses sosial yang kompleks dapat menimbulkan sikap dan perilaku yang merupakan reaksi atas struktur-struktur demikian. Jadi, sesungguhnya pengkajian-pengkajian kejahatan dengan kekerasan harus dilihat dalam kerangka pertumbuhan sub-kebudayaan kekerasan serta kekerasan struktural.¹⁸³

Struktural yang kondusif atas timbulnya kejahatan atau struktur-struktur kriminologik harus merupakan pusat perhatian dalam program penanggulangan dan penangkalan kejahatan-kejahatan dengan kekerasan, oleh karena bertolak dari kerangka pemikiran diatas, pelaku kejahatan dapat pula merupakan korban dari suatu proses yang dinamakan viktimisasi struktural yakni proses penimbulan korban oleh struktur-struktur kriminogenik.

E. Pengertian Kejahatan Korporasi

Sejak akhir abad ke-19, kejahatan korporasi yang tumbuh dan meluas sejalan dengan perkembangan industri mulai menjadi sasaran studi kriminologi dan hukum pidana. Studi ini diawali dari adanya pergeseran penggunaan doktrin *universitas delinquere non potest* menjadi doktrin *functioneel daderschap*.¹⁸⁴

Pemikiran terhadap kejahatan korporasi diawali dari keberadaan korporasi sebagai subjek hukum tersendiri.

¹⁸³ Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 54

¹⁸⁴ Setiyono. *Kejahatan Korporasi*. Avorroes Press. Malang. 2002. Hal. 2

Pemahaman mengenai korporasi hakikatnya muncul dari ketentuan dalam hukum perdata yang melahirkan badan hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum layaknya manusia biasa.

Konsep badan hukum sendiri memberi pemahaman bahwa sebenarnya keberadaannya hanya sekedar diciptakan oleh hukum saja yang kemudian diberikan status subjek hukum. Pemberian status ini nantinya dapat berakibat pada pembebanan tanggung jawab pada badan hukum itu sendiri yang terlepas dari orang-orang di dalamnya.¹⁸⁵

Badan Hukum di Indonesia menurut Chidir Ali dapat dipisahkan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut:¹⁸⁶

1. Pembagian Badan Hukum menurut Macam-Macamnya
 - a. Badan Hukum Orisinil, yaitu Negara
 - b. Badan Hukum yang tidak murni, yaitu Badan Hukum yang dibentuk berdasarkan Pasal 1653 KUHPperdata. Pasal ini menjelaskan bahwa ada 4 jenis badan hukum yaitu:
 - 1) Badan Hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum
 - 2) Badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum
 - 3) Badan Hukum yang diperkenankan oleh kekuasaan umum
 - 4) Badan Hukum yang didirikan untuk suatu maksud dan tujuan tertentu
2. Pembagian Badan Hukum menurut Jenis-Jenisnya
 - a. Badan hukum Publik, contohnya Perjan/Perum
 - b. Badan hukum Privat, contohnya PT, Koperasi, dan Yayasan

¹⁸⁵ *Ibid.* Hal. 4

¹⁸⁶ Chidir Ali dalam Setiyono. *Ibid.* Hal. 5

Pada dasarnya pembagian badan hukum public dan badan hukum privat dapat dibedakan dengan criteria sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari cara pendiriannya, apakah menggunakan kekuasaan Negara (peraturan perundang-undangan)
- 2) Lingkungan kerjanya, yaitu apakah dalam melaksanakan tugasnya badan hukum itu pada umumnya dengan publik melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata, artinya bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik,
- 3) Mengenai wewenangnya, yaitu apakah badan hukum tersebut didirikan oleh Negara diberi kewenangan dalam kekuasaan penyelenggaraan Negara yang mengikat umum.

Pembagian badan hukum yang demikian hakikatnya akan berakibat pada pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana.¹⁸⁷

Secara konseptual, rumusan dan gagasan penanggulangan kejahatan korporasi (perusahaan berbadan hukum) dikembangkan dari hasil kajian E. Sutherland tentang kejahatan kerah putih (1939), yang diperluas antara lain oleh Marshall Clinard dan Peter Yaeger (1979), yang mengidentifikasinya sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum-- baik administrasi, perdata, maupun pidana. Ruang lingkup yang demikian luas dari kejahatan korporasi tampak mendorong Clinard menyusun daftar contoh kejahatan korporasi, mulai dari *price fixing* dan monopoli sampai ke sumbangan politik ilegal dan pencemaran lingkungan.¹⁸⁸ *kejahatan korporat dalam tipologi Edelhertz terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu :*¹⁸⁹

¹⁸⁷ *Ibid.* Hal. 9

¹⁸⁸ Muhammad Chatib Basri, *Penghapusan Monopoli: Sebuah Ilusi*
<http://www.tempointeraktif.com/ang/min/02/29/kolom2.htm>

¹⁸⁹ *Op.Cit.*, Pengantar Kriminologi : Teori, Metode dan Perilaku Kriminal, hlm. 461

- a. Kejahatan oleh Organisasi terhadap Individual (publik) antara lain;
 - i. penyuaapan multi nasional, Pada 1977 Kongres Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri yang mana pada saat itu terjadi peristiwa yang memalukan. Perusahaan multinasional ketahuan memberikan jutaan dollar terhadap pejabat luar negeri.
 - ii. kecurangan korporat, kasus yang cukup terkenal pada 1973 adalah mengenai Equity Funding Corporation of America. Perusahaan asuransi ini bangkrut karena terdapat kecurangan computer yang nilainya terbesar sepanjang sejarah yaitu 2 miliar dollar AS. Motif para Eksekutif Asuransi Jiwa Equity Funding menggunakan computer perusahaan untuk membuat polis asuransi “hantu” atau palsu/ fiktif sekitar (58 persen dari polis perusahaan). Polis asuransi palsu ini bernilai jutaan dollar, ini membuat pemegang saham rugi lebih dari seratus juta dollar. Dengan menggunakan catatan di computer ketimbang catatan kertas, eksekutif Equity Funding mencampurkan polis asli dan palsu dalam file master sehingga printout menunjukkan perusahaan itu punya seratus ribu polis. Ketika auditor hendak mengambil sampe untuk mengecek salinan cetaknya, mereka sempat dihalang-halangi selama satu atau dua hari, dan kesempatan itu dipakai untuk membuat catatan *hard-copy* palsu (“Conning by Computer”, 1973). Namun akhirnya presiden perusahaan dan 24 karyawan perusahaan jadi tersangka. Pada akhirnya presiden perusahaan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara, sedangkan karyawan lainnya menerima hukuman lebih singkat (Blundell, 1978). Perusahaan lain yang terseret kasus ini diperintahkan membayar ganti rugi sebesar

39 miliar dollar AS kepada para pemegang saham (Ermann & Lundman, 1982). Contoh lainnya yaitu pembelian kembali produk kendaraan yang diproduksi oleh Chrysler Corporation pada 1993 yang kondisinya cacat parah (lemons) kemudian dijual kembali ke konsumen, pada kasus ini Chrysler Corporation dituduh mengeluarkan uang sejumlah 1,3 miliar dollar AS.

- iii. kecurangan harga, apabila kita pergi ke suatu tempat lalu menggunakan toilet umum atau jika berbelanja kebutuhan toilet pasti sudah tidak asing dengan merek publik berikut: American Standard, Borg Warner dan Kohler. Ketiga pabrik penghasil pipa ledeng tersebut dan tiga eksekutif lainnya digugat dengan gugatan antitrust oleh Departemen Kehakiman AS . Pasalnya ketiga korporasi tersebut dituduh melakukan kospirasi untuk menentukan harga senilai satu miliar dollar untuk perlengkapan kamar mandi. Kasus ini mulai pada 1996 dengan 17 perusahaan dan ko-konspirator individual. Pihak terkait lainnya tidak mengajukan bantahan, dihukum penjara dalam waktu sebentar dan didenda dengan total 370.000 dollar AS (“U.S. Begins Price-Fixing Prosecution”, 1975). Lalu apa ruginya jika price-fixing terjadi?. Jika ketiga perusahaan tersebut memiliki harga yang sama, bukan tidak mungkin jika pesaing yang lainnya akan kalah dalam pasar. Biasanya pengaturan harga ini akan diatur serendah-rendahnya, agar pesaing yang lainnya mengalami kesulitan dalam berusaha.
- iv. pembuatan dan penjualan produk gagal atau tidak aman, Pada 10 Agustus 1978, tiga remaja bersaudara Judy dan Lyn Ulrich beserta sepupu mereka Donna sedang dalam perjalanan sejauh 20 mil ke Goshen, Indiana dengan

menggunakan Ford Pinto mereka yang pada saat itu ditabrak oleh mobil lain dari belakang. Akibatnya bahan bakar bocor hingga ke jalan dan menyebabkan kebakaran, ketiga gadis tersebut terjebak di dalam mobil dan tewas karena terbakar. Pintos yang dilengkapi dengan tank bahan bakar yang sangat mudah pecah dan meledak di tabrakan lebih dari 25 mil per jam. Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan perbaikan seharga sebelas dollar AS per kendaraan, namun dengan 11 juta Pintos dan 1,5 juta truk ringan dengan masalah, akuntan Ford mengkalkulasi hal tersebut akan menghabiskan biaya sebesar 137 juta dollar AS untuk memperbaikinya. Kalkulasi tersebut juga memperkirakan akibat jika hal tersebut tidak diperbaiki maka akan mengakibatkan 180 orang tewas karena kebakaran, 180 orang dengan luka bakar serius, dan 2100 kendaraan terbakar, yang menurut hitungan mereka akan menghabiskan biaya sebesar 49,5 juta dollar AS dalam tuntutan hukum dan klaim lainnya. membandingkan kedua hal tersebut akan menghemat sejumlah 87.5 juta dollar AS dengan tidak memperbaiki tangki bahan bakar, untuk memperbaikinya bisa jadi tidak menguntungkan dan irasional. Nurani eksekutif Ford tidak mengganggu mereka sebab dengan terbuka mereka menggunakan hal tersebut untuk usaha lobi terhadap standar kebocoran bahan bakar federal untuk menunjukkan betapa tidak menguntungkannya standar tersebut!. apabila ini adalah estimasi akurat terhadap kematian yang disebabkan oleh kecacatan, eksekutif yang berkonspirasi untuk mengabaikannya mungkin merupakan pembunuh terbesar dan terburuk dalam sejarah AS. Meskipun sudah begitu, tidak ada eksekutif yang dipenjarakan, dan banyak hal lain

berkembang menjadi lebih besar. Pepatah khas Lee Iacocca “keamanan tidak dijual” tetap dalam bukti pada 1986 ketika dia menentang air-bag atau kantong udara menjadi wajib untuk mobil, menjadi presiden Chrysler Corporation dan menduduki komite untuk peringatan seratus tahun patung Liberty.¹⁹⁰

- v. kecurangan pajak, kasus yang saat ini mencuat di Indonesia adalah mengenai perusahaan jasa internet yang terkenal yaitu PT Google Indonesia yang merupakan unit usaha Google Inc., Google dianggap hanya membayar pajak 0,1 persen pada tahun 2015. Seharusnya Google membayar sebesar 25 persen dari laba kena pajak per tahun.¹⁹¹ Namun kasus ini masih dalam tahap penyelidikan oleh Ditjen Pajak, di negara lain seperti Inggris dan Prancis juga ada kasus serupa yang melibatkan Google, perkaranya sama yaitu perusahaan ini tidak membayar pajak sesuai dengan prosentase yang seharusnya atau kurang dari prosentase.
- vi. kejahatan lingkungan, jika pembaca pernah menonton film yang berjudul Chernobyl Diaries maka akan disajikan sebuah kota yang mati alias tidak pernah ditempati oleh siapapun yang disebut Pripyat dan tokoh utamanya dihadapkan pada makhluk mutan. Kota Pripyat dianggap kota mati karena pada saat itu terjadi kecelakaan nuklir yang mengakibatkan tidak ada waktu untuk mengumumkan kepada warga, terlebih mengevakuasinya. Kecelakaan Chernobyl unit 4 dipicu oleh kejadian kritikalitas teras reactor yang

¹⁹⁰ Anotny Walsh, *Criminology: The Essential*, Sage Publication, California, 2015, hlm. 311

¹⁹¹ Abdul Malik, Berita Utama: Ditjen Pajak Kumpulkan Bukti untuk Jerat Google, *Koran Tempo* tanggal 16 Oktober 2016

tidak terkendali dalam waktu sangat singkat.¹⁹² Apabila bencana tersebut dikarenakan kesengajaan maka korban jiwa yang ada pun tidak sedikit dan jika ada yang bertahan hidup pun akan mengalami kecacatan atau mutasi genetic akibat radiasi yang ditimbulkan. Contoh lainnya yang relevan saat ini adalah pembakaran hutan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kertas membuka lahan di hutan dengan cara membakarnya, namun cara ini dielak oleh pihak perusahaan dengan dalih bahwa kebakaran hutan bisa terjadi karena gesekan ranting kering kemudian terjadi kebakaran adalah hal yang biasa. Akibatnya banyak warga di Riau dan Palembang mengalami infeksi saluran pernapasan.

- b. Kejahatan Korporasi (Organisasi) terhadap Organisasi, bentuknya bisa bermacam-macam seperti kejahatan oleh perusahaan swasta terhadap negara (pelanggaran, perdagangan di masa perang, penipuan dalam menhalin kontrak dengan pemerintah), dan kejahatan oleh korporasi terhadap korporasi lain (misalnya spionase industry dan praktik persaingan usaha yang tidak sehat)

Rumusan lain yang lebih mengarahkan pemahaman tentang kejahatan korporasi dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro (1994). Katanya, karena pemahaman kita tentang kejahatan korporasi timbul dari analisis tentang kejahatan kerah putih, pelanggaran hukum (pidana) oleh perusahaan atau usaha dagang yang berlingkup skala kecil atau terbatas (*small business offences*) tidak termasuk ke dalam “kejahatan korporasi” maupun “*illegal corporate behavior*”. Jadi, menurut Mardjono,

¹⁹² Nanang Triagung Edi Hermawan, Analisa Kronologi Kecelakaan Reaktor Chernobyl, Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir, 5-6 Agustus 2009

adalah salah bila kita membahas kejahatan kerah putih dan kejahatan korporasi dengan mengambil acuan “bisnis skala kecil”. Yang harus dijadikan rujukan adalah perbuatan melawan hukum dari “bisnis besar”, sebab inilah yang dibicarakan dalam forum-forum internasional karena mempunyai dampak negatif yang besar bagi perekonomian negara. Kerugian itu tak cuma berujud kerugian finansial, fisik, degradasi, lingkungan, dan sebagainya, juga berupa erosi sendi-sendi moral masyarakat.

Pengaturan Korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana pada tataran pemikiran hakikatnya masih menuai perdebatan dalam hal ini para pihak yang tidak setuju memberi alasan sebagai berikut:¹⁹³

1. Masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada persona alami.
2. Tingkah laku materil yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam tindak pidana hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah
3. Pidana dan tindakan yang merampas kebebasan orang tidak dapat diterapkan pada suatu korporasi
4. Tuntutan dan pemedanaaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpapada orang yang tidak bersalah
5. Pada tataran praktik tidak mudah untuk menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, terbatas pada hanya sekedar pengurus atau hanya korporasinya atau kedua-duanya.

Sedangkan pada tataran yang sepakat mengenai korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, para pihak memberi alasan sebagai berikut:¹⁹⁴

¹⁹³ *Ibid.* Hal. 12-13

¹⁹⁴ *Ibid.* Hal. 13-14

1. Ternyata dipidananya pengurus dalam suatu korporasi tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya mungkin perlu dipertimbangkan pembedaan bagi korporasi, pengurus atau sekaligus keduanya.
2. Mengingat dalam kehidupan social ekonomi korporasi semakin memainkan peranan yang penting
3. Hukum pidana harus memiliki fungsi dalam masyarakat yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditentukan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya suatu korporasi.
4. Dipidananya suatu korporasi merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pembedaan terhadap para pegawai itu sendiri.

Oleh karenanya terhadap pertanggungjawaban tersebut harus diterapkan tergantung pada sistem perumusan pertanggungjawaban pidana yang akan digunakan. Pada taraf pemikiran ini, pertanggungjawaban tersebut dapat dipandang dalam 3 cara sebagai berikut:

1. Pengurus Korporasi yang berbuat maka pengurus lah yang harus bertanggungjawab¹⁹⁵

Konteks ini memberi pemahaman bahwa apabila terjadi suatu tindak pidana dalam lingkungan korporasi, pada hakikatnya tidak lain dan tidak bukan merupakan perbuatan dari para pengurusnya.

¹⁹⁵ *Ibid.* Hal. 15

2. Korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggung jawab¹⁹⁶

Sistem pertanggungjawaban korporasi dalam doktrin ini ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha, akan tetapi pertanggungjawaban untuk itu menjadi beban dari para pengurus badan hukum tersebut.

3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab¹⁹⁷

Sistem pertanggungjawaban yang ketiga ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari korporasi. Dalam system ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggung jawabannya menurut hukum pidana.

Ruang lingkup kejahatan-kejahatan korporasi meliputi: “*pernal crimes*”, seperti penggelapan pajak pendapatan; “*abuses of trust*”, misalnya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang; “*business crime*” seperti penipuan iklan; dan “*con games*”, dimana kejahatan-kejahatan white collar merupakan pusat kegiatan bisnisnya, misalnya penipuan-penipuan di bidang medis, kesehatan dan tanah.¹⁹⁸

1. Kejahatan Korporasi sebagai *White Collar Crime*

Kejahatan korporasi harus dibedakan dari kejahatan lain pada umumnya, karena perilaku kejahatan ini termasuk apa yang dikenal dengan “white collar crime” (konsepsi ini pertama kali dipergunakan oleh Edwin H. Sutherland). Kedudukannya

¹⁹⁶ *Ibid.* Hal 17

¹⁹⁷ *Ibid.* Hal. 18

¹⁹⁸ Mulyana W. Kusumah, *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, hal. 84

sebagai *white collar crime* (WCC) inilah yang membuatnya menjadi perhatian khusus, baik dari kalangan akademisi ahli kriminologi dan ahli hukum pidana, maupun dari kalangan praktisi penegak hukum. Membicarakan pertanggung jawaban pidana korporasi pada umumnya memang tidaklah mudah, apalagi kita tujukan secara khusus pada “kejahatan korporasi” (*corporate crime*).¹⁹⁹ *Kejahatan korporasi ini perlu dibedakan dengan kejahatan okupasional, yang mana kejahatan okupasional ini dilakukan oleh individu terhadap lembaga. Istilah lainnya dapat dikatakan bahwa ketika seseorang bekerja di suatu perusahaan atau instansi negara kemudian dia melakukan kejahatan dengan mencuri, menggelapkan untuk tujuan menguntungkan diri sendiri. Contohnya adalah korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, pada tahun 1998 di New York City pengawas kesehatan memanfaatkan Departemen Kesehatan untuk memperkaya diri sendiri dengan menaikkan gaji dua atau tiga kali lipat dengan meminta pembayaran dari restoran, mengancam akan menuntut mereka sebagai pelanggar aturan jika tidak mau membayar. Indonesia juga memiliki contoh atas korupsi publik yang dilakukan oleh pejabat publik demi menguntungkan diri sendiri pada kasus pungli yang menjerat Direktur Utama Pelindo III. Rahmat Satria diduga menerima hasil pungli yang dilakukan oleh PT.AKM yang berwenang membuka segel container saat produk pertanian yang diimpor sampai di Indonesia. Produk pertanian yang sampai di Indonesia, sebelum dipasarkan harus melalui tahap karantina terlebih dulu untuk diketahui apakah ada virus atau bakteri yang dapat membahayakan konsumen. Hal ini dimanfaatkan oleh pejabat yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh laba lalu menyetorkannya kepada PT.TPS yang merupakan perusahaan yang menaungi PT. AKM, dengan*

¹⁹⁹ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, PPKP FH UI, Jakarta, 1997, hal 65

menarik uang sejumlah Rp. 500.000,00 hingga Rp. 2.000.000,00 per container yang masuk ke Indonesia. Alasannya untuk proses fumigasi dalam masa karantina, padahal dana ini tidak diperlukan dan diduga Rahmat Satria turut menikmati uang hasil pungli tersebut. tertanggal 1 November 2016 Rahmat Satria ditangkap oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dengan alat bukti berupa uang yang ada di dalam rekening Rahmat sejumlah sepuluh miliar rupiah. Keuntungan illegal yang diperoleh PT. AKM selaku penyedia proses fumigasi per bulannya mencapai 5-6 miliar rupiah.

Perbedaannya dengan kejahatan korporat adalah, pihak yang melakukan kejahatan tersebut mewakili perusahaan tempat dia bekerja.

Sutherland berpendapat bahwa kejahatan korporasi adalah sebagian dari WCC. Marilah kita tengok terlebih dahulu pengertian dari WCC. Dalam makalahnya, Sutherland membatasi pengertian WCC sebagai *“a violation of criminal law by the person of the upper socio-economic class in the course of his occupational activities”*. Dari rumusan ini terlihat bahwa pada awalnya konsepsi WCC dibatasi pada perbuatan tindak pidana (yang ada dalam hukum pidana). Namun selanjutnya, oleh para ahli kriminologi, konsepsi WCC diperluas keluar dari batasan hukum pidana. Perdebatan mengenai hal ini (antara lain oleh Paul W. Tappan, “who is the criminal”, 1947) menyangkut tulisan Sutherland: “Is ‘white collar crime’ crime?” (1945) dan kemudian “crime of corporations” (1948). Dari perdebatan inilah maka makin jelas bahwa pengertian “person” dalam rumusan WCC, dikaitkan dengan mereka yang menjalankan perusahaan (corporation). Kejahatan korporasi inilah yang pada dasarnya merupakan fokus WCC, meskipun diluar hal ini tetap termasuk didalamnya kejahatan oleh manusia (natuurlijke persoon) yang mempunyai “high social status”. Pada akhirnya

perdebatan ini menyimpulkan pula bahwa pada rumusan Sutherland di atas masih harus ditambahkan satu unsur lagi, yaitu “violation of trust”. Unsur-unsur lain adalah (lihat Herman Mannheim, 1965: 469)²⁰⁰ :

- a. *it was a crime*
- b. *committed by a person of respectability*
- c. *committed by a person of high social status*
- d. *in the course of his occupation*

Unsur yang terakhir ini (unsur *d*, dalam melaksanakan kedudukan/pekerjaanya), adalah penting untuk membedakan WCC dari “*ordinary crimes committed by upper class people*”. Sedangkan unsur “*violation of trust*” (melanggar kepercayaan yang diberikan) penting dalam mengerti apa yang dimaksud dengan “*corporate crime*” sebagai bagian dari WCC.

Apabila telah jelas apa yang dimaksudkan dengan kejahatan korporasi sebagai bagian dari WCC, maka masih perlu dibedakan lagi antara “*corporate crime*” dengan “*small business offenses*” (kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha dagang yang berlingkup kegiatan dengan skala kecil atau terbatas). Dengan perkataan lain, kejahatan konsepsi kejahatan korporasi hanya ditujukan kepada kejahatan yang dilakukan oleh warung atau toko di lingkungan pemukiman kita atau oleh bengkel reparasi kendaraan bermotor dan lain sebagainya.

Green (1990: 16) mengategorisasi pola umum dari kejahatan *white-collar* menjadi:²⁰¹

1. Kejahatan untuk kepentingan organisasi/majikan (*organizational occupational crime*).

²⁰⁰ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, PPKP FH UI, Jakarta, 1997, hal 66

²⁰¹ Muhammad Mustofa. *Kleptokrasi*. Kencana. Jakarta. 2010. Hal.27

2. Kejahatan oleh pejabat dalam melaksanakan otoritas birokrasi pemerintahan (*state authority occupational crime*).
3. Kejahatan oleh profesional dalam rangka melakukan pekerjaan profesionalnya (*professional occupational crime*).
4. Kejahatan oleh individu dalam rangka pekerjaan individu tersebut (*individual occupational crime*).

Tipologi dari Edelhertz sebagai sering kali dikutip meliputi:²⁰²

1. Kejahatan oleh orang-orang yang bekerja secara individual dan sementara (ad hoc), misal pelanggaran pajak, penipuan kartu kredit, penipuan kebangkrutan dan lain-lain;
2. Kejahatan yang dilakukan dalam rangka pekerjaan (yang sah) oleh orang yang mengoperasikan bisnis interrial, pemerintahan, atau lain-lain kemapanan, dalam bentuk pelanggaran tugas atau loyalitas dan kesetiaan terhadap majikan atau klien, misal penggelapan, pencurian oleh pegawai, penggajian pegawai palsu;
3. Kejahatan yang sesekali dilakukan dalam rangka memajukan kegiatan bisnis, tetapi bukan tujuan utama dari bisnis, misal pelanggaran antimonopoli, penyipuan, pelanggaran peraturan makanan, dan obat-obatan;
4. *White-collar crime* sebagai bisnis, atau sebagai aktivitas utama. Konsep ini termasuk dalam bahasan “kejahatan profesional”, misalnya penipuan layanan pengobatan dan kesehatan, undian palsu, dan sebagainya.
5. *White-collar crime* sebagai bisnis, atau sebagai aktivitas utama. Konsep ini termasuk dalam bahasan “kejahatan profesional”, misalnya penipuan layanan pengobatan dan kesehatan, undian palsu, dan sebagainya.

²⁰² *Ibid.* Hal. 28

Menurut Hagan tipologi white-collar crime terbagi menjadi sembilan tipe, yaitu:²⁰³

1. Individu terhadap individu.

Individu terhadap individu hanya merupakan kejahatan yang dilakukan dalam rangka pekerjaan seseorang, seperti pedagang yang menipu konsumennya, atau seorang profesi mengambil keuntungan dari kliennya.

2. Pegawai terhadap individu.

Pegawai terhadap individu, merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang pegawai terhadap individu dari luar organisasi tempatnya ia bekerja, misalnya menerima suap, atau Inenerima pembayaran untuk kepentingan pribadi yang merugikan kepentingan umum atau orang perorang.

3. Organisasi terhadap individu.

Organisasi terhadap individu, merupakan kejahatan yang dilakukan suatu organisasi yang merugikan orang, misalnya iklan yang menyesatkan, produksi makanan, minuman, dan Obat~Obatan yang tidak aman bagi konsumen (masyarakat umum dan konsumen dimasukkan sebagai kategori individu atau para individu).

4. Individu terhadap pegawai.

Individu terhadap pegawai, kejahatan ini mungkin tidak termasuk kejahatan white-collar karena tidak selalu terkait dengan pekerjaan atau organisasi.

5. Pegawai terhadap pegawai.

Pegawai terhadap pegawai, merupakan kejahlatan dari satu pegawai terhadap pegawai lainnya. Praktik nepotisme mungkin dapat dijadikan contoh dalam tipe ini.

²⁰³ *Ibid.* Hal. 30-31

6. Organisasi terhadap pegawai.

Organisasi terhadap pegawai, misalnya perusahaan yang tidak memerhatikan syarat-syarat kesehatan dan keselamatan kerja bagi pegawainya.

7. Individu terhadap organisasi.

Individu terhadap organisasi, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang pedagang atau profesi terhadap suatu organisasi. Penipuan asuransi atau pajak dapat dijadikan contoh untuk tipe ini. Dalam kaitan penipuan pajak, negara merupakan organisasi yang menjadi korbannya.

8. Pegawai terhadap organisasi.

Pegawai terhadap organisasi, merupakan situasi ketika pegawai melanggar kepercayaan yang diberikan oleh organisasi tempat ia bekerja, misalnya penggelapan, inside trading.

9. Organisasi terhadap organisasi.

Organisasi terhadap organisasi, merupakan situasi ketika suatu organisasi melakukan kegiatan yang merugikan organisasi lain, misalnya spionase industri, atau praktik perdagangan yang tidak jujur.

Clinard dan Yeager menyimpulkan adanya sepuluh kepercayaan di kalangan eksekutif yang merupakan dalih bagi usaha mengendalikan perusahaan melalui pembuatan undang-undang dan penegakannya. Kesepuluh kepercayaan tersebut meliputi:²⁰⁴

1. Semua langkah-langkah hukum merupakan campur tangan pernerintah terhadap sistem bisnis yang bebas.
2. Peraturan-peraturan pemerintah tidak dapat dibenarkan karena biaya tambahan untuk mengikuti peraturan

²⁰⁴ *Ibid.* Hal. 50-51

dan prosedur birokrasi mengakibatkan berkurangnya keuntungan.

3. Peraturan adalah salah karena semua peraturan pemerintah tidak komprehensif dan terlalu rumit.
4. Peraturan tidak diperlukan karena hal-hal yang diatur merupakan masalah yang tidak penting.
5. Hanya terdapat sedikit kesengajaan dalam pelanggaran-pelanggaran oleh korporasi: kebanyakan merupakan kesalahan karena tidak melakukan (*omission*) daripada melakukan (*commission*), dan banyak yang keliru.
6. Perhatian lain yang sejalan dengan bisnis adalah pelanggaran hukum, dan bila pemerintah tidak dapat mensegahnya tidak ada alasan untuk menolak mengapa korporasi tidak boleh memperoleh keuntungan melalui tindakan tidak sah.
7. Meskipun benar, seperti dalam kasus pengaturan harga (*price-fixing*), banyak pelanggaran korporasi bernilai miliaran dollar kerugian sangat terasa, namun bagi kelas konsumen individual hanya menderita kerugian kecil.
8. Bila tidak terdapat peningkatan keuntungan korporasi, pelanggaran tidaklah salah.
9. Korporasi dalam kenyataannya dimiliki oleh rata-rata warga negara, sehingga tuduhan bahwa bisnis besar mendominasi masyarakat (Amerika) dan melanggar hukum dan memperoleh kekebalan hukum adalah tuduhan palsu.
10. Pelanggaran disebabkan oleh kebutuhan ekonomi: tujuannya adalah untuk melindungi nilai saham, menjamin perolehan keuntungan bagi pemegang saham, dan melindungi keamanan kerja bagi pegawai dengan menjamin stabilitas keuangan korporasi (Clinard, Yeager, 1980: 69-72).

2. Analisis Kriminologi terhadap kejahatan Korporasi

Kejahatan dan eksekusi korporasi mulai memperoleh perhatian di ujung abad ke-19 dan abad ke-20. Beberapa faktor penting yang mendukung tumbuhnya campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi dan korporasi mencakup antara lain²⁰⁵:

- a. perubahan dari masyarakat agraria ke masyarakat industrial dan komersial
- b. meningkatnya ketidakmerataan kekayaan dan penumpukan kemakmuran pada segelintir warga masyarakat
- c. tumbuhnya kebutuhan untuk menaruh kekayaan di tangan orang-orang lain
- d. transformasi pemilikan dari kekayaan yang dapat dilihat kekuasaan-kekuasaan dan hak-hak yang tak dapat diraba seperti saham, termasuk sistem jaminan sosial dan pemilikan harta benda
- e. pertukaran kekayaan dari pemilikan pribadi ke pemilikan korporasi.

Dalam kriminologi, studi yang berkaitan dengan kejahatan korporasi yang terkenal dilakukan oleh **Edwin H. Sutherland** (1961) mengenai "*white collar crime*" yang dirumuskannya sebagai suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang terhormat dan berstatus sosial tinggi dalam masyarakat dalam rangka kedudukan kerjanya.

"*White collar crime*" bersifat demokratik, kata divisi pidana Departemen Kehakiman Amerika Serikat, yakni dapat dilakukan oleh kasir bank atau direktornya. Dapat pula si pelanggar seorang pejabat tinggi pemerintah dengan suatu konflik kepentingan. Ia dapat merupakan perampas keuntungan dari suatu program bagi golongan miskin yang menggaji suatu

²⁰⁵ *Op.Cit*, Mulyana W. Kusumah, hal. 83

kelompok kerja dan membuat pekerja-pekerja fiktif dalam daftar gaji, supaya ia dapat mengeduk keuntungan dari sana. Ciri *white collar crime* harus ditempuh dalam modus operandi dan tujuan-tujuannya bukan pada sifat pelanggarnya.

Kejahatan-kejahatan korporasi seringkali tampil sebagai usaha bisnis yang sah, walaupun sesungguhnya korporasi yang bersangkutan menekankan perubahan efisiensi teknologi menjadi usaha manipulasi masyarakat melalui iklan, *salesmanship*, propaganda dan *lobbying*. Dalam perkembangan terakhir ini, menurut **Sutherland**, korporasi mengembangkan suatu kebijakan dan ideologi yang sungguh-sungguh *machiavelian*.

Kejahatan-kejahatan oleh korporasi memang jarang menjadi sasaran penelitian kriminologi, demikian halnya sasaran perhatian birokrasi penegak hukum. Statistik kriminal yang ada jelas tidak memasukkan jenis kejahatan ini ke dalam perhitungan. Lebih sering lagi, kejahatan-kejahatan korporasi luput dari proses peradilan pidana. **Mardjono Reksodiputro, SH, MA**, mengemukakan bahwa menurut **J.M. van Bemmelen**, sejak pertengahan abad ke-19 telah dianut tiga sistem yang berbeda mengenai pembuat dan pertanggung jawaban hukum pidana dari korporasi. Sistem-sistem itu adalah :

- 1) membebankan “tugas mengurus” (*zorgplicht*) kepada para pengurus
- 2) mengakui korporasi sebagai pembuat, tetapi pengurus yang bertanggung jawab
- 3) korporasi dapat menjadi pembuat dan bertanggung jawab.

Yang menarik adalah sistem yang ketiga ini. Dikatakan, dalam sistem ketiga terdapat ketentuan-ketentuan yang membuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Alasannya antara lain adalah karena dalam delik-delik ekonomi

dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besarnya sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan sebagai alasan, bahwa dengan hanya dengan memidana para pengurus, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan lagi mengulangi delik tersebut. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan berat yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksakan korporasi untuk mentaati peraturan bersangkutan.

Tentang masalah, bilamanakah korporasi dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan-perbuatan terlarang, yang dilakukan oleh satu atau lebih anggota pengurusnya, atau oleh seorang pegawai korporasi tetapi mendapat kuasa berbuat untuk korporasi; Mardjono Reksodiputro mengutip bahwa menurut Bemmelen, persoalan ini akan timbul terutama pada delik-delik dengan unsur kealpaan ini (tetapi juga kesengajaan) dapat timbul dari perbuatan kerja sama (disadari maupun tidak) dari orang-orang tersebut di atas.

Dalam hal “public welfare offences”, dikatakan bahwa Friedman berpendapat agar untuk memidana korporasi jangan terlalu ditekankan pada sendi kesalahan. Cukup bilamana korporasi itu telah memenuhi perbuatan yang sekiranya melawan hukum. Selanjutnya, untuk Indonesia ini berarti bahwa bilamana korporasi dituduh berbuat suatu delik yang termasuk ke dalam “public welfare offences”, maka terhadap delik yang bersangkutan harus selalu dipergunakan ajaran “fait material” (dimana tidak diperlukan adanya kesalahan).

Tetapi bagaimanakah masalah pertanggung jawaban korporasi ini untuk delik-delik lainnya, demikian Mardjono, apakah di sini sendi kesalahan juga tetap harus diperhatikan seperti halnya bila yang dituntut adalah manusia? Dapatkah dan,

bilamana jawabannya positif bagaimanakah korporasi dapat mengajukan alasan penghapusan pidana? Yang dimaksudkan disini tentu terutama yang tercantum dalam pasal 48 sampai dengan 51 KUHP. Apakah ini juga berarti bahwa alasan penghapusan pidana yang dapat diajukan oleh orang (pengurus, pegawai, kuasa) yang sebenarnya berbuat itu (untuk korporasi) dapat pula diajukan oleh korporasi dalam pembelaannya.

Sifat dari pidana yang dapat dijatuhkan menurut KUHP tentu akan membatasi pula kemungkinan delik-delik yang dapat dituduhkan kepada korporasi. Beberapa delik yang sangat pribadi tentu sudah harus di kecualikan sejak semula (misalnya pembunuhan atau perkosaan). Masalahnya adalah bagaimana bila delik-delik yang akan dituduhkan kepada korporasi tidak membuat ancaman denda misalnya pasal 263 KUHP (pemalsuan surat-surat ancaman pidana 6 tahun) ?

Pertanyaan terakhir adalah seperti dipertanyakan oleh Mardjono Reksodiputro, bagaimana bilamana korporasi ini adalah kepunyaan atau dikuasai negara? Dalam hal “publiek rechtelijk corporates” Rimmelink tidak melihat keberatannya. Hanya dalam hal ini harus dicari titik pertautannya dengan hukum administrasi.

Akan tetapi, oleh karena perkembangan politik ekonomi dan sosial yang berlangsung cepat, di mana delik-delik yang dilakukan oleh korporasi akan mencerminkan juga kemajuan-kemajuan teknologi, agaknya upaya hukum terhadap kejahatan-kejahatan korporasi ini perlu dipertegas. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan tambahan dalam bidang perundang-undangan yang menyangkut tindak pidana ekonomi.²⁰⁶

²⁰⁶ *Op.Cit.*, Mulyana W. Kusumah, hal. 88

3. Mengatasi Kejahatan Korporasi

Masalahnya, seberapa jauh proses penegakan hukum di Indonesia sudah mempunyai orientasi politik untuk menjarang dan menghukum para pelaku kejahatan korporasi? Dan, bagaimana dimensi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum kita?

Menurut Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memperhatikan hak-hak buruh, antara lain, kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia di bidang perburuhan dari Juli 1994 sampai September 1996 mencapai 62 persen. Angka itu demikian tinggi dibandingkan dengan kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia menyangkut pencekelan dan pelanggaran (12,6 persen), pertanahan (25,4 persen), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (48 persen), pemutusan hubungan kerja (25,4persen), dan kondisi kerja tidak layak (16,8 persen).

Dalam keadaan demikian, belum diperoleh data tentang sejauh mana langkah-langkah penegakan hukum berlangsung terhadap jenis-jenis kejahatan korporasi itu; dan sejauh mana pula pengendapan dimensi pertanggungjawaban korporasi terhadap peristiwa-peristiwa pelanggaran hak-hak asasi manusia itu.

Jawaban sementara untuk persoalan kedua itu, agaknya, telah diberikan Mardjono Reksodiputro. Katanya, dalam hukum pidana umum yang akan datang, korporasi seharusnya merupakan subyek tindak pidana (pasal 45 rancangan undang-undang ketenagakerjaan). Karena itu, penuntutan dapat dilakukan dan pidananya dijatuhkan terhadap korporasi itu sendiri atau pengurusnya saja (pasal 46 rancangan undang-undang ketenagakerjaan).

Di luar itu, mengingat keterbatasan-keterbatasan pelaksanaan fungsi hukum pidana, diperlukan juga upaya-upaya di bidang hukum perdata dan administrasi, juga upaya-upaya sosial untuk mencegah serta menanggulangi kejahatan korporasi--apalagi jika

perbuatan itu mengandung muatan pelanggaran hak-hak individu atau kelompok.

Sekadar contoh, Russel Morkhiber mengusulkan 50 butir program hukum dan ketertiban untuk mengatasi kejahatan korporasi. Antara lain: menyusun aturan bagi pertanggungjawaban eksekutif perusahaan terhadap publik; memperkuat standar kebijaksanaan penuntutan perusahaan; meredefinisi hak-hak korporasi; membangun pranata-pranata sosial setempat untuk memantau kejahatan korporasi; mengubah standar-standar pembuktian; memberi fasilitas untuk *class action*; membatasi kontrol korporasi terhadap media massa; melarang korporasi kriminal untuk memperoleh fasilitas-fasilitas dari pemerintah.

Walhasil, di tengah situasi yang masih ditandai oleh lemahnya posisi tawar buruh secara terorganisasi, fungsi hukum pidana untuk melahirkan, setidaknya, “efek menjerakan” masih dibutuhkan.

Tanggung jawab korporasi tersebut dalam perwujudannya harus mempunyai dampak penjeraan, dengan catatan:²⁰⁷

1. Penjeraan tidak diartikan bahwa hukuman harus diterapkan kepada orang-orang yang merupakan pelakunya. Ketidakpastian sebagai ciri dari tindakan korporasi tidak mempunyai implikasi pada kebijakan, bahwa hukuman yang berdampak penjeraan harus dibatasi pada orang-orang yang melakukan tetapi terhadap semua pihak yang selaras dengan kebijakan pemberian sanksi yang berpusat pada Orang-orang yang melakukan maupun korporasi.
2. Penjeraan dan reformasi organisasi merupakan pelengkap daripada sesuatu cara yang melekat dalam mengendalikan tingkah laku korporasi.

²⁰⁷ *Loc.cit.* Muhammad Mustofa. Hal 56

3. Kemampuan penjeratan pada pertanggungjawaban dana secara individual akan bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, misalnya: beban berlebih dalam penegakan; tidak transparannya jalur internal akuntabilitas korporasi; dapat dihilangkannya individu dalam organisasi; pemisahan korporasi atas pihak yang bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran masalah dengan pihak 'yang' harus bertanggung jawab untuk mencegah berulangnya pelanggaran di masa depan; dan perlindungan diri dari individu-individu yang dicurigai dalam korporasi (Fisse, Braithwaite, 1993: 133).

Pertanggungjawaban dalam WCC dapat dipandang dalam 3 cara sebagai berikut :

1. Pengurus Korporasi yang berbuat maka pengurus lah yang harus bertanggungjawab²⁰⁸

Konteks ini memberi pemahaman bahwa apabila terjadi suatu tindak pidana dalam lingkungan korporasi, pada hakikatnya tidak lain dan tidak bukan merupakan perbuatan dari para pengurusnya. Dalam hal ini terjadi perbedaan terhadap tugas mengurus dari pengurus.

Konsep dalam hukum pidana Indonesia sendiri yaitu pada KUHP masih menganut paham bahwa hanya persona alamiah lah yang mampu melakukan tindak pidana.

Ketentuan yang menunjuk bahwa tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia adalah Pasal 59 KUHP yang berbunyi, "Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan tindak pelanggaran tidak dipidana."

²⁰⁸ *Ibid.* Hal. 15-16

Ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa para pembuat KUHP masih dipengaruhi dengan asas *societas delinquere non potest* (badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Asas ini merupakan pemikiran dogmatis pada Abad 19, dimana kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan sebagai kesalahan manusia, sehingga erat kaitannya dengan sifat individualis dalam KUHP.

2. Korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggung jawab²⁰⁹

Sistem pertanggung jawaban korporasi dalam doktrin ini ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha, akan tetapi pertanggungjawaban untuk itu menjadi beban dari para pengurus badan hukum tersebut.

3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab²¹⁰

Sistem pertanggungjawaban yang ketiga ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari korporasi. Dalam system ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Hal-Hal yang dapat dipakai sebagai dasar pembenar atau alasan-alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggung jawab adalah sebagai berikut. Pertama, karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiscal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besarnya sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan pada pengurus saja. Kedua, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya.

²⁰⁹ *Ibid.* Hal 17

²¹⁰ *Ibid.* Hal. 18-19

VI

PENANGGULANGAN MASALAH KEJAHATAN

Masalah pencegahan kejahatan sangat kompleks karena bertautan satu sama lain, yaitu aspek pribadi dan aspek lingkungan yang mempengaruhi individu tersebut. Sebelum menguraikan masalah pencegahan kejahatan maka perlu dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

A. Realitas Sosial Kejahatan

William J Chambliss mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu gejala hukum, politik, ekonomi dan sosial yang benar-benar kompleks yang harus secara sistematis dipelajari dari banyak segi. Suatu kenyataan yang dikemukakan Chambliss adalah bahwa setiap masyarakat secara sistematis mengingkari beberapa kejahatan, walaupun menghukum jenis-jenis kejahatan lainnya.²¹¹

Pemahaman mengenai realitas sosial kejahatan jelas erat sekali tali temalnya dengan kesimpulan yang diperoleh oleh Chambliss dalam bukunya yang lain yang menegaskan bahwa kejahatan adalah suatu gejala politik. Yang dirumuskan sebagai kejahatan dan delinkuensi adalah hasil proses politik, dimana aturan-aturan yang melarang atau menganjurkan warga masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu aturan yang sudah disepakati. Proses inilah yang harus dipahami dalam mempelajari kejahatan. Dengan begitu, mempertanyakan

211 Simandjuntak, et. al, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1984, hal. 343

“mengapa suatu tindakan dirumuskan sebagai kejahatan sedangkan tindakan-tindakan yang lain tidak”, adalah titik tolak bagi setiap studi sistematis mengenai kejahatan dan penjahat. Tak ada suatu tindakan pun yang pada dasarnya kejahatan. Jika kita akan menjelaskan kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan kejahatan, maka pertama-tama harus dijelaskan kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan sejumlah tindakan dirumuskan sebagai kejahatan sedangkan tindakan-tindakan yang lain tidak dirumuskan demikian.

Dengan berangkat dari pemikiran bahwa realitas sosial kejahatan adalah suatu realitas konseptual dan juga realitas fenomenal, **Richard Quinney** telah membentangkan teori mengenai realitas sosial kejahatan yang terdiri dari 6 preposisi yang masing-masing mengandung sejumlah pernyataan. Preposisi yang pertama menyangkut rumusan kejahatan, 4 yang lain merupakan satuan penjelasan, sedangkan preposisi terakhir merangkum semuanya dalam menggambarkan realitas sosial kejahatan.

Menurut **Richard Quinney** kejahatan adalah suatu ketentuan mengenai perilaku manusia yang diciptakan oleh golongan berkuasa dalam masyarakat yang secara politis terorganisir. Dalam pengertian ini pembuat undang-undang, polisi, jaksa, dan hakim yang mewakili segmen-segmen masyarakat bertanggungjawab dalam menentukan dan menegakkan hukum (pidana). Dari sudut pandang ini dapat dihindari “perspektif klinis” yang melihat pada kualitas tindakan dan menganggap kejahatan sebagai patologi individual. Mengikuti jalan pikiran ini semakin banyak jumlah pembentukan dan penerapan ketentuan-ketentuan tentang kejahatan memuat perilaku-perilaku yang bertentangan dengan kepentingan dari segmen-segmen masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk menyusun kebijaksanaan umum.

Pada preposisi ketiga diutarakan bahwa ketentuan mengenai kejahatan diterapkan oleh segmen-segmen dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk menegakkan dan melaksanakan hukum pidana. Dengan demikian kemungkinan pelaksanaan ketentuan itu dipengaruhi oleh faktor organisasional dan kemasyarakatan yaitu harapan-harapan masyarakat terhadap penegak hukum, laporan dan kenyataan kejahatan serta organisasi, ideologi dan tindakan alat-alat penegak hukum yang memperoleh delegasi untuk menegakkan hukum negara.

Preposisi keempat menyatakan bahwa pola-pola perilaku dibangun dalam masyarakat yang terorganisir dalam hubungannya dengan ketentuan-ketentuan tentang kejahatan dan dalam konteks ini seseorang melakukan tindakan-tindakan yang mempunyai kemungkinan nisbi untuk ditentukan sebagai kejahatan. Kemungkinan seseorang mengembangkan pola-pola tindakan yang mempunyai potensi besar ditentukan sebagai kejahatan tergantung pada struktur kesempatan pengalaman-pengalaman dalam proses belajar persekutuan-persekutuan dan identifikasi interpersonal serta konsepsi diri.

“Konsepsi tentang kejahatan dibentuk dan disebarakan didalam segmen-segmen masyarakat melalui pelbagai sarana komunikasi” merupakan preposisi ke lima.

Adapun preposisi ke enam yang merangkum ke lima preposisi terdahulu menyebutkan bahwa realitas kejahatan dibangun oleh pembentukan dan penerapan ketentuan-ketentuan tentang kejahatan dan pembentukan konsepsi kejahatan.

B. Etiologi dan Inti Kejahatan

Ada kecenderungan menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena ketidakserasian pada individu, khususnya mengenai hubungan timbal balik antara faktor-faktor ekspresif dengan

kekuatan-kekuatan normatif. Apabila kekuatan ekspresif mencakup faktor-faktor psikologis dan biologis, maka kekuatan normatif meliputi faktor-faktor keluarga, agama, dan sosio kultural. Taraf keserasian antara kekuatan-kekuatan tersebut menentukan, apakah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, manusia akan mematuhi norma dan perilaku teratur yang ada, atau akan menyeleweng sehingga menimbulkan gangguan pada ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.²¹²

Faktor-faktor biopsikogenik terdiri dari: mesomorfik fisik, yakni keadaan fisik yang dikaitkan dengan sifat atau temperamen tertentu yang menyebabkan perilaku jahat; gangguan psikologis, seperti gangguan syaraf, ego yang defektif dan seterusnya; ekses dan kebutuhan misalnya, alkoholisme, kecanduan narkotika dan lain-lain.

Faktor-faktor sosiogenik yang meliputi; asosiasi diferensial, misalnya menjadi anggota gang, asosiasi dengan pola perilaku kriminal, dan seterusnya; frustrasi karena perbedaan perlakuan atau kepahitan di masa lampau (seperti misalnya yang terdapat pada bekas narapidana); tekanan-tekanan karena rasa takut, adanya ancaman-ancaman, kemiskinan, dan lain sebagainya.

C. Pencegahan Kejahatan

Dari sekian macam cara pencegahan kejahatan, nampak suatu aliran yang hendak menjalankan metode yang dinamakannya "*sterilization of criminals*". Aliran ini berpendapat bahwa pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan jalan melaksanakan operasi fisik terhadap kriminal. Mereka beranggapan bahwa *criminality and traits* adalah suatu *heredity*. Bagi mereka, pembawaan itulah merupakan sumber

²¹² *Ibid*, hal. 346

dari kejahatan. Untuk mencegah kejahatan maka sumber itu perlu dioperasi. Aliran ini ternyata mendapat tantangan yang tidak sedikit. Ruth S. Cavan menyatakan bahwa ajaran tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.

Organisasi-organisasi sosial menganjurkan sistem pencegahan melalui kegiatan-kegiatan tempat-tempat hiburan yang terkendali. Aliran ini menyebut masalah kemiskinan unsur yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan. Adapun Sutherland menyatakan dua jenis metode untuk pencegahan kejahatan, *pertama*, untuk mengurangi jumlah pengulangan kejahatan dan yang *kedua* mencegah terjadinya *first crime*. Metode pertama merupakan usaha mengurangi residivis yang lebih dikenal dengan sebutan *reformation*. *Perevention* dengan demikian merupakan usaha yang digunakan dalam metode kedua.

Cavan mengemukakan 3 persoalan yang perlu diperhatikan dalam menghadapi masalah prevention of delinquency and criminal yaitu sebagai berikut :²¹³

1. Crime itu terdiri dari berbagai macam jenis. Tindakan untuk jenis tertentu belum tentu berhasil untuk menghadapi jenis yang lain. Jenis atau tipe tertentu itu, antara lain:
 - a. *the casual delinquent*, ialah orang yang melakukan suatu pelanggaran dan sebenarnya tak dapat disebut sebagai penjahat
 - b. *the occasional criminal*, yaitu mereka yang melakukan kejahatan enteng.
 - c. *the habitual criminal*, ialah mereka yang betul-betul melakukan kejahatan sebagai akibat dari dorongan emosi yang hebat.
 - d. *the respectable white colour crime*.
 - e. *the mentally abnormal criminal*

²¹³ *Ibid*, hal. 351

Tipe tersebut perlu dipisah-pisahkan untuk mencapai sasaran yang tepat bilamana kita membicarakan masalah *prevention* itu. Langkah-langkah untuk tipe *a* akan lain dari usaha yang dipergunakan untuk menghadapi the *episodic criminal* dan the *mentally abnormal Criminal*.

2. Dalam menghadapi *confirmed and professional criminal*, Cavan menyebutnya *type* yang memiliki behavior yang dimulai sejak masa muda remaja. Prevensi terhadap mereka harus mengikutsertakan ahli-ahli dalam bidang pendidikan dan psikiatris.

Suatu prevensi yang efektif jangan mengabaikan *the obvious symptom of crime the criminal act* dan berusaha untuk memperoleh pengertian mengenai apa yang menjadi penyebab utama.

Dalam sejarahnya, para tahanan tetap berada di masing-masing sel mereka. Sistem ini juga berlaku di Auburn, para tahanan tidak diperbolehkan untuk saling berbicara dan pada saat makan mereka saling memungungi, saat berjalan mereka harus menunduk dan tangannya dilipat untuk menghindari kontak isyarat. Kebanyakan lembaga pemasyarakatan yang kemudian muncul meniru sistem ini, tetapi permasalahan tidak dapat dielakkan. Kepadatan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan selalu terjadi, protes industry terhadap hasil karya yang dibuat oleh para tahanan mengentikan kesempatan kerja, pencampuran tahanan dewasa dan anak-anak masih terus berjalan dan tidak adanya pendidikan yang masuk ke dalam lembaga. Pada 12 Oktober 1870 diadakan pertemuan yang dipimpin oleh penologist Enoch C. Wines yang memunculkan sistem pembaharuan, pada puncaknya dibangunlah penjara Elmira di New York pada 1876. Elmira mendominasi sistem pemasyarakatan di Amerika pada saat itu karena prestasinya, antara lain:

1. memisahkan tahanan antara pria dan wanita dewasa, serta klasifikasi usia anak-anak dan dewasa
2. mengutamakan program pendidikan dan pelatihan vokasi
3. memberikan kesempatan pembebasan bersyarat
4. klasifikasi tahanan berdasarkan produktivitas
meskipun memiliki banyak kelebihan, Elmira juga memiliki kekurangan yaitu:
 1. melanggengkan diskriminasi berdasarkan gender dan ras
 2. menekan kalangan bawah

W. A. Bonger sebagaimana dikutip oleh Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa awalnya hukuman adalah “pembalasan denda” bahkan pada mula sekali dalam masyarakat yang mau sederhana, anggota masyarakat yang dirugikan langsung membalas yang merugikan dengan menghukum orang yang merugikan, namun setelah peranan masyarakat makin besar maka timbul perubahan di mana “pembalasan” dari pihak yang dirugikan dilarang baik menurut hukum pidana. Sehingga masalah hukuman sepenuhnya dijatuhkan oleh Negara.²¹⁴ Perkembangan selanjutnya memandang sebagai cara yang mengandung dua unsur:²¹⁵

1. memuaskan rasa dendam dan benci para anggota suatu kelompok (artinya agar kelompok puas maka penjahat dihukum)
2. melindungi masyarakat, (*la defence sociale*) agar masyarakat terhindar dari gangguan penjahat, sehingga si penjahat ditindak/dihukum, diisolir dari masyarakat.

²¹⁴ Dr. Soedjono Dirdjosisworo, SH., Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan), Armico, Bandung, 1984, hlm. 182

²¹⁵ *Ibid.*

Lama kelamaan kebencian dan kedendaman ini menghilangkan tujuan dari penghukuman, yaitu membuat efek jera dan juga memberikan pelajaran terhadap pelaku kejahatan serta melindungi masyarakat dari tindakan yang melanggar hukum.

Perlu diketahui bahwa hukuman penjara (prison) dan kurungan (jail) memiliki makna yang berbeda. Paige M. Harisson dan Allen J. Beck dari Biro Statistik Keadilan yang menulis tentang *Prison and Jail Inmates at Midyear 2004*, bahwa tujuan dari kurungan (*Jail*) adalah:²¹⁶

- a. *receive individuals pending arraignment and hold them awaiting trial, conviction, or sentencing*
- b. *readmit probation, parole and bail-bond violators and absconders*
- c. *temporarily detain juveniles pending transfer to juvenile authorities*
- d. *hold mentally ill persons pending their movement to appropriate health facilities*
- e. *hold individual for the military, for protective custody, for contempt, and for the courts as witnesses*
- f. *release convicted inmates to the community upon completion of sentence*
- g. *transfer inmates to Federal, State, or Other authorities*
- h. *house inmates for Federal, State, or other authorities because of crowding of their facilities*
- i. *sometimes operate community-based programs as alternatives to incarceration*
- j. *hold inmates sentenced to short terms (generally under 1 year)*

²¹⁶ *Op.Cit.*, Crime and Criminology, hlm. 529

sedangkan yang dimaksud dengan Penjara atau Prisons adalah hukuman kurung yang sifatnya lebih lama bagi pelaku kejahatan. Meskipun terkadang istilah penjara (prison) digunakan hamper sama dengan maximum-security institution, yang mana itu hanyalah satu dari beberapa jenis penjara. secara historis, penjara maximum-security merupakan fasilitas yang paling aman karena dikelilingi oleh pagar yang tinggi dan diujungnya diletakkan kawat listrik dan diawasi oleh petugas bersenjata di menara pengawas.²¹⁷

Indonesia mulai membenahi sistem pemasyarakatan pada tahun 1964. Penjara yang awal mulanya menjadi tempat penderitaan, diubah citranya menjadi tempat yang merehabilitasi pelaku-pelaku kejahatan bukan lagi menyengsarakan. Tujuannya supaya ketika keluar dari lembaga pemasyarakatan, mantan narapidana memiliki keterampilan dan bisa kembali bergabung dengan masyarakat.

Diterangkan oleh Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga yang sekarang namanya adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, bahwa tujuan dari pemasyarakatan antara lain:²¹⁸

1. tidak melanggar hukum lagi
2. menjadi peserta aktif serta kreatif dalam usaha pembangunan
3. memperoleh hidup bahagia di akherat.

Anggapan tersebut dinilai sanggup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Negara dan menghambat laju pertumbuhan kejahatan yang terjadi, namun penjara atau lembaga pemasyarakatan tidak bisa terus-terusan menampung banyaknya pelaku kriminal. Penanganan kejahatan kemudian meluas, menjadi banyak macam yang diantaranya adalah:²¹⁹

²¹⁷ *Ibid*, hlm. 530

²¹⁸ *Op.Cit.*, Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan), hlm. 185

²¹⁹ Sue Titus Reid, *Op.Cit.*, hlm. 562

- a. Diversi, istilah ini tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Diversi menurut bahasanya diartikan sebagai pengalihan dan hukuman ini adalah alternatif dari pemenjaraan atau pemasyarakatan di lembaga. Program ini ditujukan agar mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan dan pada umumnya digunakan pada kasus kenakalan remaja juga kasus orang dewasa yang memiliki ketergantungan obat-obatan dan alcohol. Kepopuleran program ini terjadi pada tahun 1960 hingga 1970, namun pada tahun 2004 program ini menemui masalah pendanaan. Pemotongan anggaran untuk program ini mengakibatkan berhentinya program selama setahun. Kesuksesan diversi diakui dalam beberapa laporan, seperti yang diungkap oleh Coalition for Juvenile Justice di Washington bahwa diversi telah membantu kasus-kasus kenakalan remaja yang non-kekerasan beralih dari hukuman tahanan. Program ini dinamakan program Chicago, yang mana telah sukses mereduksi sebanyak 40 persen tahanan remaja di Lembaga Pemasyarakatan di Cook County. Mereka menerapkan beberapa cara seperti, penjagaan dan pengawasan rumah serta program masyarakat seperti pusat pelaporan malam, tujuh pusat beroperasi dengan organisasi pelayanan sosial untuk menyediakan susunan dan aktivitas pengawasan kelompok dengan baik untuk kenakalan remaja, hakim memerintahkan pemuda-pemuda tersebut untuk datang ke sesi pertemuan yang biaya transportasinya telah disiapkan dan anak-anak itu diberi makan malam serta program pendidikan dan hiburan serta program pengembangan diri. Di beberapa daerah ada pula yang melibatkan pemuda-pemuda tersebut pada manajemen perilaku intensif untuk

mereduksi pola perilaku yang buruk.

- b. pelayanan kerja komunitas, denda dan restitusi. Denda dan restitusi disandingkan dengan pelayanan kerja untuk komunitas tertentu. Denda diperuntukkan bagi pelaku yang merugikan Negara dan membayarnya setelah hakim memberikan perintah kepada pelaku, sedangkan restitusi adalah pembayaran ganti rugi kepada korban oleh pelaku. Kerja pelayanan ini didesain agar bermanfaat bagi komunitas atau bagi korban dan seringkali dilakukan di lingkungan komunitas tertentu maupun kantor-kantor pemerintahan. Program ini terlihat meyakinkan dengan membiarkan pelaku untuk tetap disibukkan dengan kerja pelayanan dan memberikan kompensasi bagi para korban, namun di sisi lain program ini memiliki beberapa kekurangan seperti; program yang memerlukan dana dan dengan pengurangan pada program pemasyarakatan, beberapa program komunitas dikurangi atau bahkan dihilangkan; korban bisa jadi terlalu lebih-lebihkan atau merendahkan kerugian; masalah penegakan seperti apabila pelaku mencuri untuk membayar denda atau restitusi dan pengawasan akan hal tersebut membutuhkan biaya yang mahal; komunitas yang memandang dengan negatif atas kehadiran pelaku di tengah-tengah lingkungan kerja; biaya untuk denda dan restitusi yang besar memungkinkan pelaku tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya sendiri.
- c. *Halfway House* atau rumah singgah merupakan tempat transit bagi pelaku yang belum siap mental untuk menghadapi dunia luar setelah menjalani masa hukuman yang panjang dan tidak dibebaskan secara bersyarat. Rumah singgah biasanya membantu para pelaku untuk

merehabilitasi perilaku kecanduan obat-obatan dan minuman keras. Keberadaannya cukup diperhatikan pada kurun waktu 1960 hingga 1970, setelah itu tidak lagi dimanfaatkan dengan baik. Kalaupun digunakan hanya untuk mengurangi kepadatan penjara saja secara administrasi. Peraturan yang diberikan pada rumah singgah yaitu, hanya dapat digunakan dengan masa 120 hingga 180 hari saja. Kekurangan dari program rumah singgah ini adalah kelonggaran pada kejahatan kerah putih. Contoh kasus yang terjadi adalah Leona Hemsley yang dipidana karena pemalsuan pajak penghasilan, menghabiskan waktu di rumah singgahnya di Hotel Le Marquiz di tengah kota Manhattan setelah dibebaskan dari penjara. Meskipun hotelnya tidak menyediakan kemewahan, namun tetap saja itu lebih baik daripada penjara.

- d. Penahanan kejut dan boot camps, disebut penahanan kejut karena sistemnya menampakkan kenyataan yang ada di lembaga pemasyarakatan atau penjara agar memberi kejutan pada para tahanan lalu menaruh mereka pada masa percobaan, setelah itu mereka dibebaskan sebelum terkena pengaruh buruk di penjara. Sistem ini dikritik karena menyalahi makna masa percobaan. Sedangkan boot camp digunakan sebagai tempat rehabilitasi, jadi sifatnya sementara. Rehabilitasi ini dikenakan pada orang yang mempunyai kasus kecanduan obat-obatan dengan basis militer dan disertai program pendidikan. Perkembangan boot camp ini pada awalnya dinilai sukses karena penerapan sistem militer membuat para tahanan tidak lagi melanggar perbuatannya, tetapi kemudian banyak para ilmuwan yang menentang sistem ini karena

menurut penelitian mereka sistem militer di dalam kemiliteran sendiri tidak berfungsi dengan baik dan tidak ada korelasi antara perubahan perilaku dengan pelatihan militer yang sifatnya sementara tersebut.

- e. Tahanan rumah, ini merupakan alternative hukuman yang sangat murah dan dapat dilakukan dengan atau tanpa pengawasan elektronik. Tahanan diwajibkan mengikuti segala aturan yang telah dibuat dalam hukuman tahanan rumah, termasuk jika mereka akan meninggalkan kewajiban hukuman karena suatu alasan. Keuntungan dari cara ini antara lain; biaya yang dikeluarkan lebih efektif; manfaat sosial seperti pembebasan untuk bekerja dan berinteraksi dengan keluarganya seperti biasa; mudah beradaptasi dengan rencana dari kebutuhan individual pelaku dan komunitas. Kekurangannya antara lain memperluas dan mempersempit jaring control sosial; hanya fokus pada pengawasan pelaku; mengganggu dan bisa jadi illegal; bias ras dan gender bisa masuk dalam seleksi partisipasi dan yang terakhir membahayakan keamanan public.
- f. Pusat pelaporan harian, ini merupakan alternative lain yang dapat menghemat biaya pemerintah dalam penanggulangan kejahatan. Sistem ini bekerja dengan cara tahanan harus melapor pada pusat pelaporan harian meskipun dia tinggal di wilayah lain. Biasanya disertai dengan pengawasan secara elektronik dan diberikan bantuan di rumah, pendidikan (terutama literasi), pelatihan kerja serta perawatan kesehatan dan personal dan juga dibantu dalam pencarian kerja juga pelatihan keterampilan. Alternatif semacam ini dimaksudkan untuk membantu para tahanan atau pelaku menciptakan hidup yang menaati aturan di komunitasnya.

- g. Pengawasan secara elektronis, ini merupakan alternatif modern karena melibatkan teknologi mutakhir seperti kamera pengawas, GPS atau Global Positioning System. Beberapa peneliti mengatakan bahwa adanya kamera pengawas saja tidaklah cukup jika tidak dibarengi dengan penegakan dan pembimbingan di masyarakat. Kasus-kasus tertentu di mancanegara menerapkan sistem hukuman ini dengan menempelkan pelacak berupa gelang kaki atau tangan supaya tetap dapat memantau pergerakan dari pelaku.

Beberapa penelitian mengatakan bahwa dalam pengurangan tingkat residivisme menyatakan perlu untuk dibentuk kurikulum pendidikan yang ada di penjara²²⁰. Gunanya adalah untuk memberikan kemampuan yang mumpuni agar selepas dari penjara mereka memiliki kecerdasan, sehingga mereka tidak lagi mengulangi perbuatan jahatnya. Di Indonesia sendiri, hak pendidikan yang diperoleh para tahanan terutama jika tahanan masih di bawah usia 17 tahun masih kurang. Belum tentu pendidikan formal akan diajarkan. *Correctional institutions must make changes to educational programming to maximize the benefits of educating prisoners. In its current state, education as a cost-effective means for reducing recidivism is underutilized because it is designed to rehabilitate only one kind of inmate—the one-without a learning disability. This kind of programming leaves the educational needs of a significant portion of the prison population unaddressed* ²²¹.

²²⁰ Angela Koo, Correctional Education Can Make a greater Impact on Recidivism by Supporting Adult Inmates With Learning Disabilities, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Winter 2015, hlm. 5

²²¹ *Op.Cit.*, Correctional Education Can Make a greater Impact on Recidivism by Supporting Adult Inmates With Learning Disabilities, hlm. 11

REFERENSI

- Anotny Walsh, *Criminology: The Essential*, Sage Publication, California, 2015
- Bonger, Pengantar tentang Kriminologi, diterjemahkan oleh R.A. Koesnon, Pustaka Sarjana, Jakarta, 1977
- Romli Atmasasmita. 1992. *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, Bandung: PT Eresco
- Romli Kartasasmita. 1997. *Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju
- Romli Kartasasmita, 1983. *Capita Selecta Kriminologi*. Bandung: Armico
- Simandjuntak, et, al., 1984. *Kriminologi*, Tarsito, Bandung
- Hendrojono, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Srikandi, Surabaya, 2005
- Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditaman, Bandung, 2010
- Sue Titus Raid. 1979. *Crime and Criminology*, Newyork, Holt,
- Soerjono Soekanto. 1981. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Balai Aksara, Jakarta
- Antony Walsh, *Criminology The Essentials*, Sage Publications, Unites States of America, 1941
- G. Peter Horfnagels, *The Other Side of Criminology An Inversion of The Concept of Crime*, Kluwer – Deventer: 1975
- Mardjono Reksodiputro, 1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, PPKP FH UI, Jakarta, 1997
- Muhammad Mustofa. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Kencana. Jakarta

- Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Frank E. Hagan, 2013. *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenadamedia, Jakarta
- Sue Titus Reid. 2006. *Crime and Criminology*, Mc-Graw Hill, New York
- Cesare Beccaria. 2011. diterjemahkan oleh Wahmuji. *Perihal Kejahatan dan Hukuman*. Genta Publishing.
- Frank P. Williams III & Marilyn D. MsShane. 1999. *Criminological Theory*. Third Edition. East End Publishing Sevice. U.S.America
- Soerjono Soekanto, Henkie Liklikuwata, Mulyana W. Kusumah. 1986. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- JE. Sahetapy, Citra Aditya Bakti, Surabaya, 1992
- Peter B. Aintsworth. *Psychologi and Crime Myths and Reality*. Longman. England. 2000.
- Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, PPKP FH UI, Jakarta, 1997, hal 42
- M. Dawam Raharjo, *Pembangunan dan Kekerasan Struktural*”, Prisma, 1981
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, PPKP FH UI, Jakarta, 1997
- A. Joko Tirtono, <http://www.bubu.com/kampus/januari99/kolom.htm>
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, PPKP FH UI, Jakarta, 1997, hal 4-5

- Sahetapy. 1992. *Teori kriminologi suatu pengantar*. Bandung: Citra aditya bakti.
- Teori Labelling*. (online) (<http://www.scribd.com/doc/78503246/Teori-Labeling>)
- Jones, *Pengantar Teori-teori Sosial – Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003
- Lilik Mulyadi, *Kajian Kritis dan Analitis terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern, Bandung, Alumni, 2007,*
- Frank. P Williams dan Marylin D. McShane, *Criminological Theory*, Prentice Hall, New Jersey 1999
- John Hagan, *Modern Criminology: Crime, Criminal Behavior and Its Control*, Singapura, McGraw Hill Book Com, 1987
- Frank P. William III dan Marilyn McShane, *Criminological Theory*, Englewood Cliffs, New Jersey Printice hall, 1988
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996, halaman 32
- J.E. Sahetapy, 1983, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya, hal. 13
- Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 25
- Wayne R. LaFave dan Austin W. Scott. Jr dalam Greham M. Syikes. *Criminology*. Harcourt Brace Jovanovich. New York. 1978.
- Frank. E Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Abdul Malik, Berita Utama: Ditjen Pajak Kumpulkan Bukti untuk Jerat Google, Koran Tempo tanggal 16 Oktober 2016

Referensi

Nanang Triagung Edi Hermawan, Analisa Kronologi Kecelakaan Reaktor Chernobyl, Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir, 5-6 Agustus 2009

Soedjono Dirdjosisworo, SH., Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan), Armico, Bandung, 1984

Angela Koo, Correctional Education Can Make a greater Impact on Recidivism by Supporting Adult Inmates With Learning Disabilities, Journal of Criminal Law and Criminology, Winter 2015

Correctional Education Can Make a greater Impact on Recidivism by Supporting Adult Inmates With Learning Disabilities